



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

Inovasi dan Beragama Maslahat

Menuju Indonesia Emas 2045

Aji Sofanudin



Inovasi dan Beragama Maslahat

Menuju Indonesia Emas 2045

Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Inovasi dan Beragama Maslahat

Menuju Indonesia Emas 2045

Aji Sofanudin

Penerbit BRIN

© 2024 Aji Sofanudin

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Inovasi dan Beragama Maslahat: Menuju Indonesia Emas 2045/Aji Sofanudin–Jakarta:
Penerbit BRIN, 2024.

xxi + 228 hlm.; 14,8 x 21 cm.
ISBN 978-602-6303-32-5 (PDF)

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Beragama Maslahat | 2. Inovasi Beragama |
| 3. Kerukunan Umat Beragama | 4. Moderasi Beragama |

207.2

Editor Akuisisi & Pendamping	: Wijananto
Copy editor	: Annisa' Eskahita Azizah
Proofreader	: Rahma Hilma Taslima & Martinus Helmiawan
Penata Isi	: S. Imam Setyawan
Desainer Sampul	: S. Imam Setyawan
Edisi pertama	: Oktober 2024

Diterbitkan oleh:



Penerbit BRIN, Anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie, Lantai 8
Jln. M.H. Thamrin No. 8, Kebon Sirih,
Menteng, Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: 0811-8612-369
e-mail: penerbit@brin.go.id
website: penerbit.brin.go.id

 Penerbit BRIN
 @penerbit_brin
 @penerbit.brin

Daftar Isi

Daftar Gambar.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Pengantar Penerbit.....	xi
Kata Pengantar	xiii
Prakata	xix
BAB I Moderasi, Inovasi, dan Beragama Maslahat	1
BAB II Pokok-Pokok Inovasi Beragama	13
A. Dari Moderasi ke Inovasi	13
B. Konsepsi tentang Inovasi.....	18
C. Makna Inovasi Beragama.....	32
D. Aspek-Aspek Inovasi Beragama	37
BAB III Urgensi Inovasi Beragama	45
A. Resistensi Inovasi Beragama	45
B. Argumentasi Inovasi Beragama	50
C. Kebijakan Tata Kelola Agama	54
D. Agama, Beragama, dan Keberagamaan.....	59

BAB IV	Praktik Inovasi Beragama	65
	A. Inovasi Pengelolaan Masjid	65
	B. Inovasi Pendidikan Islam	73
	C. Inovasi Pengelolaan Haji dan Umrah	78
	D. Inovasi Layanan KUA	85
BAB V	Memahami Beragama Maslahat.....	99
	A. Definisi Beragama Maslahat.....	100
	B. Beragama (bukan) Maslahat	109
	C. Dari Wasathiyah ke <i>Maslahah</i>	114
	D. <i>The Road to</i> Beragama Maslahat	118
BAB VI	Praktik Beragama Maslahat	123
	A. Beragama Maslahat Model NU	124
	B. Beragama Maslahat Model Muhammadiyah	128
	C. Beragama Maslahat Model Salafi.....	132
	D. Perbandingan	136
BAB VII	Inovasi Beragama untuk Mewujudkan Beragama Maslahat.	139
Lampiran	149
Daftar Pustaka	151
Tentang Penulis	163
Indeks	165

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Hubungan Riset, Invensi, dan Inovasi	21
Gambar 2.2 Siklus Ekosistem Riset	23
Gambar 2.3 Proses Bisnis Riset di BRIN	25
Gambar 2.4 Inovasi Pembentukan Kelompok Riset.....	26
Gambar 2.5 Platform Kolaborasi Riset dan Inovasi.....	27
Gambar 2.6 Konsepsi tentang Inovasi	28
Gambar 2.7 Tugas Periset BRIN	31
Gambar 2.8 Perubahan Tampilan Al-Qur'an.....	33
Gambar 2.9 Dimensi Inovasi Beragama.....	37
Gambar 2.10 Jenis Inovasi Beragama.....	38
Gambar 2.11 Inovator adalah mujtahid.....	42
Gambar 3.1 Inovasi Beragama sebagai Resultan	54
Gambar 3.2 Visi Prabowo-Gibran	58
Gambar 3.3 Indeks Penerimaan Umat Beragama terhadap Keragaman Budaya	61
Gambar 5.1 Input, Proses, dan <i>Output</i> pada Nilai Moderasi.....	105
Gambar 5.2 Tren Pergeseran dari Harmoni, Moderasi, hingga Inovasi.....	118
Gambar 6.1 Contoh Inovasi Model NU	128

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat
bagi orang lain.

Daftar Tabel

Tabel 3.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama.....	60
Tabel 4.1	Jumlah Masjid dan Musala.....	68
Tabel 4.2	Data Kalangan Keagamaan.....	71
Tabel 4.3	Biaya Haji Reguler Jemaah Indonesia	80
Tabel 4.4	Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia	83
Tabel 4.5	Perkembangan Regulasi terkait Pencatatan Perkawinan	87
Tabel 4.6	Argumentasi Penolakan Layanan KUA untuk Pencatatan Perkawinan Semua Agama	89
Tabel 6.1	Perbedaan Muhammadiyah dan Salafi.....	132
Tabel 6.2	Karakteristik Ormas/Kelompok Keagamaan Islam	137
Tabel 6.3	Model Inovasi Ormas/Kelompok Islam	138

Urip iku urup.

Pengantar Penerbit

Sebagai penerbit ilmiah, Penerbit BRIN mempunyai tanggung jawab untuk terus berupaya menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas Penerbit BRIN untuk turut serta membangun sumber daya manusia unggul dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Buku *Inovasi dan Beragama Maslahat: Menuju Indonesia Emas 2045* ini hadir untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya inovasi dalam segala bidang, termasuk bidang agama. Inovasi menjadi landasan untuk mewujudkan Indonesia maju, menuju Indonesia Emas 2045. Secara khusus, buku ini berisi pembahasan dua hal: inovasi beragama dan beragama maslahat. Inovasi beragama menjadi landasan untuk mewujudkan beragama maslahat.

Beragama maslahat merupakan cara beragama yang menghadirkan kebaikan bersama (*common good, public interest, bonum commune*). Lawan beragama maslahat adalah beragama mafsadat (*causing damage, ruin*). Beragama maslahat melihat agama sebagai sesuatu yang positif, *problem solver*, dan spirit kemajuan bangsa. Beragama

masalahat adalah beragama yang selaras dengan konsensus berbangsa: Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Agama menjadi solusi atas berbagai persoalan bangsa, bukan sebaliknya.

Kami berharap hadirnya buku ini dapat menjadi referensi bacaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi seluruh pembaca. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

Penerbit BRIN

Kata Pengantar

Beragama Maslahat untuk Indonesia Emas 2045

Satu hal yang mengejutkan dan sering menjadi pertanyaan dalam Undang-undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 adalah munculnya istilah "beragama maslahat" sebagai salah satu dari 17 arah pembangunan nasional. RPJPN adalah dokumen teknokratis penting yang melewati sekat-sekat periode pemerintahan. Dokumen tersebut menjadi *guide* ke mana arah tujuan berbangsa dan bernegara. Karenanya, dalam pemilihan presiden (pilpres), seperti pilpres 2024 kemarin, para calon presiden diminta untuk membaca dan menyampaikan pandangannya. Sementara, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Bappenas dan DPR perlu berkomunikasi dengan presiden terpilih.

Terkait isu agama, pertanyaan yang mungkin ada di benak sebagian orang adalah seperti apa kira-kira kebijakan tentang agama setelah 2024 ini? Apakah kebijakan Moderasi Beragama akan dilanjutkan oleh pengganti Presiden Joko Widodo (Jokowi)? Kebijakan Moderasi Beragama pada era Presiden Jokowi sejatinya merupakan kelanjutan dari kebijakan Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang ada sebelumnya. Terminologi yang dipakai terkait kebijakan keagamaan

berbeda-beda. Pada zaman Presiden Soeharto, istilah harmoni adalah yang dipakai oleh pemerintah.

Buku *Inovasi dan Beragama Maslahat: Menuju Indonesia Emas 2045* yang ditulis oleh Aji Sofanudin berisi kajian terkait dengan kebijakan tata kelola agama oleh negara. Tema kajian ini secara serius pernah ditulis oleh Ismatu Ropi dalam buku *Religion and Regulation in Indonesia* yang diterbitkan oleh Palgrave Macmillan pada tahun 2017. Gagasan yang disampaikan Sofanudin dalam buku ini cukup menarik terkait inovasi. Inovasi dijadikan *starting point* untuk mewujudkan beragama maslahat.

Ada pemahaman umum bahwa inovasi berbanding terbalik dengan cara beragama (religiositas). Di negara-negara yang religius, masyarakatnya tidak inovatif. Sebaliknya, di negara yang inovatif, justru masyarakatnya tidak religius. Gagasan Sofanudin sebaliknya, inovasi dan beragama disatukan menjadi inovasi beragama. Inovasi beragama dimaknai sebagai kebaruan dalam pemikiran dan praktik beragama yang bertujuan untuk kemaslahatan. Inovasi di sini tentu harus dibedakan dari istilah inovasi dalam hal ritual atau ibadah yang biasanya disebut *bid'ah* (bidah). Inovasi di sini lebih dikaitkan dengan gagasan-gagasan yang terkait cara mengimplementasikan agama sehingga membawa manfaat dan maslahat sebanyak-banyaknya bagi umat manusia.

Agama didorong agar memiliki relasi yang positif dengan ilmu pengetahuan, yakni bagaimana ajaran-ajaran agama dibaca ulang, ditafsirkan untuk selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya pernah menuliskan dalam rubrik Analisis Budaya harian *Kompas* bahwa masa depan umat manusia akan sangat berubah karena perkembangan teknologi, antara lain, teknologi kesehatan dan komunikasi. Di sini, saya kutipkan cukup panjang dari artikel yang berjudul “Masa Depan Manusia” yang terbit pada 4 November 2023 lalu.

Teknologi menjadikan hal yang sebelumnya tak mungkin terjadi menjadi sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Dengan bantuan teknologi bayi tabung (*in vitro fertilization*) dan kloning, misalnya

maka masa depan dari keberlangsungan manusia bisa tetap dipertahankan meski tidak lagi melalui proses mengandung dan melahirkan. Keinginan manusia untuk berumur panjang dan sehat juga bisa dimungkinkan berkat teknologi. Dengan mengendalikan proses biokimia (*biochemical*) dari penuaan (*senescence*) manusia, misalnya, maka secara teoritis umur manusia bisa diperpanjang hingga 1.000 tahun. Demikian pula halnya dengan emosi dan kepribadian. Perkembangan sains neurologi mengarah pada kemampuan manusia mengendalikan sirkuit otak (*brain circuitry*), sehingga tingkat kebahagiaan manusia dapat diatur dan disesuaikan.

Teknologi makhluk berbasis mesin dan komputer atau *cyborg* (*cybernetic organism*), dengan menggabungkan unsur manusia dan mesin, yang secara imajinatif sering muncul di film-film Hollywood, pada masa depan dapat menjadi kenyataan. Bahkan, sebagian meyakini bahwa manusia mesin atau *cyborg* adalah masa depan dari evolusi kemanusiaan itu sendiri.

Dunia *cyborg* itu makin tampak nyata bila mengingat tentang adanya mesin yang *super-intelligent*, sebuah mesin yang diciptakan oleh manusia namun memiliki kemampuan untuk mengalahkan kepintaran dari otak manusia. Jika manusia dapat menciptakan mesin yang lebih cerdas dari kecerdasan manusia, apakah manusia mesin yang cerdas dapat menciptakan manusia-manusia mesin yang lain tanpa ada kendali manusia biasa sehingga terwujud kesukuan baru dari jenis manusia mesin?

Selama ini pembahasan tentang masa depan manusia hampir selalu menjadi wilayah dari kajian teologi. Jawaban tentang persoalan masa depan manusia yang ditawarkan oleh hampir semua agama adalah bahwa dunia ini pada suatu saat akan mengalami kehancuran atau kiamat dan manusia akan hidup lagi di akhirat setelah kematiannya. Tapi kini dengan kemajuan teknologi maka masa depan manusia bukan lagi menjadi wilayah eksklusif dari teologi.

Bayangan tentang kiamat pun sudah berbeda, bukan lagi sebagai suatu proses yang tak bisa dihindari atau dilawan, tapi sebagai proses yang bisa diantisipasi dan dikendalikan. Bayangan tentang masa depan pun bukan lagi tentang kehidupan setelah kematian, tetapi kontrol terhadap umur manusia, memperpanjang usia hidup, mempertahankan spesies manusia melalui proses teknologi, transformasi genetika, penggabungan antara manusia dan mesin, dan migrasi ke planet lain.

Tentu, berbagai pola hubungan tradisional yang selama ini berjalan akan mengalami banyak perubahan pada masa-masa yang akan datang. Ketika kloning dan bayi tabung dilakukan, maka hubungan kekeluargaan tidak akan sepenuhnya sama dengan ketika anak dilahirkan langsung oleh ibunya. Ketika sebagian dari tubuh manusia adalah mesin, tentu ada perubahan dalam pola kepercayaan dan keyakinan spiritual (keagamaan) dari yang selama ini dipegangi oleh sebagian manusia. Sistem budaya dan tradisi seperti apa yang kira-kira akan tercipta pada zaman kemajuan super-teknologi pada tahun 2045 nanti? Seperti apa hubungan yang terjadi antara manusia dengan dunia supranatural pada masa itu? (Burhani, 2023)¹

Beragama maslahat merupakan cara beragama untuk mengantisipasi masa depan. Jika manusia bisa “dikembangbiakkan” dengan mesin, tidak melalui proses mengandung dan melahirkan, bagaimana dengan hukum waris, terkait nasab (keturunan), dan pola hubungan antara anak dan orang tua? Jika dengan rekayasa genetika umur manusia bisa ribuan tahun, masih adakah kematian? Jika sebagian tubuh manusia adalah mesin atau adanya manusia super layaknya Superman, *superhero*, bagaimana relasi manusia dan agama pada masa itu?

¹ Dikutip dari artikel yang diterbitkan *Kompas*. Burhani, A. N. (2023, 4 November). Masa depan manusia. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/02/masa-depan-manusia-2>

Buku yang ditulis Aji Sofanudin ini merupakan refleksi cepat terhadap gagasan "Beragama Maslahat" sebagaimana termaktub dalam Undang-undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Karena itu, buku ini layak untuk dibaca dan didiskusikan terkait isu inovasi beragama sebagai *entry point* untuk mewujudkan beragama maslahat. Semoga buku ini bisa menjadi pemantik diskusi terkait isu tata kelola agama oleh negara.

Jakarta, 20 Oktober 2024

Ahmad Najib Burhani
Kepala Organisasi Riset
Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora

Prakata

Bersama Mewujudkan Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045

Segala puji bagi Allah *subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah menganugerahi berbagai kenikmatan yang tak terhingga. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad *shalallahu'alaihi wa sallam*. Semoga kita semua mampu untuk senantiasa menebarkan kebaikan.

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Indonesia Emas 2045 adalah mewujudkan “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” yang meliputi 8 agenda pembangunan dan 17 arah pembangunan. Salah satu dari 17 arah pembangunan nasional adalah “Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju”. Buku *Inovasi dan Beragama Maslahat: Menuju Indonesia Emas 2045* ini diharapkan berkontribusi terhadap arah pembangunan nasional tersebut. Buku ini diharapkan menjadi bacaan untuk dosen agama, para sarjana agama, tokoh agama, periset di bidang sosial keagamaan, serta sivitas akademika di UIN, IAIN, dan perguruan tinggi keagamaan lainnya. Buku ini juga dapat menjadi rujukan penting bagi para pengambil kebijakan di Kementerian Agama RI (Kemenag) terkait tata kelola agama. Secara khusus, buku ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Bappenas terkait rencana pembangunan nasional.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga buku ini bisa terbit. Beberapa rekan di Pusat Riset Agama dan Kepercayaan, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN, sejak awal turut membaca, berdiskusi, atau memberikan komentar, seperti Bang Rudy H.A., Prof. Yai Fuad, Mbak Umi Moza, Mbak Ana, serta Mas A.M. Wibowo. Prof. Ahwan Fanani, akademisi dari UIN Walisongo, Semarang, juga turut memberikan perspektif. Terima kasih dan *jazakumullah* untuk semuanya.

Secara khusus, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Prof. Dr. Ahmad Najib Burhani, yang telah memberikan dukungan, bimbingan, sekaligus berkenan memberikan kata pengantar untuk buku ini. Tentu saja, terima kasih tak terhingga kepada istri, anak-anak, dan keluarga yang telah merelakan waktunya sehingga saya bisa berkonsentrasi untuk menyelesaikan buku ini.

Semoga buku ini bisa menjadi pemantik diskusi terkait konsepsi beragama maslahat sebagaimana dalam UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045. Beragama maslahat menempatkan agama sebagai sesuatu yang bermanfaat, memberikan faedah, mendatangkan kedamaian, dan fungsional dalam kehidupan bersama, terutama menyongsong Indonesia Emas 2045.

Semoga buku ini menghadirkan kemaslahatan, yakni *al-ilmu yuntafau' bih* (ilmu yang mendatangkan kebermanfaatannya). Mudah-mudahan kehadiran buku ini juga dicatat sebagai amal saleh. Selamat membaca.

Jakarta, 6 Oktober 2024

Aji Sofanudin
Penulis



Buku ini saya persembahkan teruntuk keluarga besar Pusat Riset Agama dan Kepercayaan, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN, serta keluarga besar Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.



BAB I

Moderasi, Inovasi, dan Beragama Maslahat

Lahirnya buku *Inovasi dan Beragama Maslahat: Menuju Indonesia Emas 2045* bermula dari artikel berjudul “Inovasi Beragama” yang dimuat pada harian *Kompas*, 11 Mei 2023. Artikel tersebut berisi gagasan perlunya perubahan strategi dari moderasi ke inovasi beragama.

Secara umum, gagasan inovasi beragama dan beragama maslahat merupakan ikhtiar untuk mewujudkan Indonesia Maju dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045. Gagasan utama buku ini mengajak bagaimana nilai-nilai agama diejawantahkan menjadi kerjasama pembangunan yang membawa kebaikan bersama (*maslahah, the common good, bonum commune*).

Secara khusus, terbitnya buku ini merespons munculnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama. Peraturan presiden tersebut, antara lain, menyebutkan bahwa pemerintah akan membentuk unit eselon I yang bernama Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pasal 6 poin j).

Mafhum bahwa Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini diharapkan mengganti unit Badan Litbang

dan Diklat Kementerian Agama RI yang secara faktual tidak memiliki peneliti. Para peneliti di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI mutasi (pindah status kepegawaian) menjadi SDM periset di BRIN sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2022.

Selain membentuk Badan Moderasi dan Pengembangan SDM di bawah Kementerian Agama (Kemenag) RI, pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama juga membentuk Sekretariat Bersama (Pasal 9) yang beranggotakan para menteri. Urusan moderasi beragama tidak lagi semata-mata menjadi urusan Kemenag, tetapi menjadi urusan seluruh kementerian. Secara faktual, urusan ini juga menjadi urusan (subjek riset) BRIN dengan dibentuknya Pusat Riset Moderasi Beragama meskipun pusat riset ini kemudian “dimerger” karena kekurangan SDM periset.

Pemerintah Indonesia gencar melakukan berbagai program penguatan moderasi beragama. Diksi moderasi beragama ada dalam RPJMN 2020–2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024. Pemerintah juga menyusun *road map* moderasi beragama tahun 2020–2024. Namun, ada yang beranggapan bahwa moderasi beragama justru membatasi kebebasan umat beragama. Selain itu, ada kesan moderasi beragama dimaknai sebagai “*mainstreaming*” paham ormas keagamaan tertentu oleh negara. Bahkan, ada gejala seremonial dan ritualistik dari program moderasi beragama.

Moderasi beragama merupakan *branding* tata kelola agama oleh negara di era pemerintahan Jokowi. Moderasi beragama diinisiasi dan dipopulerkan oleh Lukman Hakim Saifuddin (LHS), Menteri Agama RI periode 2014–2019. Menteri Agama LHS dianggap sebagai *inventor* moderasi beragama. Menurut hemat penulis, sebagai sebuah program, Menteri Agama LHS layak dianggap sebagai “penemu” moderasi beragama. Namun, sebagai sebuah ide dan gagasan, Menteri Agama

RI periode 1993–1998, Tarmidzi Taher, sudah memperkenalkan konsep *middle path* atau jalan tengah atau moderasi sebagaimana dalam bukunya *Aspiring for the Middle Path: Religious Harmony in Indonesia* tahun 1997.

Tata kelola agama oleh negara mengalami pasang surut atau mengalami dinamika, terutama terkait relasi agama dan negara. Perdebatan relasi agama dan negara memuncak ketika awal pembentukan negara. Sejarah mencatat, Pancasila merupakan titik temu relasi agama dan negara yang menjadi dasar terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fakta sejarah menyebutkan tata kelola agama oleh negara mengalami perubahan seiring pergantian pemerintahan (presiden). Secara umum, sejak kemerdekaan hingga sekarang, tata kelola agama oleh negara mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.

Pada masa Jepang, tata kelola agama dilakukan oleh *Shumubu*. Dalam bahasa, Jepang, *shu* artinya keagamaan/kepercayaan, *mu* artinya urusan, dan *bu* artinya departemen, *agency*. *Shumubu* adalah kantor urusan agama atau kantor jawatan agama. *Shumubu* merupakan sebuah badan di bawah pemerintahan militer Jepang di Hindia Belanda yang mengurus persoalan umat Islam.

Pada era Orde Lama, Presiden Soekarno telah meletakkan dasar-dasar tata kelola agama dengan membentuk Kementerian Agama RI tahun 1946. Kemudian, pada era Orde Baru, Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan yang terkenal dengan sebutan Trilogi Kerukunan Umat Beragama, yaitu (1) kerukunan intern umat beragama; (2) kerukunan antar umat beragama; dan (3) kerukunan antara umat beragama dan pemerintah.

Terkait dengan agama yang dilayani oleh pemerintah Indonesia, pada masa Orde Lama (Presiden Soekarno), melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2/1185/KJ/1946, pemerintah c.q. Kementerian Agama RI hanya melayani dua agama, yaitu Islam dan Kristen. Pada era Orde Baru (Presiden Soeharto), pemerintah melayani lima agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Pada era Presiden Gus Dur, agama yang dilayani menjadi enam, yaitu ditambah agama

Konghucu. Pada masa itu, muncul Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Selanjutnya, pada era pasca-Reformasi (Presiden SBY dan Jokowi), tidak hanya enam agama yang dilayani, tetapi juga para penghayat kepercayaan mendapatkan rekognisi dari pemerintah. Saat ini, setidaknya ada 164 penghayat kepercayaan yang tergabung dalam Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI). Pendidikan kepercayaan juga sudah dilayani oleh satuan pendidikan.

Pada era Presiden SBY, ada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Era Presiden Jokowi muncul kebijakan moderasi beragama. Pemerintah menyusun peta jalan (*road map*) moderasi beragama tahun 2020–2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Kemudian, melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023, pemerintah juga membentuk unit khusus Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM yang berada di bawah Kementerian Agama RI. Setelah itu muncul, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

Narasi moderasi beragama perlu beranjak dan naik level menjadi inovasi beragama. Inovasi beragama merupakan upaya kreatif dalam memadukan nilai-nilai agama dengan perkembangan zaman dan tuntutan sosial yang berkembang. Masyarakat yang berubah terutama karena perubahan teknologi memerlukan narasi keagamaan yang berbeda. Inovasi beragama bertujuan untuk menjawab tantangan-tantangan baru dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh perkembangan teknologi, perubahan budaya, serta tingkat sosial ekonomi masyarakat yang berbeda.

Inovasi beragama dilakukan dengan mengembangkan cara-cara baru dalam beribadah (ibadah *ghoiru mahdhoh*) dan spirit agama untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Inovasi beragama menjadi prasyarat untuk mewujudkan beragama maslahat (*common good*). Agama yang benar adalah agama yang di dalam dirinya mengandung *maslahat*, bukan *mafsadat* (menimbulkan kerusakan), apalagi *muslihat* (tipu-tipu). Beragama maslahat adalah beragama yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah, guna, dan kebermanfaatn.

Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, diperlukan formula baru, yakni inovasi beragama sebagai fondasi untuk mewujudkan beragama maslahat. Istilah beragama maslahat ada pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang digagas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi bagian kecil dari beragama maslahat. Inovasi beragama diharapkan menjadi titik nol beragama maslahat.

Beragama maslahat diharapkan menjadi keberlanjutan sejarah tata kelola agama oleh negara. Selama ini, kajian agama oleh pemerintah banyak mengungkap relasi agama dan negara terkait isu radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Dalam aspek relasi agama dan negara, terkadang agama banyak dilihat dalam perspektif “masalah”, seperti sumber perpecahan bangsa, antikebinekaan, eksklusif, dan bahkan agama kerap kali dihadapkan secara diametral dengan Pancasila. Narasi yang mengemuka ialah “musuh terbesar Pancasila adalah agama”.

Jika kajian-kajian agama berkuat pada persoalan “masalah”, yang muncul dalam wacana terkait perbincangan agama adalah “deretan masalah”. Namun, jika perspektif yang digunakan adalah agama untuk *problem solving*, akan muncul kajian agama berperspektif “deretan solusi”. Paradigma agama sebagai solusi menjadi perspektif dalam penulisan buku ini. Agama merupakan solusi atas berbagai problem kemanusiaan. Oleh karena itu, berbagai *best practice* praktik beragama inilah yang melandasi penulisan buku ini.

Buku ini berisi dua bagian, yakni inovasi beragama dan beragama maslahat. Bagian pertama, inovasi beragama terdiri atas pokok-pokok inovasi beragama serta urgensi inovasi beragama dan

praktik inovasi beragama. Bagian kedua, beragama maslahat terdiri atas memahami beragama maslahat, praktik beragama maslahat, dan relasi inovasi beragama dengan beragama maslahat. Secara substansi, buku ini dirancang untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu apa, mengapa, dan bagaimana. Buku ini berisi penjelasan tentang apa itu inovasi beragama, mengapa inovasi beragama dibutuhkan, dan bagaimana menerapkannya. Buku ini juga menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana beragama maslahat serta relasi antara inovasi dan beragama maslahat.

Buku ini diawali dengan Bab I sebagai pengantar yang mengulas secara garis besar isi buku. Kemudian, dilanjutkan dengan perbincangan mengapa moderasi beragama perlu bergeser menjadi inovasi. Argumen yang dibangun adalah bahwa selama ini moderasi beragama memiliki banyak nilai positif, tetapi tidak cukup efektif untuk memajukan bangsa. Inovasi dalam berbagai hal diyakini menjadi fondasi untuk memajukan bangsa. Dalam diskursus moderasi, agama seolah ditempatkan sebagai masalah bangsa. Tanpa disadari, agama dianggap sebagai biang kerok persoalan negara. Adanya narasi agama sebagai musuh Pancasila seolah membenarkan argumentasi tersebut.

Selanjutnya, buku ini menjelaskan secara detail terminologi inovasi. Secara mudah, inovasi diartikan sebagai amati, tiru, dan modifikasi (ATM). Dalam bahasa Jawa, inovasi adalah *niteni*, *niroke*, dan *nambahi* (3N). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek mendefinisikan inovasi sebagai hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

Guna memberikan pemahaman yang lebih detail terkait konsep inovasi, buku ini memberikan *insight* tentang proses inovasi yang terjadi di BRIN. Gagasan dan pemikiran Kepala BRIN, L.T. Handoko, sedikit banyak memengaruhi inovasi yang ada di BRIN, terutama terkait penciptaan ekosistem riset berstandar global, terbuka, dan kolaboratif.

Konsepsi tentang inovasi pada umumnya dikaitkan dengan sains dan teknologi. Inovasi teknologi pada umumnya bermuara pada konsep hilirisasi. Buku ini mengenalkan konsep inovasi di bidang sosial keagamaan. Inovasi beragama diartikan sebagai kebaruan dalam pemikiran dan praktik beragama yang dilandasi semangat perubahan untuk kemaslahatan bersama.

Secara teologis, pembahasan terkait inovasi beragama mengalami pro dan kontra. Inovasi beragama dimaknai sebagai *religious innovation* atau *bid'ah*. Setiap *bid'ah* adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Padahal, inovasi beragama adalah sesat jika dimaknai sebagai perubahan pada aspek ibadah ritual (*mahdhoh*), seperti dalam Islam, misalnya, menambah jumlah rakaat salat fardu, mengubah tata cara puasa, rukun haji, dan ritual keagamaan lainnya.

Aspek beragama sangat luas. Agama adalah tuntunan yang berkaitan dengan Tuhan dan tata cara berhubungan dengan-Nya dan dengan sesama manusia serta dengan alam semesta. Beragama setidaknya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, dan relasi antara manusia dan lingkungannya. Relasi manusia dengan Tuhan dalam bentuk ibadah ritual tentu tidak perlu diubah. Namun, aspek yang mengiringi kegiatan tersebut bisa jadi berubah, seperti pemakaian sarung dalam salat, tradisi menyambut bulan suci Ramadan (*tarhib Ramadan*), pembiayaan haji, dan aspek-aspek lainnya dalam ibadah. Inovasi beragama merupakan keharusan sejarah seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan masyarakat.

Secara praktis, inovasi beragama sudah dipraktikkan di masyarakat dalam bentuk pengamalan beragama. Praktik inovasi beragama setidaknya ada pada pengelolaan masjid, pengelolaan pendidikan Islam, pengelolaan haji dan umrah, serta inovasi layanan Kantor Urusan Agama (KUA). Secara faktual, di sekitar kita sudah banyak praktik baik atau *best practice* tata kelola keagamaan. Praktik baik keagamaan tersebut merupakan modal dasar untuk mewujudkan beragama maslahat. Secara mudah, beragama maslahat adalah cara beragama yang mendatangkan kebermanfaatannya, untuk individu,

keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta untuk seluruh alam semesta. Agama dilihat sebagai solusi atas berbagai problem kemanusiaan. Tujuan ditetapkannya syariat pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Dalam sejarah, praktik beragama tidak ideal. Ada penyimpangan, deviasi, kekerasan atas nama agama, perang atas nama agama, praktik yang merusak akal sehat, praktik yang merusak lingkungan, ekstremisme, terorisme, dan praktik penyimpangan lainnya. Itulah yang disebut sebagai beragama mafsadat, yakni beragama yang mendatangkan kemudaratatan yang membawa kerusakan. Dalam batas tertentu, menjadi beragama muslihat (beragama tipu-tipu).

Beragama maslahat merupakan kelanjutan sejarah dari moderasi beragama dan kelanjutan dari *washatiyatul* Islam. Sejarah tata kelola agama di Indonesia berawal dari narasi pentingnya kerukunan umat beragama (KUB), harmoni, moderasi beragama, dan inovasi beragama, yang ujungnya adalah dalam kerangka mewujudkan beragama maslahat. Inilah pentingnya membuat peta jalan *the road to* beragama maslahat. Beragama maslahat penting secara cara untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Dalam praktik Islam di Indonesia, beragama maslahat setidaknya mewujud dalam tiga model beragama maslahat, yaitu beragama maslahat model NU, model Muhammadiyah, dan model Salafi. Model NU lebih menekankan pada dimensi ruang, sedangkan Muhammadiyah lebih menekankan dimensi waktu. Model yang dikembangkan NU adalah Islam Nusantara (dimensi ruang), sedangkan model yang dikembangkan Muhammadiyah adalah Islam berkemajuan (dimensi waktu). Sementara itu, model Salafi lebih mengidealkan glorifikasi masa nabi dan sahabat. Semangatnya mirip dengan semangat restorasi.

Beragama maslahat *ala* Indonesia adalah beragama maslahat yang selaras dengan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan kata lain, agama yang selaras tersebut adalah agama yang mendukung keutuhan bangsa dan negara, agama yang ajarannya menganjurkan cinta terhadap agama

sekaligus cinta terhadap negara, agama yang *hubbul wathon minal iman* (cinta tanah air sebagian dari iman), agama yang menjadi solusi atas berbagai persoalan bangsa, dan bukan sebaliknya.

Penulis menyadari bahwa buku ini memiliki banyak keterbatasan. Buku ini lebih bersifat reflektif dan argumentatif. Buku ini belum banyak dilengkapi dengan data-data yang bersifat empiris. Contohnya yang ada dalam buku ini juga masih terbatas pada contoh-contoh yang pernah ada dalam khazanah keislaman. Buku ini ditulis semata-mata atas dasar keyakinan bahwa agama masih menjadi bagian penting dalam transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Salah satu tawaran penting dalam buku ini adalah tentang filantropi keagamaan. Filantropi keagamaan bisa menjadi titik temu beragama maslahat. Semua agama memiliki dimensi sosial beragama dalam bentuk memberi dan berderma. Dalam Islam, dikenal berbagai sebutan, seperti *zakat*, *infak*, *shodaqoh*, *hibah*, dan *wakaf*. Dalam komunitas Islam yang lain, seperti Syiah dikenal istilah *khumus*; dalam komunitas Ahmadiyah, populer sebutan *candah*; dan sebagainya. Dalam tradisi Katolik, dikenal istilah *kolekte*, *stipendium*, dan *iura stolae*. Dalam tradisi Kristen dikenal *persepuluhan* dan *persembahan*. Dalam komunitas Hindu disebut *dana punia*, sedangkan Buddha memiliki *amisa dana*, *paricaya dana*, *abhaya dana*, dan *dhamma dana*. Konghucu dan penghayat kepercayaan juga memiliki istilah sendiri terkait filantropi keagamaan/kepercayaan. Diharapkan filantropi keagamaan ini menjadi instrumen penting agama untuk mewujudkan negara adil dan makmur.

Buku ini dilengkapi contoh inovasi beragama berupa Doa Pernikahan Langgeng. Doa ini bisa dibaca menjelang prosesi pernikahan atau ketika merayakan ulang tahun perkawinan agar usia perkawinan langgeng. Doa ini berisi kumpulan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang disusun secara tematik. Sebenarnya, tidak ada syariat (aturan normatif) yang mengharuskan prosesi pernikahan didahului oleh pembacaan ini. Namun, secara faktual, pembacaan doa ini penting sebagai instrumen untuk mengumpulkan sanak saudara menjelang acara akad nikah. Pembacaan doa ini bisa dilakukan

sehari atau dua hari menjelang acara pernikahan dengan harapan agar prosesi pernikahan berjalan lancar dan menjadi keluarga yang sakinah, *mawaddah*, *warohmah*. Pembacaan doa bisa dilakukan secara sederhana yakni cukup satu atau dua orang. Pembacaan doa juga bisa dilakukan dengan mengumpulkan 40 orang untuk dibacakan secara bersama-sama. *Wallahu'alam*.



Bagian Pertama
Inovasi Beragama



BAB II

Pokok-Pokok Inovasi Beragama

A. Dari Moderasi ke Inovasi

Moderasi berasal dari bahasa Latin, yakni *moderatio* yang berarti ke-*sedang*-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). KBBI daring mengartikan moderasi sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t.-c). Dengan demikian, jika moderasi digabung dengan beragama menjadi moderasi beragama, artinya adalah sikap menghindari keekstreman dalam praktik beragama. Moderasi beragama dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Moderasi beragama merupakan bentuk inovasi dari kebijakan sebelumnya, yakni dari kerukunan umat beragama (KUB) atau harmoni. Dalam rentang sejarah tata kelola agama, ada perubahan/pergeseran kebijakan dari KUB menjadi moderasi.

KUB didefinisikan sebagai keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat). Sementara itu, moderasi beragama dimaknai sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa (Perpres Nomor 58, 2023).

Mafhum bahwa sebagai sebuah program, Menteri Agama RI 2014–2019, Lukman Hakim Saifuddin dianggap sebagai penemu moderasi beragama. Namun, sebagai sebuah ide dan gagasan, Menteri Agama RI periode 1993–1998 layak disebut sebagai salah satu tokoh yang memperkenalkan konsep *middle path* atau jalan tengah (moderasi) sebagaimana dalam bukunya *Aspiring for the Middle Path: Religious Harmony in Indonesia* tahun 1997. Menteri Agama 1993–1998, Tarmidzi Taher sudah lama menyampaikan tentang *middle path* atau jalan tengah (Taher, 1997).

Menurut Abdalla (2003), sanad moderasi beragama hanya berasal dari Islam, seperti NU, Muhammadiyah, dan tokoh-tokoh reformis. Moderasi beragama dan hidup harmoni dalam perbedaan keyakinan menurut salah satu presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), sejatinya sudah diterapkan lama dalam kehidupan leluhur bangsa Indonesia sejak zaman peradaban kuno (Ruswana, 2022).

Moderasi beragama sudah dipraktikkan sejak zaman Majapahit. Kesadaran tentang pentingnya membangun kerukunan antarumat beragama telah ada dan diabadikan pada kitab *Sutasoma* karya Empu Tantular. Dalam pupuh 139, pada bait kelima dari kitab *Sutasoma* dituliskan “... *bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*.” Kata

bhinneka tunggal ika kemudian diadaptasi menjadi semboyan bangsa Indonesia dan ditetapkan satu paket dengan lambang burung garuda dan perisai (Maknun, 2023).

Dalam sejarah Islam Indonesia, moderasi beragama di Nusantara sudah dipraktikkan lama sejak zaman Wali Sanga. Moderasi yang dikembangkan Wali Sanga bukan hanya soal adaptasi Islam terhadap budaya lokal, melainkan juga memperkenalkan ajaran Islam, mengedepankan dialog, menghindari kekerasan, dan bertoleransi terhadap agama lain (Syamsurijal, 2022).

Pemerintah c.q. Kementerian Agama RI telah menyusun peta jalan (*road map*) moderasi beragama tahun 2020–2024 untuk tingkat Kementerian Agama maupun pada lingkungan nasional (Tim Kelompok Kerja Kementerian Agama RI, 2020). Pada tahun 2023, diharapkan ada peran serta masyarakat dalam penguatan moderasi beragama. Pada tahun 2024 ini diharapkan ada peneguhan dan apresiasi negara berperspektif moderasi beragama, penurunan jumlah konflik atas nama agama, dan tercapainya berbagai indeks kerukunan umat beragama. Moderasi beragama telah menjadi semacam politik keagamaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk menangkal ekstremisme dan radikalisme agama (Abdalla, 2023).

Ibarat obat, moderasi beragama merupakan resep untuk penyakit ekstremisme yang mengarah kepada terorisme. Fokus utama moderasi beragama adalah menciptakan kerukunan umat beragama. Hubungan yang hendak dibangun, meliputi relasi harmonis agama-negara (adanya komitmen kebangsaan), hubungan harmonis intern dan antarumat beragama (toleransi), relasi harmonis agama dan budaya (akomodatif terhadap kebudayaan lokal), dan dilakukan dengan cara-cara agama/damai (antikekerasan).

Konsepsi tentang moderasi beragama tidaklah sepi dari kritik. Lukman Hakim Saifudin (LHS) memilahnya menjadi tiga jenis. Pertama, kritik substansi yang menyebutkan bahwa para pengusung moderasi beragama justru tidak moderat dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragamanya. Kedua, kritik yang muncul karena ketidaktepatan memahami konsep moderasi beragama, misalnya

menganggap bahwa moderasi beragama merupakan alat negara (pemerintah) untuk mengontrol dan mendikte cara beragama warganya. Ketiga, kritik yang dibangun karena ketidaksukaan atau penolakan terhadap moderasi beragama. Moderasi beragama adalah pendangkalan agama, proses liberalisasi agama, dan konspirasi asing untuk merusak masyarakat Indonesia yang agamis (Saifuddin, 2022).

Menurut hemat penulis, selain ketiga hal tersebut ada juga kritik yang bersifat paradigmatis. Sebelum pemerintah Indonesia (Kemenag) secara resmi mengampanyekan moderasi beragama, Haedar Nashir jauh-jauh hari sudah mewacanakan penguatan Islam moderat atau moderasi Islam. Hanya saja, moderasi *ala* Haedar Nashir berbeda dengan konsep LHS (Kemenag). Moderasi beragama *ala* Haedar Nashir adalah “moderat-reformis”, “moderat-modernis”, atau “moderat berkemajuan” karena menerima modernitas. Moderasi tidak hanya soal agama, tetapi moderasi pranata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara menjadi bangsa yang maju (Haq, 2024).

Menurut Burhani (2024b), Haedar Nashir telah melakukan empat peta moderasi beragama. Pertama, periode 2000–2005, yaitu melakukan rasionalisasi dan *demistifikasi* pemahaman tentang takhayul, *bid'ah*, dan *churafat*/khurafat (TBC) dengan diperkenalkannya konsep dakwah kultural. Muhammadiyah dianggap kering budaya. Budaya dan seni lokal dianggap banyak mengandung unsur klenik dan *churafat* yang bisa menodai tauhid dan karena itu harus dihindari. Dengan konsep dakwah kultural yang diadopsi sejak Tanwir Muhammadiyah di Bali tahun 2002, Haedar melakukan demistifikasi terhadap TBC.

Kedua, membongkar atau melunakkan kekakuan dalam hubungan antar-agama dengan penerbitan buku *Tafsir Tematik Al-Qur'an tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama* (2000). Selain kaku dalam menyikapi budaya lokal, Muhammadiyah juga tak lentur dalam berhubungan dengan umat beragama yang berbeda. Oleh karena itu, pemeluk agama lain dianggap lawan yang harus dicurigai dan mengancam. Sikap kaku dan keras ini lantas dimoderasi dengan keluarnya tafsir tematik tersebut.

Ketiga, tahap 2005–2010. Periode ini dicirikan adanya gerakan transnasional, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), berbagai tindakan radikalisme dan ekstremisme, dan intoleransi serta diskriminasi terhadap minoritas agama. Haedar Nashir menyebut fenomena dan kelompok-kelompok itu sebagai “gerakan Islam syariat”. Suasana yang dilukiskan oleh van Bruinessen (2013) sebagai *conservative turn* itu begitu dirasakan oleh Muhammadiyah. Beberapa masjid dan sekolahnya dikuasai oleh kelompok tarbiah atau kelompok “Islam syariat” itu dan bahkan ada sekolahnya yang berubah menjadi sekolah Islam terpadu. Untuk merespons ini, moderasi beragama yang dilakukan oleh Haedar Nashir dan pimpinan Muhammadiyah lain adalah dengan melakukan disiplin organisasi dan revitalisasi ideologi Muhammadiyah.

Haedar Nashir ingin mempertahankan ideologi Muhammadiyah yang pada dasarnya berwatak moderat dan modernis, jauh berbeda dengan watak salafisme ideologis atau salafisme revivalis yang intoleran dan ingin menciptakan perubahan secara radikal. Untuk itulah Muhammadiyah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 149/KEP/I.O/B/2006 tentang Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah mewajibkan pengurus dan anggotanya untuk menunjukkan loyalitas, integritas, kiprah, komitmen penuh kepada Muhammadiyah, mengoptimalkan pelatihan kader, menerapkan disiplin organisasi, dan setia kepada *khittah* Muhammadiyah.

Moderasi yang dikembangkan pada masa ini adalah dengan meneguhkan kembali konsep kebangsaan dengan keluarnya keputusan bahwa negara Pancasila sebagai *dar al-'ahdy wa al-syahada* (negara sebagai kesepakatan bersama dan tempat menunjukkan karya terbaik). Konsep ini mempertegas keyakinan bahwa pandangan tentang *dar al-Islam* (wilayah Islam) dan *dar al-harb* (wilayah perang) sudah tak berlaku lagi.

Keempat, periode 2015–2020. Tantangan keagamaan yang dihadapi kembali mengalami perubahan. Isu yang utama telah bergeser dari radikalisme menjadi polarisasi keagamaan. Ini terjadi

terutama setelah Pemilu Presiden 2014, yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla vs. Prabowo-Hatta Rajasa. Polarisasi ini memuncak dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2016 yang digambarkan dengan Cebong vs. Kampret, Kadrun vs. BuzzerRp, dan Muslim vs. Kafir. Pada 2015, Haedar Nashir terpilih sebagai Ketua Umum Muhammadiyah dan menjaga moderasi umat agar tak terbawa polarisasi tajam akibat perbedaan pilihan politik tersebut (Burhani, 2024b).

Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Moderasi beragama penting sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya.

Meskipun moderasi beragama memiliki nilai-nilai positif, terutama untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama, moderasi beragama tidak cukup efektif untuk memajukan bangsa. Moderasi adalah sesuatu yang sudah lama dipraktikkan masyarakat Indonesia. Moderasi efektif untuk menciptakan persatuan bangsa, tetapi tidak cukup efektif untuk memajukan bangsa. Indonesia sudah 78 tahun lebih merdeka, tetapi belum menunjukkan sebagai negara yang maju. Sementara itu, inovasi beragama merupakan landasan, starting point untuk mewujudkan beragama maslahat. Beragama maslahat penting sebagai strategi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Oleh karena itulah, narasi moderasi beragama perlu bergeser menjadi inovasi beragama.

B. Konsepsi tentang Inovasi

Inovasi adalah konsep yang abstrak. Berbeda dengan konsep seperti meja, kursi, dan rumah yang konkret atau ada wujud bendanya. Konsep *inovasi* mirip seperti konsep keadilan dan kesejahteraan

yang tidak ada wujud benda atau barangnya. Oleh karena itu, banyak perbedaan terkait konsepsi inovasi (definisi, makna, pemahaman).

KBBI daring mendefinisikan inovasi sebagai (1) pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru; pembaruan; (2) penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat); dan (3) unsur yang mengalami pembaruan dalam bahasa modern (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t.-a). Makna inovasi adalah adanya sesuatu yang baru atau kebaruan.

Dari sisi etimologi, makna kebaruan dalam inovasi merujuk kepada dua hal, yakni invensi dan *discovery*. Kebaruan invensi terletak adanya sesuatu yang baru atau dianggap baru. Sementara itu, *discovery* adalah kebaruan yang temuannya belum pernah ada (dilihat) sebelumnya. Invensi adalah penciptaan atau perancangan sesuatu yang sebelumnya tidak ada atau reka cipta. Invensi dan *discovery* sama-sama mengandung pengertian temuan baru.

Dalam bahasa Arab, padanan kata inovasi adalah *bada'a* yang berarti menciptakan dari sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang baru. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, inovasi disebut *innovate*, yaitu memperkenalkan sesuatu yang baru atau bersifat memperbaharui.

Kebaruan dalam inovasi sesungguhnya tidak ada yang benar-benar baru. Kebaruan lebih berupa sebagai modifikasi atau tambahan untuk memberikan bentuk atau pun fungsi baru pada suatu barang dan bisa juga berupa kebaruan dalam mekanisme kerja supaya lebih cepat, lebih mudah, serta lebih efektif dan lebih efisien. Kebaruan dalam inovasi sebenarnya tidak semata-mata terletak suatu barang, benda, dan layanan tertentu. Bisa jadi dalam suatu komunitas hal tersebut merupakan inovasi, tetapi bagi komunitas yang lain diterima sebagai sesuatu yang biasa.

Secara mudah, inovasi adalah ATM, yakni amati, tiru, dan modifikasi. Proses inovasi diawali dari pengamatan (observasi) terhadap objek yang dikaji. Setelah melakukan pengamatan mendalam terkait mekanisme kerja, bagian-bagian, dan barang atau benda yang dikaji, langkah selanjutnya adalah meniru. Proses meniru atau mencontoh merupakan tahapan kedua dengan melakukan *cloning*.

Tahap terakhir adalah dengan melakukan modifikasi, penyempurnaan, dan penyesuaian terhadap kondisi dan situasi. Modifikasi ini penting sebagai tahapan untuk menghindari plagiasi dan melanggar hak cipta. Modifikasi inilah yang membedakan karya kita dengan karya yang lain.

Dalam istilah Ki Hadjar Dewantara, inovasi dikenal dengan sebutan 3N (*niteni, nirokke, nambahi*). *Niteni* artinya mengamati, *nirokke* berarti meniru, dan *nambahi* adalah menambah atau melakukan modifikasi. Inovasi dilakukan melalui proses mengamati (*niteni*), meniru (*nirokke*), dan melakukan modifikasi (*nambahi*) terhadap objek yang dikaji. Lahirnya buku ini sejatinya merupakan bentuk inovasi atau ATM/3N terhadap buku yang berjudul *Moderasi Beragama* karya Lukman Hakim Saifuddin tahun 2022. Moderasi beragama sendiri merupakan bentuk ATM/3N dari konsepsi kerukunan umat beragama (KUB) yang pada zaman Orde Baru terkenal dengan sebutan Trilogi Kerukunan Umat Beragama. Trilogi Kerukunan Umat Beragama meliputi kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Rogers (2003, 12) mendefinisikan inovasi sebagai suatu ide, gagasan, praktik, atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi sebagaimana dituliskan sebagai berikut.


Innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or other unit of adoption. It matters little, so far as human behaviour is concerned, whether or not an idea is "objectively" new as measured by the lapse of time since its first use or discovery. The perceived newness of the idea for the individual determines his or her reaction to it. If the idea seems new to the individual, it is an innovation.

Inovasi menjadi kata kunci untuk kemajuan bangsa. Inovasi merupakan suatu ide, hal-hal praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia, yang diamati atau dirasakan sebagai sesuatu yang

baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat). Hal yang baru itu dapat berupa hasil invensi atau *discovery*, yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah (Sa'ud, 2013; Ibrahim, 1988).

Inovasi merupakan suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal (yang ada) sebelumnya dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu (Hamijoyo, 1974). Ancok (2012, 35–40) menyebutkan bahwa inovasi adalah suatu proses memikirkan dan mengimplementasikan pemikiran tersebut sehingga menghasilkan hal baru berbentuk produk, jasa, proses bisnis, cara baru, kebijakan, dan lain sebagainya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mendefinisikan inovasi sebagai hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial (Pasal 1, poin 13).

Ciri utama inovasi adalah adanya unsur kebaruan (*novelty*). Kebaruan salah satunya dilakukan melalui riset. Jika divisualisasikan, relasi antara riset, invensi, dan inovasi tampak pada sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Hubungan Riset, Invenisi, dan Inovasi

Aktivitas riset akan menghasilkan invensi (temuan) dan dari temuan ini bisa direkayasa untuk diterapkan dalam masyarakat (kebijakan pemerintah). Aktivitas riset meliputi pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Invensi adalah temuan riset yang mengandung *novelty*. Publikasi ilmiah di jurnal bereputasi merupakan salah satu bukti bahwa riset tersebut memiliki kebaruan. Hasil invensi inilah yang kemudian diterapkan (inovasi). Harapannya akan menghasilkan nilai tambah, baik secara ekonomi maupun sosial. Untuk meningkatkan nilai tambah tersebut bisa dilakukan riset kembali. Riset-invensi-inovasi adalah proses yang siklus.


Dari paparan tersebut, dapatlah dipahami bahwa inovasi setidaknya memiliki tiga unsur, yaitu (1) hasil pemikiran dan litbangjirap; (2) mengandung kebaruan; dan (3) memberikan kebermanfaatn (nilai tambah), baik secara ekonomi dan/atau sosial. Guna mempermudah gambaran terkait konsep inovasi, buku ini akan memulai dengan contoh inovasi. Salah satu contoh inovasi yang mudah dipahami adalah inovasi tata kelola manajemen riset yang dilakukan oleh pemerintah. Inovasi tata kelola lembaga riset, yakni kasus integrasi lembaga riset ke dalam satu lembaga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), merupakan contoh nyata dari inovasi itu sendiri. Institusi BRIN merupakan bentuk inovasi tata kelola lembaga riset di Indonesia.

Sebagai gambaran terkait inovasi di BRIN, salah satu “ideolog”-nya adalah Kepala BRIN, L.T. Handoko. Oleh karena itu, sedikit banyak inovasi yang terjadi terkait tata kelola di BRIN merupakan implementasi pemikiran L.T. Handoko yang tertuang dalam berbagai kebijakan teknis di BRIN, yakni inovasi kelembagaan BRIN.

Selain inovasi kelembagaan BRIN, ada beberapa bentuk inovasi yang terjadi terkait dengan eksistensi BRIN. Inovasi ini tentu saja sedikit banyak adalah pemikiran atau gagasan L.T. Handoko. *Pertama*, inovasi konsep (*mind set*). Pada umumnya orang memahami bahwa penelitian sama dengan riset. Di BRIN, penelitian adalah bagian dari riset. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 mendefinisikan riset lebih luas

daripada penelitian. Riset adalah aktivitas litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan) untuk menghasilkan *ouput* invensi dan *outcome* dalam bentuk inovasi.

Orientasi riset harus menghasilkan kebaruan atau *novelty*. Kebaruan tersebut akan menghasilkan kekayaan intelektual (KI). Kekayaan intelektual ini akan menjadi “nilai tambah” secara sosial dan/atau ekonomi. Ujung riset adalah menghasilkan nilai tambah (kemanfaatan), baik secara sosial maupun ekonomi. Jika digambarkan, ekosistem riset berupa siklus, yaitu riset-invensi-inovasi-kekayaan intelektual-nilai tambah dan akan berulang lagi untuk riset kembali (Gambar 2.2).



Gambar 2.2 Siklus Ekosistem Riset

Aktivitas riset akan menghasilkan invensi atau temuan baru yang berupa *novelty*. Dari temuan baru inilah bisa dibuat inovasi sebagai *outcome* kegiatan riset. Inovasi akan menghasilkan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual inilah yang akan menghasilkan nilai tambah, baik secara ekonomi dan/atau sosial. Siklus akan berulang lagi dengan aktivitas riset.

Kedua, inovasi arah dan target BRIN. Ada tiga arah dan tujuh target BRIN. Arah BRIN yang pertama adalah integrasi sumber daya iptek yang meliputi manusia, infrastruktur, dan anggaran. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan *critical mass*, kapasitas, dan kompetensi riset Indonesia dalam menghasilkan invensi dan inovasi

sebagai fondasi Indonesia Maju 2045. Arah BRIN yang kedua adalah menciptakan ekosistem riset berstandar global, terbuka (inklusif), dan kolaboratif untuk semua pihak (akademisi, industri, komunitas, pemerintah). Terakhir, arah BRIN yang ketiga adalah menciptakan fondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan dengan fokus pada *digital, green, and blue economy*.


Adapun target BRIN berjumlah tujuh. Ketujuh target tersebut ialah sebagai berikut:

- 1) integrasi lembaga riset sampai dengan 1 Januari 2022;
- 2) transformasi proses bisnis dan manajemen riset secara menyeluruh untuk percepatan peningkatan *critical mass* sumber daya (manusia, infrastruktur, anggaran) iptek;
- 3) *refocusing* pada riset untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis sumber daya alam dan keanekaragaman (hayati, geografi, seni, dan budaya) lokal selain mengejar ketertinggalan iptek;
- 3) menjadikan manusia Indonesia sebagai pusat dan platform riset global berbasis sumber daya alam dan keanekaragaman (hayati, geografi, seni, budaya) lokal;
- 4) fasilitasi dan *enabler* industri nasional melakukan pengembangan produk berbasis riset dan menciptakan industri dengan basis riset kuat dalam jangka panjang;
- 5) menjadi platform penciptaan SDM unggul di setiap bidang keilmuan, dan *entrepreneur* berbasis inovasi iptek; dan
- 6) meningkatkan dampak ekonomi langsung dari “aktivitas” riset dan menjadikan sektor iptek sebagai tujuan investasi jangka panjang serta penarik devisa.

Ketiga, inovasi tata kelola riset BRIN. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kelembagaan di BRIN dibedakan secara tegas pembagian tugasnya. Tugas di BRIN ada tiga, yaitu (1) pendukung kebijakan pembangunan berbasis bukti/sains untuk K/L di tingkat nasional dan pemerintah daerah di tingkat daerah; (2) penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional, sebagai *funding agency*; (3) sebagai

executing agency, yaitu pelaksana litbangjirap yang menjalankan aktivitas riset dan inovasi.

Secara struktur, BRIN terdiri atas 7 kedeputian dan 12 organisasi riset dengan 89 pusat riset. Jika ditelaah, struktur kelembagaan di BRIN mencerminkan adanya tiga fungsi, yaitu fungsi pendukung kebijakan (*policy maker*), fungsi pembiayaan (*funding*), dan fungsi pelaksana (*executing agency*). Kelembagaan BRIN juga bisa dilihat sebagai fungsi input, proses, dan *output*.




Gambar 2.3 Proses Bisnis Riset di BRIN

Gambar 2.3 menjelaskan terkait proses bisnis riset yang ada di BRIN. Fungsi input (*funding agency*) terdiri atas Deputi Sumber Daya Manusia Iptek (SDMI), Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi (DFRI), serta Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI). Fungsi proses (*executing agency*) atau pelaksana riset dilakukan oleh organisasi riset (OR) dan pusat riset (PR). Kemudian, fungsi yang menghasilkan *output* (*policy maker agency*) atau hilirisasi dilaksanakan oleh Deputi Kebijakan Publik (DKP), Deputi Riset dan Inovasi Daerah (DRIDA), Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi (DKRI), serta Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi (DPRI).

Keempat, inovasi terkait pembentukan kelompok riset. Pusat riset berbasis *bidang kepakaran*, sedangkan kelompok riset berbasis *aktivitas riset* pada periode tertentu. Kelompok riset bisa berganti setiap tahun, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OR sesuai dengan *home base* dari ketua kelompok riset. Anggota kelompok riset bisa lintas pusat riset atau bahkan lintas organisasi riset. Pembentukan kelompok riset (KR) bersifat *bottom up* sesuai dengan kebutuhan dari

principal investigator/penanggung jawab (PI/PJ) yang memiliki topik riset dari berbagai sumber pendanaan maupun mandiri. Kelompok riset merupakan kebutuhan dari PI/PJ untuk mengeksekusi risetnya.

Setiap periset tidak harus masuk ke KR tertentu, bisa saja melakukan aktivitas mandiri tanpa harus bergabung ke dalam KR. Pembentukan dan keberadaan KR adalah instrumen alami untuk melihat potensi, dinamika topik, dinamika periset, dan lain-lain di lingkungan pusat riset dan organisasi riset. Inovasi pembentukan KR digambarkan sebagaimana Gambar 2.4. Pembentukan KR yang semula bersifat *top down* berubah menjadi *bottom up* dan suatu saat bisa jadi akan bersifat kombinasi.




Gambar 2.4 Inovasi Pembentukan Kelompok Riset

Kelima, inovasi penguatan kapasitas dan kompetensi periset, yaitu dengan mengoptimalkan kolaborasi dengan mitra eksternal (lokal maupun global) untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas periset sesuai bidang kepakarannya. BRIN selalu melakukan inovasi, antara lain pendanaan riset yang bisa diakses setiap saat sepanjang tahun. Informasi tersebut bisa diakses melalui <https://pendanaan-risnov.brin.go.id/>.

Selain itu, BRIN juga memiliki skema riset, antara lain platform kolaborasi riset dan inovasi (Gambar 2.5). Diharapkan dengan platform riset ini ekosistem riset dan inovasi akan terbangun secara alamiah.

Kolaborasi tetap memperhitungkan agar tidak membebani periset untuk mendukung program mitra. Periset perlu memperkuat diri dengan tetap fokus sesuai dengan bidang kepakarannya. Mekanisme yang bisa digunakan adalah skema pasca-doctoral (WNA/WNI).



Sumber: Handoko (2024)

Gambar 2.5 Platform Kolaborasi Riset dan Inovasi


Perjalanan inovasi di BRIN tentu tidak semudah dalam bentuk cerita. Ada berbagai hambatan dan tantangan, di antaranya adalah hambatan dari perilaku periset itu sendiri sebagaimana disampaikan oleh Kepala OR Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora, Ahmad Najib Burhani, pada Refleksi Kinerja 2023 dan Pemantapan Program PR Pendidikan (29 November 2023):

Apakah perjalanan itu selalu lurus ke depan? Tidak mesti, kadang kala dalam perjalanan itu tiba-tiba kita terhenti, kadangkala dalam perjalanan itu kita tiba-tiba berbalik arah atau mundur ke belakang, kadangkala secara tak sengaja kita berbelok arah atau terjatuh. Kita semua perlu berhati-hati, mengawal terus proses perjalanan ini.

Meski sudah berlangsung dua tahun, belum berarti perjalanan kita akan aman dan lurus ke depan. Karena berbagai faktor, bisa jadi kita berbalik arah menjadi lebih buruk dari saat ini, bisa terjatuh, bisa juga kita terjebak dalam *cycle of failure* atau *cycle of stagnation*. Karena itu, kita semua yang berada di dalam BRIN menjadi juru kunci atau *caretaker*, menjadi punggawa, menjadi penjaga dari perjalanan institusi ini dengan terlibat memberikan masukan terhadap regulasi dan lainnya.

Tidak ada yang menjamin bahwa perjalanan itu pasti lancar tanpa duri dan kerikil dan bersifat *progressive*. Bisa jadi justru *regressive* atau *stagnant*. Selain empat hal yang sedang kita lakukan di BRIN (*open platform system*, fasilitasi riset, mobilitas periset, dan membangun regulasi yang baik), ada satu lagi yang perlu segera kita bangun dan perkuat, yaitu *research culture, character, attitude*, dan juga *research temper*.

Selain inovasi tata kelola riset, diperlukan juga inovasi untuk mengubah budaya riset, dimulai dari mengubah perilaku periset. Itulah beberapa contoh inovasi yang telah ada dan sedang berlangsung di lembaga riset milik pemerintah, yakni BRIN. Semoga praktik inovasi di BRIN tersebut dapat memperjelas pemahaman kita terkait konsep inovasi.



Gambar 2.6 Konsepsi tentang Inovasi

Gambaran terkait konsepsi tentang inovasi (Gambar 2.6) bermula dari riset (pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan) yang menghasilkan temuan baru. Temuan baru tersebut mendatangkan kebermanfaatan, baik secara ekonomi dan/atau sosial sehingga sebenarnya ada dua kata kunci dalam inovasi, yakni kebaruan dan kebermanfaatan.

Terkait riset dan inovasi, Laksana Tri Handoko menyampaikan dalam grup WhatsApp pimpinan BRIN (15 Januari 2024).

Lembaga riset yang besar seperti BRIN semestinya menjadi *anchor* (jangkar) aktivitas riset yang umumnya lebih *advance* dan/atau berskala besar (*big science*). Karena itulah dituntut memiliki periset penuh waktu, sekaligus infrastruktur yang mumpuni sebagai rujukan. Dari sejarah iptek, perkembangan signifikan membutuhkan *anchor* aktivitas riset berskala besar. Aktivitas riset *anchor* ini akan menghela dinamika di komunitas periset kampus.

Itu sebabnya riset di lembaga riset besar menjadi rujukan dari periset di kampus. Proyek riset di lembaga riset besar harus dibuka ke komunitas termasuk periset kampus, demikian juga dengan infrastrukturnya. Serta harus ada mekanisme mobilitas periset, termasuk mahasiswa pascasarjana untuk terlibat. Ini akan memastikan kampus memiliki akses penuh atas topik riset terkait, dan lembaga riset memiliki *turn over* SDM unggul sepanjang waktu. Sistem ini sekaligus memastikan proses pembentukan talenta periset unggul masa depan, baik untuk kampus maupun untuk lembaga riset. Karena talenta unggul ini hanya bisa tercipta dari aktivitas riset yang relatif *advanced*. Meskipun dari mereka hanya sebagian yang menjadi akademisi, sebagian besar lainnya akan menjadi agen hilirisasi di berbagai sektor menciptakan beragam inovasi.

Beberapa masalah di Indonesia selama ini adalah. Pertama, kampus belum menjadi pusat budaya ilmiah dalam arti budaya riset, karena di awal dulu orientasi kita hanya menciptakan sarjana. Program pascasarjana yang serius di kampus besar kita

baru mulai kurang lebih tahun 2000-an. Yang perlu didorong adalah memperbanyak mahasiswa muda yang langsung ke pascasarjana, baik melalui Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Kemdikbud maupun Degree by Research (DbR) BRIN. Kalau diisi orang yang sudah bekerja, umumnya berorientasi mencari gelar.

Kedua, lembaga riset besar seperti K/L sebelumnya belum mampu menjadi *anchor*. Karena aktivitas risetnya sama kecilnya dengan yang dilakukan di kampus, hanya bersifat modul. Apalagi kapasitas dan kompetensi perisetnya masih banyak yang di bawah harapan. Ini yang menjadi tantangan bagi kita di BRIN untuk mengubah paradigma, dan mampu menjadi *anchor* bagi ekosistem riset dan inovasi secara keseluruhan. Integrasi ala BRIN itulah yang diharapkan mampu mengkonsolidasi modal sumber daya agar perubahan bisa terwujud dengan cepat.


Tahun 2024 ini BRIN berupaya menciptakan platform kolaborasi sebagai inisiasi awal riset berskala besar yang akan menjadi penghela riset-riset kecil sebagai modul dari riset besar. Sekaligus ini akan menjadi wahana percepatan pembentukan talenta unggul periset masa depan berbasis aktivitas riset yang *advanced*.

Konsep inovasi dalam buku ini dikaitkan dengan cara beragama, yakni inovasi beragama. Inovasi beragama tentu saja berbeda dengan yang biasa dikenal selama ini, yakni inovasi di bidang sains dan teknologi. Inovasi dalam teknologi biasanya terkait hilirisasi, sedangkan inovasi beragama lebih terkait inovasi sosial di bidang keagamaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, semangat riset itu dari hulu sampai dengan hilir, yakni aktivitas litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan).

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2019 disebutkan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau

ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan simpulan ilmiah. Pengembangan dimaknai sebagai kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan. Sementara itu, penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tugas periset BRIN adalah melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, sampai dengan penerapan (litbangjirap). Selain itu, periset juga dibebani tugas untuk invensi dan inovasi, bahkan kalau memungkinkan, periset juga melakukan tugas difusi inovasi. Tugas periset BRIN meliputi semua aspek, dari hulu sampai dengan hilir.



Gambar 2.7 Tugas Periset BRIN

Gambar 2.7 menjelaskan tugas periset yang meliputi seluruh aktivitas riset dari hulu sampai hilir. Tugas periset meliputi semua aspek riset, yaitu hulu, hilir, menghasilkan nilai tambah, dan difusi inovasi. Kegiatan dimulai dari riset (penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan) yang menghasilkan temuan baru (invensi). Wujud invensi salah satunya dibuktikan dengan publikasi di jurnal bereputasi global. Temuan baru itu kemudian dikembangkan untuk diterapkan dalam bentuk inovasi. Inovasi ini memberikan kemanfaatan (nilai tambah), secara ekonomi dan/atau sosial. Nilai tambah itu biasanya

diwujudkan dalam bentuk kekayaan intelektual. Setelah selesai, nilai tambah tersebut perlu disebarluaskan, yakni melalui difusi inovasi.

Inovasi yang dikenalkan dalam undang-undang tentang sisan iptek beserta regulasi turunannya lebih dekat pada inovasi yang bersifat sains dan teknologi. Inovasi beragama tidak disinggung dalam regulasi-regulasi tersebut. Buku ini mengenalkan konsep inovasi sosial keagamaan. Lebih spesifik lagi, konsep yang digunakan adalah inovasi beragama.

C. Makna Inovasi Beragama

Konsep inovasi dalam buku ini dikaitkan dengan cara beragama, yakni inovasi beragama (IB). Inovasi beragama merupakan kebaruan dalam pemikiran dan praktik beragama yang dilandasi semangat perubahan untuk kemaslahatan bersama. Kebaruan inovasi bisa berasal dari hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan. Kebaruan dalam inovasi bermuara pada adanya nilai tambah/manfaat dari invensi tersebut. Inovasi menjadi penting sebagai pijakan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 dalam segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan beragama.

Inovasi beragama merupakan titik nol, pijakan, dan titik berangkat untuk menuju beragama maslahat. Tahun 2024 merupakan tahun penting terjadinya rotasi kepemimpinan nasional yang memungkinkan perubahan *the road to* beragama maslahat. Semangat inovasinya ialah perubahan untuk kemaslahatan. Oleh karena itu, inovasi beragama merupakan titik nol, *starting point*, atau titik berangkat menuju beragama maslahat.


Inovasi beragama merupakan cara-cara baru dalam memahami dan mempraktikkan agama yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta situasi dan kondisi masyarakat. Dimensi agama ada yang pokok (akidah, tetap) dan ada cabang (bisa berubah). Agama yang berasal dari Allah adalah tetap, tetapi cara memahami dan mengamalkan ajaran agama sangat tergantung situasi dan kondisi. Ibarat pepatah, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung.

Inovasi beragama merupakan kebaruan dalam pemikiran dan praktik beragama yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, umat, bangsa, dan negara. Dalam praktik, inovasi beragama setidaknya terjadi pada berbagai tempat (*locus*), seperti (1) inovasi pada kitab suci; (2) inovasi pada rumah ibadah; (3) inovasi pada lembaga pendidikan keagamaan; (4) inovasi terhadap layanan haji dan umrah; dan (5) inovasi terhadap layanan KUA.

Secara normatif, agama itu tetap, tetapi dalam realitas kesejarahan umat manusia, agama selalu berubah. Teksnya tetap, tetapi konteksnya selalu berubah. Hal inilah yang melandasi urgensi inovasi beragama. Inovasi beragama merupakan kebutuhan agar ajaran agama selaras dengan perubahan zaman.

Sisi normatif ajaran agama merupakan sesuatu yang tetap, konstan, dan tidak berubah. Al-Qur'an itu tetap sejak Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril dan kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Al-Qur'an itu tetap (asli, tidak berubah) karena Allah sendiri yang akan menjaganya. Para hafiz (penghafal Al-Qur'an) dapat mendeteksi kekeliruan dalam Al-Qur'an meskipun hanya satu huruf.

Berikut ini merupakan contoh inovasi yang terjadi pada kitab suci Al-Qur'an. Dari sisi normatif, Al-Qur'an itu tetap. Namun, dari sisi historis, Al-Qur'an itu mengalami perubahan: dihafal para sahabat; tertulis di pelepah kurma; ada di bebatuan; tercecer; dikumpulkan; kodifikasi; ada standardisasi, tanda baca, *layout*, jenis fon, model; serta dikemas dengan lebih menarik.



Gambar 2.8 Perubahan Tampilan Al-Qur'an

Gambar 2.8 menjelaskan perubahan tampilan Al-Qur'an dari zaman nabi, sahabat, sampai dengan era sekarang ini. Tampilan Al-Qur'an mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Semula tercecer di pelepah daun kurma, ditulis di bebatuan, kemudian dikumpulkan dan dihimpun. Setelah itu dilakukan standardisasi dan dicetak menjadi sebuah kitab/buku. Saat ini, selain Al-Qur'an dalam bentuk cetakan, terdapat juga Al-Qur'an dalam bentuk audio dan video.

Pada zaman nabi, Al-Qur'an ditulis di pelepah kurma, bebatuan, dan menjadi hafalan para sahabat. Khalifah pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk menghimpun (menulis) Al-Qur'an dalam satu mushaf. Pada masa Ustman bin Affan, dilakukan standardisasi dan pembukuan Al-Qur'an. Kodifikasi dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan dalam cara membaca Al-Qur'an.

Pada masa bani Umayyah, Al-Qur'an diberi tanda baca (*syakal*) berupa titik dan harakat (baris) agar mudah dibaca. Pemberian titik dan baris pada mushaf Al-Qur'an dilakukan dalam tiga fase. Pertama, zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Saat itu, Muawiyah menugaskan Abdul Aswad Ad-Duali untuk meletakkan tanda baca (*i'rab*) pada tiap kalimat dalam bentuk titik untuk menghindari kesalahan membaca. Kedua, masa Abdul Malik bin Marwan. Khalifah kelima Dinasti Umayyah menugaskan salah seorang gubernur pada masa itu, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf, untuk memberi titik sebagai pembeda antara satu huruf dengan huruf lainnya. Misalnya, huruf *ba* dengan titik di bawah, *ta* dengan dua titik di atas, dan *tsa* dengan tiga titik di atas. Pada masa itu, Al-Hajjaj minta bantuan kepada Nashr bin Ashim dan Hay bin Ya'mar.

Ketiga, masa bani Abbasyiyah, yaitu pada masa Al-Makmun. Ia berijtihad untuk mempermudah membaca Al-Qur'an bagi orang selain Arab, yakni dengan menciptakan tanda tajwid berupa *ismam*, *rum*, dan *mad*. Mereka membuat tanda lingkaran bulat sebagai pemisah ayat dan mencantumkan nomor ayat, tanda-tanda *waqaf* (berhenti membaca), *ibtida* (mulai membaca), serta menerangkan identitas surat di awal setiap surat yang terdiri atas nama, tempat turun, jumlah ayat, dan jumlah *ain*.

Mayoritas sarjana, baik muslim maupun nonmuslim menyepakati bahwa Al-Qur'an pertama kali dicetak oleh Paganino dan Alessandro Paganini antara 9 Agustus 1537 dan 9 Agustus 1538 di Venice (Venezia, Venetian, Venesia, atau Venexia), Italia. Venice adalah sebuah kota di bagian utara Italia, ibu kota bagian Veneto. Menurut Blachere (1947, dalam Faizin, 2011) dan Bobzin (1995, dalam Faizin, 2011), Al-Qur'an edisi ini diduga dibakar atau dihancurkan atas perintah paus gereja Katolik.

Kini, Al-Qur'an telah dicetak di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks Indonesia saat ini, penerbitan Al-Qur'an harus mendapatkan pengesahan dari Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI. Pencetakan Al-Qur'an telah mengalami berbagai modifikasi, misalnya Al-Qur'an pojok, Al-Qur'an hafalan, Al-Qur'an per juz, Al-Qur'an tajwid, Al-Qur'an warna, Al-Qur'an tafsir per kata, Al-Qur'an dan terjemahnya, penerbitan Al-Qur'an dalam bentuk digital, *murattal* Al-Qur'an, serta audio dan video Al-Qur'an. Hal inilah yang dimaksud dengan inovasi beragama dalam aspek penulisan dan pembukuan Al-Qur'an. Telah terjadi inovasi dari Al-Qur'an yang dihafal oleh para sahabat, kemudian ditulis, dihimpun, dicetak, dan diproduksi dengan berbagai macam model. Ini merupakan contoh inovasi dalam kitab suci Al-Qur'an. Dari sisi substansi, Al-Qur'an tetap, tetapi dalam hal tampilan, Al-Qur'an mengalami perubahan (inovasi).

Inovasi beragama merupakan kebutuhan dalam segala hal, termasuk cara beragama. Cara beragama berubah seiring dengan perubahan zaman. Inovasi beragama dalam arti perubahan ritual beribadah juga bisa terjadi karena bencana, misalnya Covid-19. Pandemi Covid-19 telah "memaksa" umat Islam untuk mengubah tata cara beribadahnya. Pada masa Covid-19, para ulama dan tokoh agama menyarankan agar tidak menjalankan salat berjemaah di masjid. Fungsi masjid agar dipindahkan ke rumah masing-masing. Kalau pun terpaksa dilakukan salat berjemaah, pelaksanaan salat di masjid agar berjarak antara satu orang dan orang lainnya. Salat Jumat juga dilakukan secara *online* (Akmaliah & Burhani, 2021).

Selain salat Jumat virtual, ada juga kegiatan keagamaan yang lain yang dilakukan dengan media zoom, seperti salat Idulfitri virtual, salat Iduladha virtual, tahlil virtual, bahkan ada juga yang mengusulkan haji virtual. Namun, dalam pelaksanaannya, inovasi beragama yang menyangkut ibadah *mahdhoh* mendapatkan penolakan. Ormas Islam besar (Muhammadiyah dan NU) serta MUI telah memberikan berbagai pedoman tentang bagaimana mengikuti ritual ibadah selama masa pandemi. Salah satu caranya adalah mengikuti platform digital, seperti tahlilan *online*, tarawih virtual, dan silaturahmi virtual. Kontroversi paling kuat terjadi ketika menyangkut ibadah *mahdhoh*, seperti salat Jumat virtual.


Perubahan tata cara beribadah juga terjadi pada agama Katolik. Umat Katolik melakukan ibadah misa dengan daring. Covid-19 telah memaksa gereja Katolik di Indonesia untuk melakukan perubahan yang signifikan dalam melayani sakramen-sakramen kepada umat. Perubahan tersebut adalah dari pelayanan sakramen ekaristi secara langsung menjadi pelayanan ekaristi secara daring. Misa *online* menjadi pengalaman baru di Indonesia. Vatikan sebagai otoritas tertinggi dalam gereja Katolik belum mengeluarkan dokumen resmi mengenai praktik misa daring (Sihombing et al., 2023).

Masyarakat senantiasa berubah maka cara beragama juga harus mengalami perubahan. Namun, ada ajaran agama yang tetap, seperti ritual salat (salat fardu, salat Jumat, salat Iduladha, salat Idulfitri). Meskipun ada perubahan situasi dan kondisi, pelaksanaan ritual tersebut tetap. Bahkan, tidak bisa dilakukan dengan media daring (virtual).

Inovasi beragama yang menyangkut dimensi ritual (tata cara peribadatan) akan menimbulkan pro dan kontra. Perbedaan itu berkisar pada ritual inti atau aspek tambahan (dimensi pelengkap/penyempurna). Sebagai contoh, dalam Islam, aspek ritual inti ialah salat Jumat dan aspek tambahannya ialah pemakaian sarung, peci, sajadah, dan sorban. Pada dimensi pelengkap ini masih bisa dilakukan inovasi. Namun, proses pelaksanaan ibadah Jumat (luring atau daring) tentu akan menimbulkan pro dan kontra. Ibadah salat Jumat virtual

akan menimbulkan “kegaduhan”, apalagi belum ada otoritas resmi yang membolehkan (fatwa dan lain-lain). Salat Jumat di masjid bisa diganti dengan salat zuhur di rumah masing-masing.

Oleh karena itu, inovasi beragama akan lebih elok dilaksanakan pada dimensi sosial. Tidak hanya boleh dilakukan inovasi, tetapi juga menjadi keharusan dalam beragama. Masyarakat selalu berubah, cara beragama pun tentu mengalami perubahan. Agama memengaruhi masyarakat dan masyarakat memengaruhi agama. Inovasi beragama merupakan solusi menyelesaikan ketegangan tersebut. Dalam bentuk bagan, dimensi inovasi beragama digambarkan pada Gambar 2.9.




Gambar 2.9 Dimensi Inovasi Beragama

Inovasi beragama tidak perlu masuk dalam tata cara peribadatan masing-masing agama. Ritual agama bersifat sakral, paten, dan tidak bisa diotak-atik. Dimensi ritual beragama sebenarnya sangat sedikit. Agama lebih banyak berkaitan dengan aspek sosial. Inovasi beragama menyangkut dimensi sosial dari agama.

D. Aspek-Aspek Inovasi Beragama

Unsur penting dari inovasi adalah adanya kebaruan. Kebaruan dalam inovasi setidaknya ada pada lima aspek, yakni (1) gagasan baru, (2) unsur baru, (3) cara atau strategi baru, (4) media atau struktur baru, dan (5) barang atau layanan baru. Gambar 2.10 menjelaskan adanya enam jenis inovasi beragama, yakni (1) inovasi beragama karena adanya ide/gagasan baru; (2) inovasi beragama karena adanya unsur

baru; (3) inovasi beragama karena adanya cara atau strategi baru; (4) inovasi beragama karena adanya media baru; (5) inovasi beragama karena adanya struktur baru; serta (6) inovasi beragama karena adanya barang atau layanan baru.



Gambar 2.10 Jenis Inovasi Beragama

Pertama, inovasi karena adanya gagasan atau pemikiran baru. Contoh dari kebaruan gagasan atau pemikiran adalah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab terkait penanggalan Islam dengan memulainya dari awal Nabi Muhammad melakukan hijrah dari Mekah ke Yatsrib (Madinah). Umar juga dikenal dengan melakukan pengelolaan *baitul maal* untuk kepentingan umum. Hal sama dilakukan oleh Salman Al-Farisi yang mengusulkan pembuatan parit dalam Perang Khandaq sehingga pasukan Islam memperoleh kemenangan dan Sultan Agung yang menggabungkan kalender Islam dan kalender Saka sehingga terbentuklah kalender Jawa. Hal tersebut dilakukan untuk memasukkan unsur-unsur Islam dalam budaya Jawa sehingga proses Islamisasi lebih mudah.

Kedua, inovasi karena adanya unsur baru. Contoh inovasi karena ada unsur baru adalah menambahkan “sesuatu” pada barang, kegiatan, atau aktivitas. Penambahan unsur baru tersebut terlihat jelas, misalnya, dalam hal inovasi makanan, yaitu penambahan *tauto* pada soto Tegal, penambahan NutriSari pada soto viral, dan penambahan bumbu-bumbu tertentu pada makanan. Inovasi karena adanya kebaruan unsur terdapat, misalnya, pada bentuk masjid yang sangat sederhana tanpa atap. Pada perkembangannya, sebagai contoh, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sangat megah. Arsitektur kubah dalam masjid menjadi contoh nyata adanya inovasi. Masjid dalam bentuk kubah merupakan pengaruh dari Persia. Di Bali, bentuk masjid ada juga yang menyerupai pura.

Contoh inovasi beragama dalam konteks penambahan atau penyisipan unsur baru, yaitu menyisipkan *sirah nabawiyah* pada cerita wayang; selawat dengan nada lagu-lagu populer; dan memasukkan mata pelajaran agama pada sekolah umum, yakni *HIS met de Quran*, sekolah model Belanda yang kemudian disisipi mata pelajaran Al-Qur’an. Dalam konteks kelembagaan pendidikan Islam, penambahan mata kuliah umum pada IAIN telah mengubah lembaga IAIN menjadi UIN yang dimulai sejak tahun 2000-an. Lembaga UIN telah membuka berbagai jurusan umum, yaitu kedokteran, psikologi, politik, dan lain-lain.

Ketiga, inovasi karena adanya cara, strategi, atau media baru. Dalam dunia pekerjaan, cara kerja WFA (*work from anywhere*) merupakan inovasi yang lebih mendasarkan *output* atau hasil kerja daripada proses bekerja. Pekerjaan bisa dilakukan di mana saja, yang penting pekerjaan dapat terselesaikan. Kebaruan karena adanya cara yang berbeda bisa dilihat pada pembelajaran Al-Qur’an. Cara pembelajaran Al-Qur’an mengalami perubahan yang besar. Misalnya, dahulu belajar dilakukan dengan *turutan* atau *juz amma*, tetapi saat ini banyak sekali cara pembelajaran lain, seperti Iqro dan Qiro’ati.

Keempat, inovasi karena adanya media baru. Contoh novasi dengan media baru adalah melakukan tahlilan secara virtual dan halalbihalal virtual. Model *tahlilan* (kirim doa untuk orang meninggal),

manaqiban (pembacaan biografi), *simtudduror* (kisah riwayat Nabi Muhammad), *haul* (peringatan kematian seseorang), dan maulid nabi (peringatan hari lahir nabi Muhammad) merupakan beberapa contoh inovasi dalam bentuk syiar agama. Inovasi model ini memungkinkan adanya resistensi. Resistensi terhadap inovasi beragama ini terjadi terutama jika menyangkut hal yang bersifat pokok (akidah, ibadah *mahdhoh*). Inovasi jenis ini bisa dikategorisasikan sebagai *bid'ah dholalah*.

Dalam bidang pendidikan, inovasi beragama karena adanya media baru sudah banyak dilakukan terutama pada aspek pembelajaran. Saat ini marak pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan media digital/internet, seperti *e-book* dan *artificial intelligence*. Sekolah/madrasah digital merupakan inovasi karena adanya kebaruan media. Selain itu, saat ini berkembang juga pesantren yang berbasis virtual. Pada aspek inovasi dakwah, terdapat dakwah dengan menggunakan media YouTube, Facebook, Tiktok, Instagram, dan lain-lain. Demikian juga tumbuh suburnya pesantren virtual dan *digital university* merupakan bentuk inovasi nyata di dunia pendidikan. Dengan pembelajaran digital, ruang belajar, gedung, dan bangunan fisik menjadi tidak begitu penting.

Kelima, inovasi karena adanya struktur atau lembaga baru. Dalam dunia pendidikan (sekolah/madrasah), misalnya, terdapat struktur baru wakil kepala sekolah bidang riset, wakil kepala madrasah bidang kerja sama, guru khusus yang menangani *tahfidzul quran*, dan struktur-struktur yang lain sesuai dengan visi dan misi lembaga pendidikan tersebut. Selain struktur baru, inovasi juga bisa berbentuk lembaga baru. Pembentukan BRIN melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 merupakan contoh inovasi. Demikian juga pembentukan Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bawah Kementerian Agama RI melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama merupakan contoh inovasi melalui kelembagaan baru. Saat ini muncul berbagai lembaga baru sebagai respons terhadap perubahan lingkungan sekitar. Eksistensi Badan Riset dan Inovasi

Nasional (BRIN) merupakan inovasi baru hasil integrasi berbagai lembaga riset, yaitu Kemenristek, LIPI, Lapan, BPPT, Batan, dan 44 unit kelitbangan yang ada di kementerian/lembaga. BRIN merupakan sesuatu yang baru dalam konteks pengelolaan riset di Indonesia dan bahkan mungkin di dunia.

Keenam, inovasi karenanya ada barang atau layanan baru. Sesuatu yang benar-benar baru itu sejatinya tidak ada, yang ada ialah bentuk-bentuk modifikasi, seperti halnya inovasi dalam kendaraan, misalnya motor dan mobil listrik; inovasi makanan, misalnya torakur (tomat rasa kurma). Dalam bidang pendidikan, munculnya *kuttab* (lembaga pendidikan Islam) yang mengenalkan hanya dua mata pelajaran; Al-Qur'an dan Al-Iman dalam batas-batas tertentu juga merupakan inovasi baru lembaga pendidikan (Sofanudin et al., 2021).

Inovasi karena adanya kebaruan benda atau barang sangat jelas dalam bidang teknologi, yakni Al-Qur'an digital, Maktabah Syumilah, digitalisasi naskah keagamaan, dan sebagainya. Ada juga inovasi yang lainnya, misalnya, Al-Quran *murottal*, Al-Quran dalam bentuk audio, serta video dan perangkat pembelajaran anak. Dalam bidang kitab suci, inovasi beragama dilakukan dengan membuat Al-Qur'an baru (tampilan). Al-Qur'an baru di sini maksudnya kemasan baru, yakni Al-Qur'an digital, Al-Qur'an pojok, Al-Qur'an dengan tanda tajwid, dan sebagainya. *Murottal* Al-Qur'an dan Maktabah Syumilah merupakan sesuatu yang baru dalam digitalisasi naskah keagamaan.


Digitalisasi Candi Borobudur yang dilakukan oleh Pusat Riset Kewilayaan, OR IPSH BRIN, Balai Konservasi Borobudur (BKB) Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek, dan Ritsumeikan University, Kyoto, Jepang, merupakan contoh inovasi karena adanya benda/barang baru. Candi Borobudur bisa dilihat dengan *virtual reality* atau video dari digitalisasi yang bisa dilihat dari mana saja (Aranditio, 2023b). Inovasi lain terkait pengelolaan rumah ibadah agar lebih memberikan manfaat dan juga merupakan bentuk layanan baru, yakni inovasi tata kelola masjid. Masjid ramah merupakan salah satu program di Kemenag yang dapat berbentuk, antara lain (1) masjid ramah anak dan perempuan; (2) masjid ramah difabel dan lansia;

(3) masjid ramah keragaman; (4) masjid ramah lingkungan; dan (5) masjid ramah duafa. Masjid ramah merupakan contoh nyata inovasi pengelolaan masjid (Ruhana, 2023).

Inovasi karena adanya kebaruan layanan baru, misalnya, dilakukan oleh pemerintahan. Beberapa yang bisa disebut, yaitu inovasi dalam layanan haji dan umrah, inovasi layanan KUA, inovasi filantropi keagamaan, inovasi layanan pendidikan, dan inovasi pengelolaan masjid. Inovasi jenis ini penting untuk meningkatkan jemaah/umat dalam menjalankan kewajiban agamanya. Jenis inovasi beragama (inovasi sosial) lain adalah adanya SD Inpres, Wikipedia, motif batik, dan sebagainya.

Unsur penting dari inovasi adalah adanya kebaruan. Dalam inovasi beragama, ciri utama inovasi adalah kebaruan dalam pemikiran dan praktik beragama. Pemikiran dan praktik beragama yang bersifat baru hanya bisa didapatkan melalui ijtihad. Secara bahasa, ijtihad mengandung pengertian bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga fisik dan pikiran. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid (inovator).

Ijtihad dilakukan terhadap perkara yang tidak diatur secara tegas di dalam Al-Qur'an, sunah nabi, maupun kesepakatan ulama tentang suatu perkara. Dalam melakukan ijtihad, para mujtahid melakukan beberapa metode, seperti *qiyas*, *istihsan*, *bara'ah al-ashliyah*, dan *uruf*. Dalam batas tertentu, seorang mujtahid adalah seorang inovator. Pekerjaan inovator sama dengan mujtahid. Inovator melakukan inovasi, sedangkan mujtahid melakukan tajdid.



Gambar 2.11 Inovator adalah mujtahid.

Gambar 2.11 menjelaskan adanya kemiripan antara tugas inovator dan seorang mujtahid. Tugas inovator adalah melakukan inovasi untuk menghasilkan kebaruan dalam bentuk invensi (*novelty*), demikian juga tugas mujtahid adalah bersungguh-sungguh, melakukan ijtihad untuk membuat ketentuan hukum dalam bidang agama. Inovator dan mujtahid memiliki tugas yang sama, yakni melakukan kerja yang sungguh-sungguh untuk menciptakan sesuatu (*create*) di bidang agama maupun di bidang umum.

Bidang agama setidaknya memiliki tiga aspek: akidah, ibadah, dan muamalah. Dalam aspek akidah, tidak ada bentuk inovasi karena menyangkut dimensi keyakinan (*belief*). Sementara itu, inovasi dalam bentuk ibadah (ritual) adalah melakukan pemurnian, dalam arti mengembalikan kepada rujukan utama, yakni Nabi Muhammad saw., dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah (*ittiba'* kepada Rasul). Dalam hal ibadah, semuanya dilarang kecuali ada contoh dari nabi. Berbeda dengan aspek muamalah, semuanya boleh kecuali yang dilarang.

Inovasi beragama menyangkut pada aspek muamalah dalam beragama. Inovasi adalah tajdid yang berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif sesuai tuntutan zaman. Inovasi beragama tidak berkaitan dengan aspek akidah dan ibadah. Inovasi beragama lebih berkaitan dengan aspek muamalah, tidak dengan aspek ibadah (dalam artian sempit, ibadah *mahdhoh*). Inovasi dalam aspek muamalah sangat penting untuk mendorong kemajuan masyarakat dan untuk kemaslahatan bangsa. Mafhum bahwa ajaran agama memiliki dimensi ibadah (ritual) dan muamalah (hubungan sosial). Dimensi ibadah terkait relasi manusia dengan Tuhan, sedangkan dimensi muamalah terkait relasi manusia dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar.

Dalam batas tertentu, ada persamaan antara inovasi dan *bid'ah*, yakni adanya unsur kebaruan. *Bid'ah* sejatinya hanya ada dalam urusan ibadah *mahdhoh*. Ibadah *mahdhoh* merupakan ibadah yang tata cara, cara-cara, dan upacaranya telah ditentukan oleh Allah Swt. Kita dilarang untuk menambah jumlah rakaat salat lima waktu, mengubah

tata cara salat, mengubah jadwal imsakiah puasa Ramadan (puasa *ngebleng*, seharian penuh), mengubah rukun haji, dan sebagainya. Namun, dalam aspek muamalah, kita justru diperintahkan untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Kita diperintahkan untuk melakukan inovasi, terutama dalam hal syiar agama.

Agama adalah tuntunan yang berkaitan dengan Tuhan dan tata cara berhubungan dengan-Nya dan dengan sesama manusia serta alam semesta (Shihab, 2023). Agama mengatur relasi manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungan. Inovasi beragama terutama menyangkut relasi manusia terhadap manusia dan relasi manusia terhadap lingkungan. Relasi manusia dengan Tuhan dalam bentuk ibadah (ritual) tidak diperlukan inovasi karena bersifat sakral.

BAB III

Urgensi Inovasi Beragama

A. Resistensi Inovasi Beragama

Inovasi beragama merupakan konsep yang abstrak. Berbeda dengan konsep seperti buku, bolpoin, rumah, dan benda-benda konkret lainnya. Konsep inovasi beragama itu seperti keadilan, kesejahteraan, dan konsep abstrak lainnya. Oleh karena itu, tentu banyak perbedaan persepsi. Perbedaan inilah yang menyebabkan adanya penerimaan atau penolakan terhadap konsep inovasi beragama.

Dalam kitab *Al-Arba'in An-Nawawiyah*—sebuah kitab kuning yang sangat luas diajarkan di berbagai madrasah dan pesantren—terdapat hadis yang sering dipahami sebagai ajaran yang melarang berinovasi, “Siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan agama, maka hal itu ditolak” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim). Dalam riwayat Muslim disebutkan “Siapa yang melakukan suatu perbuatan (ibadah) yang bukan urusan (agama) kami, maka dia tertolak” (Muhyiddin Yahya Syaraf Nawawi, 2007).

Hadis ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar pada dalil *syar'i* akan ditolak dari pelakunya. Islam adalah agama yang berdasarkan *ittiba* (mengikuti berdasarkan dalil) bukan *ibtida* (mengada-adakan sesuatu tanpa dalil). Rasulullah telah

berusaha menjaganya dari sikap yang berlebih-lebihan dan mengada-ada. Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada kekurangannya. Hadis kelima dari *Al-Arba'in An-Nawawiyah* ini sering dianggap sebagai hadis yang melarang untuk bersikap kreatif, menciptakan sesuatu yang baru, ataupun berinovasi, padahal konteks hadis tersebut adalah mengadakan/membuat ritual baru dalam beragama.

Pemahaman terhadap hadis ini di-*gebyah uyah* (disamaratakan) pada semua aktivitas keagamaan, padahal aspek agama setidaknya meliputi tiga aspek, yaitu ibadah, muamalah, dan akhlak. Yang dilarang dalam melakukan inovasi adalah pada aspek ibadah dalam pengertian sempit (ritual, ibadah *mahdhoh*), bukan makna ibadah dalam pengertian luas. Mafhum bahwa ibadah dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu ibadah *mahdhoh* dan ibadah *ghoiru mahdhoh*. Ibadah *mahdhoh* adalah ibadah yang tata cara, cara-cara, dan upacaranya telah ditentukan oleh Allah Swt. Oleh karena itu, pada ibadah ini tidak diperlukan inovasi, seperti salat lima waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah, zakat mal, dan haji.

Sayangnya, hadis “larangan inovasi” ini dipahami sebagai larangan berinovasi kepada seluruh aspek beragama sehingga berimplikasi pada paham keagamaan yang “satu warna” atau “Islam *ori*”. Ekspresi Islam hanya monolitik, katakanlah Islam versi Arab, yakni Islam yang sesuai dengan tradisi masyarakat Arab. Ekspresi tersebut tidak salah, tetapi menjadi kurang tepat dalam konteks pembangunan masyarakat Indonesia.

Secara mudah, argumentasi penolakan inovasi beragama setidaknya karena dua alasan, yakni normatif dan historis. Argumentasi normatif larangan inovasi beragama ialah hadis Nabi yang menyatakan bahwa “... *kullu bid'atin dholalah, wa kullu dholalatin fin nar*” [setiap inovasi beragama adalah kesesatan dan setiap kesesatan pasti balasannya neraka] (Hadis riwayat An-Nasa'i).

Hadisnya sama, tetapi ada perbedaan dalam memahami hadis tersebut. Kelompok Salafi dalam memahami teks Al-Qur'an dan hadis selalu bersifat literal atau tekstual. Teksnya berbunyi bahwa setiap *bid'ah* (mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan agama)

adalah dilarang. Di situ tidak dijelaskan pada dimensi (agama) apa larangan tersebut. Sementara itu, kelompok *mainstream* berpendapat bahwa yang dilarang terbatas pada bidang ritual (ibadah *mahdhoh*), seperti menambah jumlah rakaat salat fardu, mengubah tata cara berpuasa, dan mengubah rukun haji, sedangkan pada aspek beduk masjid, penggunaan pengeras suara, sajadah, pemakaian sarung, peci, dan sebagainya merupakan “*bid’ah*” yang diperbolehkan.

Penolakan inovasi juga terjadi karena inovasi dianggap *tasyabuh* atau meniru kelompok lain. Barang siapa menyerupai sesuatu atau menyerupai golongan tertentu, baik dalam penampilan, pemikiran, maupun perbuatan maka ia masuk golongan tersebut, seperti larangan untuk memelihara kumis, memakai celana atau jas, dan sekolah dengan menggunakan meja dan kursi. Pola pikir dan perbuatan tersebut dianggap *tasyabuh* terhadap kelompok lain.

Argumentasi lain tentang penolakan inovasi beragama ialah inovasi berpotensi akan mengubah ajaran pokok agama, mengaburkan agama, dan menghilangkan kesakralan beragama. Inovasi beragama dianggap sebagai proyek Barat, westernisasi, dan sekularisasi. Selain itu, gagasan inovasi beragama tidak ada manfaatnya sama sekali. Padahal, inovasi beragama merupakan upaya perubahan terus-menerus untuk menuju perbaikan (*continuous improvement*). Inovasi beragama merupakan keharusan untuk terus-menerus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat serta situasi dan kondisi. Inovasi beragama penting untuk kemajuan masing-masing umat beragama.

Inovasi beragama merupakan ajaran pokok dalam Al-Qur’an. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Al-Qur’an Surat Al-Ra’d: 11). Ayat-ayat inovasi merupakan ayat-ayat yang mendorong penggunaan akal dan rasio secara lebih optimal. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang mendorong kita untuk menggunakan akal pikiran. Inovasi lebih mendorong agar terwujud peningkatan kualitas beragama, yaitu bagaimana agar mutu beragama masyarakat ditingkatkan.

Inovasi beragama mirip dengan pribumisasi Islam sebagaimana diperkenalkan oleh Abdurrahman Wahid. Pribumisasi Islam merupakan konsep yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal dalam menguraikan hukum dalam ajaran Islam dengan tidak menghilangkan unsur agama tersebut. Ajaran agama semestinya bisa masuk dan mengisi atau sesuai dengan konteks budaya setempat. Dengan kata lain, budaya bisa disisipi oleh nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama menjadi pendorong kebudayaan yang maju.

Inovasi beragama merupakan kelanjutan sejarah dari moderasi beragama. Moderasi beragama menjadi *trade mark* pemerintahan Jokowi. Dengan bergantinya pemerintahan, ada kebutuhan untuk melanjutkan kebijakan moderasi beragama menjadi beragama maslahat. Dalam menggapai visi Indonesia Emas 2045, diperlukan dukungan berbagai hal, tanpa kecuali dukungan nilai-nilai agama. Beragama maslahat berisi nilai-nilai agama yang selaras dan mendukung kemajuan bangsa. Beragama maslahat menjadi arah baru pengelolaan agama oleh negara.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama dijelaskan bahwa moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan UUD 1945 sebagai kesepakatan berbangsa. Inovasi beragama adalah langkah selanjutnya dari langkah moderasi untuk menapaki Indonesia Maju.

Beragama maslahat dipahami sebagai praktik beragama yang memberikan kebermanfaatan untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara serta memberikan kebermanfaatan untuk seluruh alam semesta. Praktik beragama maslahat tentu diawali dengan cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang fungsional. Dalam terminologi Islam, dikenal dengan sebutan *Islam rahmatan lil alamin*.

Inovasi beragama (termasuk di dalamnya inovasi berkeyakinan) merupakan inti adanya inovasi di sektor yang lain. Revolusi mental

yang digagas pemerintahan Jokowi merupakan bentuk inovasi beragama dalam sisi *mindset*. Demikian juga pendidikan karakter, merdeka belajar, profil pelajar pancasila, dan profil pelajar *rahmatan lil alamin* merupakan contoh bentuk-bentuk inovasi dalam pengertian perubahan *mindset*.

Inovasi beragama bukanlah agama baru. Inovasi hanya alat, hanya instrumen untuk kemaslahatan. Beragama maslahat merupakan arah baru tata kelola agama. Inovasi beragama menjadi prasyarat pemenuhan beragama maslahat. Beragama maslahat menjadi arah baru ormas keagamaan. Sebagai contoh, secara faktual, baik Muhammadiyah maupun NU belum pernah mendata jumlah anggotanya secara riil. Ketika kedua ormas keagamaan Islam tersebut mendata jumlah anggota/warga (survei keanggotaan), itulah yang dimaksud sebagai inovasi beragama.

Kesulitan mendata jumlah anggota ormas bukan semata karena jumlahnya yang besar dan luasnya wilayah NKRI, melainkan karena kriteria yang digunakan, yakni formal (KTA), struktural (aktivis organisasi), kultural (amalan *everyday life*), dan/atau sekedar simpatisan. Kesulitan lain yang muncul ialah bahwa dalam realitasnya kedua ormas ini sangat cair. Misalnya, warga NU menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan Muhammadiyah atau berobat di RS Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah salat rawatib di masjid NU atau ikut tahlil. Fenomena di luar Jawa antara NU dan Muhammadiyah hampir tidak dapat dibedakan, bahkan ada yang memiliki keanggotaan ganda dan ada yang menjadi aktivis di Muhammadiyah dan NU sekaligus.

Menurut hemat penulis, diperlukan inovasi dalam pendataan jumlah anggota ormas. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan survei. Survei bisa dilakukan sendiri oleh ormas melalui jejaring/struktur yang ada di bawahnya atau dapat diikutkan dalam kegiatan survei pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

B. Argumentasi Inovasi Beragama

Seorang kolega di grup WhatsApp berkomentar negatif ketika penulis membagikan artikel “Inovasi Beragama” yang baru terbit di harian *Kompas*. Menurutnya, sebagai periset agama di BRIN, seharusnya periset membimbing masyarakat untuk meningkatkan keimanan. Periset BRIN tidak perlu membuat jargon yang aneh-aneh yang justru merusak keimanan. Periset BRIN jangan juga membuat sesuatu yang aneh-aneh dan melakukan *bid'ah* (mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dalam urusan agama). Inilah yang justru merusak akidah umat.

Pemikiran teman penulis ini mirip dengan pendapat Abd Ar-Rahman Abd Al-Kareem Ash-Sheha (2021) yang menyatakan setiap inovasi beragama adalah sarana kesesatan. Pemikiran ini mendasarkan pada sebuah hadis yang sering dikutip kelompok Salafi, yakni *kullu bid'atin dholalah, wa kullu dholalatin fin nar* [setiap perkara baru dalam beragama (inovasi) adalah sesat dan semua kesesatan tempatnya di neraka]. *Bid'ah* mengandung makna inovasi atau kebaruan dan menurut As-Sheha, *bid'ah* mengandung pengertian *religious innovation* (inovasi beragama).

Namun, ada juga yang memberikan respons positif. Artikel “Inovasi Beragama” di *Kompas* yang terbit pada 11 Mei 2023 (Sofanudin, 2023a) mendapatkan tanggapan ilmiah, misalnya dari J.B. Kleden (20 Mei 2023) dengan tulisan bertajuk “Moderasi atau Inovasi beragama?”. Menurut Kleden (2023), gagasan meningkatkan moderasi beragama menjadi inovasi beragama menarik untuk diperhatikan. Muara inovasi beragama adalah agar agama mampu menjawab tantangan-tantangan baru dalam kehidupan masyarakat, baik yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, kebudayaan, sosial, maupun ekonomi.

Justru, yang perlu didorong sesungguhnya adalah inovasi beragama. Inovasi beragama sejatinya sudah dipraktikkan pada sebagian kecil dimensi, yakni pada dimensi ajaran dan “tambahan” praktik ritual beragama. Pada aspek muamalah dan syiar agama, sangat penting untuk dikembangkan berbagai bentuk inovasi. Model

dan motif sarana ibadah, seperti sarung untuk salat, penting untuk terus dikembangkan. Demikian juga, berbagai model dan bentuk peci, mukena, tempat wudu, dan sebagainya. Berbagai upacara keagamaan, seperti tahlilan, haul, berbagai upacara keagamaan dalam salat (salat Jumat, tarawih, dan lain-lain), tradisi keagamaan menyambut puasa, lebaran, dan “tambahan” praktik keagamaan lainnya, secara faktual sudah dipraktikkan lama di Indonesia dan dipelopori oleh Nahdlatul Ulama.

Inovasi keagamaan lain di bidang pendidikan dan kesehatan, misalnya, dipelopori oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah menerapkan inovasi HIS met de Quran (sekolah Belanda yang disisipi pendidikan Al-Qur'an). Kini, inovasi tersebut hampir semua diikuti oleh ormas keagamaan lain, bahkan oleh sekolah milik pemerintah: SD, SMP, SMA, dan PT. Adanya regulasi yang mengharuskan pendidikan agama wajib ada pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan merupakan “amal jariah” dari Muhammadiyah. Demikian juga dalam bidang kesehatan yang bermula dari PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) yang semangatnya adalah menolong menyediakan kesehatan bagi kaum duafa.

Inovasi mestinya perlu meluas ke bidang ekonomi. Dalam skala mikro, pemerintah perlu hadir terhadap berbagai bentuk, misalnya olahan makanan yang dibuat oleh masyarakat. Pada bulan Ramadan, kebutuhan akan kurma meningkat. Mestinya pemerintah mendorong misalnya inovasi torakur (tomat rasa kurma) yang sudah muncul di kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Rasanya sama persis dengan kurma, yang berbahan dasar tomat. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor kurma dari Tunisia dan negara timur tengah lainnya. Pemerintah juga perlu mendorong diversifikasi olahan buah-buahan yang melimpah di Indonesia. Pisang, pepaya, mangga, dan rambutan merupakan beberapa contoh buah yang belum dioptimalkan. Dari sisi jenis, buah-buah tersebut sangat banyak sekali variasinya. Pemerintah perlu membuat ekosistem yang mendukung ekosistem inovasi di tanah air. Menurut hemat penulis, BRIN perlu menjadi *leader* dan memiliki peran penting untuk menciptakan ini.

Periset BRIN perlu didorong untuk melakukan hal-hal seperti ini, tidak hanya fokus pada tuntutan publikasi global.

Sejatinya, Indonesia memiliki sejarah melakukan inovasi fundamental. Selain menciptakan inovasi teknologi berupa pesawat N-250 Gatotkaca, Indonesia sebelumnya berhasil membuat inovasi sosial yang luar biasa, yakni Pancasila pada era Bung Karno. Pancasila merupakan warisan berharga yang harus dijaga bersama. Pancasila sudah final dan tidak perlu dibenturkan dengan agama, misalnya dengan membuat narasi bahwa “agama adalah musuh Pancasila”.

Umat perlu didorong menjadi masyarakat yang mandiri sehingga dapat menjalankan agamanya secara paripurna. Dalam konteks Islam, umat perlu didorong bisa menjalankan semua rukun Islam. Selain salat dan puasa, juga perlu didorong supaya berzakat dan haji. Bagaimana umat Islam bisa melaksanakan zakat dan haji, kalau umat Islam miskin?

Relasi agama dan ekonomi sudah banyak dibahas dan dipraktikkan di masyarakat. Buku *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* karya Max Weber telah menjelaskan relasi antara agama dan ekonomi, terutama Kristen (Calvinis). Kapitalisme tumbuh karena semangat etika Calvinis yang menekankan sikap hidup hemat, berorientasi masa depan (akhirat), dan semangat memberi (Weber, 2001).

Selain relasi agama dan ekonomi, saat ini penting untuk menekankan relasi positif antara agama dan sains. Relasi positif tersebut adalah bagaimana ajaran masing-masing agama mendorong tumbuh suburnya ilmu pengetahuan serta bagaimana agama mendorong penggunaan akal, berpikir ilmiah, dan tidak semata-mata bersifat dogmatis.

Nilai-nilai positif agama yang mendorong tumbuh suburnya ilmu pengetahuan perlu terus digali dan dieksplorasi. Mencermati respons ormas keagamaan dalam menyikapi Covid-19 menarik untuk dilihat, yaitu sejauh mana masing-masing ormas keagamaan tersebut menggunakan ilmu (sains) dalam menentukan sikap keberagamaan menghadapi pandemi. Covid-19 telah memicu beragam reaksi dari komunitas Islam yang berbeda, seperti Jamaah Tabligh dan

Muhammadiyah (Burhani, 2020). Muhammadiyah merupakan salah satu contoh ormas Islam yang mendorong kemajuan sains dan teknologi.

Argumentasi ringkasnya, inovasi beragama bisa dilihat dari dua sisi, yakni sisi pembaruan dan sisi tradisi. Sisi pembaruan biasa dikenal dengan istilah *tajdid*, yang sepadan dengan makna reformasi. Pembaruan terkait dengan dimensi waktu. Inovasi ini lebih melihat perubahan karena adanya perubahan dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa depan.


Inovasi beragama juga bisa bermakna *bid'ah*, yakni mengadakan sesuatu yang tidak ada dalam urusan agama. *Bid'ah* dikenal ada dua jenis, *bid'ah hasanah* (yang baik) dan *bid'ah dholalah* (yang sesat). Inovasi adalah membuat sesuatu yang baru untuk perbaikan atau *bid'ah hasanah*. Inovasi ini lebih melihat kepada kesesuaian dengan lokalitas (budaya setempat) karena adanya perbedaan ruang.

Inovasi beragama merupakan prasyarat terbentuknya beragama maslahat. Beragama maslahat merupakan *resultant* pemikiran dan praktik beragama yang bisa melihat ke arah “langit” (dimensi waktu) dan melihat ke arah “bumi” (lokal). Inovasi beragama akan berhasil jika mengawinkan dimensi kekinian (waktu) dan kedisinian (lokus), yaitu dimensi *tajdid* sekaligus dimensi *bid'ah*. Beragama maslahat bisa tercapai ketika ada inovasi beragama dan inovasi beragama itu sendiri merupakan fungsi dari *tajid* dan *bid'ah*.

Cara beragama dan berkeyakinan manusia pasti akan mengalami perubahan seiring perbedaan. Perbedaan tersebut minimal disebabkan karena *fi kulli makan* (tempat) dan *fi kulli zaman* (waktu). Inovasi beragama dapat divisualisasikan dalam bentuk Gambar 3.1.

Gambar 3.1 menjelaskan bahwa inovasi beragama (perspektif Islam) merupakan resultan dari model beragama NU dan Muhammadiyah. Model beragama NU bercirikan membumi: berdimensi ruang, lokalistik, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Hal ini mirip dengan logo NU, yakni bumi. Sementara itu, model beragama Muhammadiyah adalah melangit: berdimensi waktu, idealistik, dan memberi. Hal ini mirip dengan logo Muhammadiyah,

yakni matahari. Bumi dan langit sama-sama penting. Ibarat pepatah, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung.



Gambar 3.1 Inovasi Beragama sebagai Resultan

C. Kebijakan Tata Kelola Agama

Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (2021) yang bertajuk *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims* edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Proporsi penduduk muslim di Indonesia mencapai 11,92% dari total populasi dunia. Pakistan berada di posisi kedua dengan 212,3 juta penduduk beragama Islam (10,95%); India dengan 200,02 juta penduduk muslim (10,32%); muslim Bangladesh sebanyak 153,68 juta jiwa (7,93%); Nigeria memiliki 107 juta penduduk muslim (5,52%); selanjutnya Mesir dan Iran.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi bahkan di dunia. Lebih dari 87% penduduk Indonesia adalah muslim. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270.203.917 jiwa (Badan Pusat Statistik, t.t.). Artinya, lebih dari 234 juta penduduk Indonesia beragama Islam. Meskipun Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia, negara Indonesia tidak berdasarkan Islam (*Islamic state*). Secara konstitusional, Indonesia bukanlah negara agama.

Meskipun Indonesia bukan negara agama, secara faktual banyak urusan agama yang diatur oleh negara. Sejak zaman dahulu, denyut

kehidupan masyarakat Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari aspek agama. Mulai dari zaman Soekarno sampai dengan era Jokowi, negara selalu menempatkan agama pada posisi yang penting. Pemerintah dari waktu ke waktu senantiasa memberikan pelayanan kepada agama. Sejak era Soekarno sampai dengan zaman Jokowi, layanan bidang agama makin meningkat terutama pada aspek kuantitasnya. Ada kesan bahwa semua hal serbaagama: kementerian agama, kantor urusan agama, perkawinan, pendidikan agama, zakat, haji, umrah, wakaf, pesantren, dan lain-lain semuanya diurus oleh negara melalui undang-undang. Bahkan, berkembang juga organisasi-organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan agama dan paham keagamaan tertentu di dalam agama.

Sejak awal merdeka, Indonesia telah memiliki tujuh presiden, yaitu (1) Soekarno, 1945–1967; (2) Soeharto, 1967–1998; (3) B.J. Habibie, 1998–1999; (4) Abdurrahman Wahid, 1999–2001; (5) Megawati Soekarnoputri, 2001–2004; (6) Susilo Bambang Yudhoyono, 2004–2014; dan (7) Jokowi Widodo, 2014–2024. Presiden ke-8 ditentukan oleh pemilihan presiden langsung yang diselenggarakan pada tahun 2024. Prabowo-Gibran telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029.

Sejak Indonesia merdeka sampai dengan sekarang, setidaknya telah terjadi tujuh kali ganti presiden. Jika disederhanakan, perjalanan bangsa Indonesia dipetakan menjadi empat periode atau era, yaitu (1) era Orde Lama atau zaman Presiden Soekarno; (2) era Orde Baru atau zaman Presiden Soeharto; (3) era Reformasi atau zaman Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri; dan (4) era pasca-Reformasi, yaitu zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Jokowi.

Pada era Orde Lama (Presiden Soekarno), melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2/1185/KJ/1946, pemerintah c.q. Kementerian Agama RI hanya melayani dua agama, yaitu Islam dan Kristen. Pada era Orde Baru (Presiden Soeharto), pemerintah melayani lima agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan

Buddha. Pada era Presiden Gus Dur, agama yang dilayani menjadi berjumlah enam, yaitu ditambah dengan agama Konghucu. Pada era pasca-Reformasi (Presiden SBY dan Jokowi), tidak hanya enam agama yang dilayani, tetapi juga para penghayat kepercayaan mendapatkan rekognisi dari pemerintah. Saat ini, setidaknya ada 164 penghayat kepercayaan yang tergabung dalam Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI). Pendidikan kepercayaan juga sudah mendapatkan layanan di lembaga pendidikan.

Selain jumlah layanan keagamaan, dari tahun ke tahun ragam layanan juga meningkat. Pada era Soekarno, Kemenag fokus pada urusan penerangan agama dan NTC (nikah, talak, dan cerai). Pada era Soeharto, fokusnya menjadi NTCR (nikah, talak, cerai, dan rujuk), penerangan agama, pembentukan majelis-majelis agama: MUI, PGI, KWI, PHDI, dan Walubi, serta membangun “Masjid Pancasila” yang tersebar pada seluruh provinsi di Indonesia. Era Reformasi fokus pada penguatan layanan pendidikan agama melalui PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Setelah itu, menguat regulasi terkait filantropi keagamaan, seperti tentang wakaf (UU Nomor 41 Tahun 2004), tentang pengelolaan zakat (UU Nomor 23 Tahun 2011), tentang jaminan produk halal (UU Nomor 33 Tahun 2014), tentang penyelenggaraan haji dan umrah (UU Nomor 8 Tahun 2019), dan tentang pesantren (UU Nomor 18 Tahun 2019). Secara kuantitas dan kualitas, layanan keagamaan dari tahun ke tahun makin meningkat dan bertambah banyak. Semuanya seolah menjadi serbaagama.

Terlebih lagi, sejak pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (2014–2019) dilanjutkan Jokowi-Ma'ruf Amin (2019–2024), pemerintah Indonesia gencar melakukan berbagai program penguatan moderasi beragama. Pemerintah juga menyusun peta jalan (*road map*) moderasi beragama tahun 2020–2024. Melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023, pemerintah juga membentuk unit khusus, yakni Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM, yang berada di bawah Kementerian Agama RI. Setelah itu, muncul Peraturan Presiden 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

Di satu sisi, hal ini dapat dilihat sebagai sesuatu yang positif, tetapi dapat dimaknai juga sebagai sebaliknya, segala hal menjadi urusan agama seolah-olah problem utama bangsa ini adalah agama sehingga perlu didekati dengan cara-cara agama. Problem kemiskinan ekstrem, polusi lingkungan, deforestasi, ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses, rendahnya kualitas pendidikan, dan problem bangsa lainnya menjadi terlupakan. Moderasi hanya berfokus pada agama, padahal dibutuhkan moderasi politik untuk menghindari polarisasi yang tajam, moderasi ekonomi untuk mencegah ketimpangan jurang ekonomi, dan lain-lain. Moderasi hukum penting untuk menghindari politik dinasti seperti yang terjadi sekarang ini (Adam, 2023).

Dilihat dari sisi positifnya, berbagai persoalan kebangsaan bisa didekati dengan perspektif agama. Persoalan politik, ekonomi, lingkungan, pendidikan, iptek, dan lain-lain dapat diselesaikan dengan pendekatan agama. Peran tokoh agama menjadi krusial dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan. Dalam konteks negara Indonesia, urusan agama menjadi domain publik. Pemerintah secara langsung terlibat dalam mengatur berbagai hal terkait agama dengan mengeluarkan regulasi. Berbagai hal diatur, yaitu yang terkait dengan pencatatan perkawinan, pendidikan agama, filantropi keagamaan, haji, produk halal, dan sebagainya.

Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Ada delapan agenda pembangunan RPJPN 2025–2045, yaitu (1) mewujudkan transformasi sosial, (2) mewujudkan transformasi ekonomi; (3) mewujudkan transformasi tata kelola; (4) memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; (5) memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi; (6) mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; (7) mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan (8) mewujudkan kesinambungan pembangunan. Selain itu, terdapat 17 arah pembangunan dalam mewujudkan agenda pembangunan tersebut. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju merupakan

salah satu arah pembangunan untuk misi (agenda) ketahanan sosial budaya dan ekologi (Kementerian PPN/Bappenas, t.t.).

Gagasan dalam rancangan RPJPN 2025–2045 mirip dengan visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih untuk 2024–2029, Prabowo Subiyanto-Gibran Rakabuming Raka. Prabowo-Gibran menawarkan 8 misi *asta cita*, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Dengan visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, Prabowo-Gibran mengajak putra-putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama. Bekerja sama membangun bangsa dengan dasar fondasi yang kuat yang dibangun oleh kepemimpinan sebelumnya. Tujuannya sangat jelas, yakni negara yang setara dengan negara maju pada tahun 2045 atau lebih cepat (Gambar 3.2).



Sumber: Visi, misi, dan (2023)

Gambar 3.2 Visi Prabowo-Gibran

Secara teoretis, prasyarat untuk mewujudkan Indonesia Maju adalah diterapkannya inovasi di segala bidang. Inovasi menjadi kata kunci untuk kemajuan bangsa. Inovasi merupakan suatu ide, hal-hal praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia, yang diamati atau dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat). Di antara aspek inovasi, yang perlu disinggung ialah inovasi dalam beragama. Praktik beragama semestinya menerapkan prinsip inovasi, yakni prinsip beragama maslahat.

D. Agama, Beragama, dan Keberagamaan

Ada beberapa istilah terkait dengan kajian agama, yaitu agama, beragama, dan keberagamaan. Agama berisi ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. Agama adalah kata benda, sedangkan beragama adalah kata kerja. Beragama berarti menganut, memeluk, beribadat, taat kepada agama, dan baik hidupnya (menurut agama). Sementara itu, keberagamaan bermakna perihal beragama (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t.-b).

Para ilmuwan agama membedakan kajian agama menjadi dua, yakni terkait *religious affiliation* (identitas atau afiliasi keagamaan) dan *religiosity* (religiositas). Dalam konteks Indonesia, afiliasi keagamaan meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan penghayat kepercayaan. Sementara itu, religiositas lebih melihat bagaimana melihat tingkat keberagamaan seseorang. Secara mudah, keberagamaan seseorang dapat dilihat dari tiga relasi, yakni (1) manusia dengan Tuhan, (2) sesama manusia, dan (3) manusia dengan lingkungan (Shihab, 2023).

Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal ini merujuk pada merujuk pada Penjelasan atas Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan

Penyalah-Gunaan dan/atau Penodaan Agama. Secara faktual, ada beberapa agama yang hidup di Indonesia selain enam agama tersebut. Selain itu, terdapat juga penganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setidaknya terdapat 167 penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tergabung dalam Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan YME.


Dalam mengelola kehidupan beragama, pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Agama RI sejak tahun 2015 mengeluarkan Indeks Kerukunan Umat Beragama yang dirilis setiap tahun. Tabel 3.1 menyajikan Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang dirilis oleh Kementerian Agama RI c.q. Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, dari tahun 2017. Pada tahun 2020, tidak ada rilis resmi dari Kementerian Agama RI terkait Indeks KUB.

Tabel 3.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

No	Tahun	Indeks KUB Nasional
1	2017	72,27
2	2018	70,90
3	2019	73,83
4	2020	-
5	2021	72,39
6	2022	73,09
7	2023	76,02

Sumber: Indeks kerukunan umat (2018), Kemenag: Indeks kerukunan (2019), Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI (t.t.)

Selain Indeks KUB yang menjadi basis data di Bappenas, Kementerian Agama RI juga melakukan survei Indeks Penerimaan Umat Beragama terhadap Keragaman Budaya (IPUBKB; Gambar 3.3). Secara teknis, pelaksana IPUBKB adalah Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi dan pelaksana Indeks KUB adalah Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, Kementerian Agama RI.



Sumber: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI (2024)

Gambar 3.3 Indeks Penerimaan Umat Beragama terhadap Keragaman Budaya

Kajian tentang agama dibedakan menjadi dua hal, yakni agama yang dipahami sebagai identitas atau afiliasi keagamaan (*religious affiliation*) dan keberagamaan atau religiusitas (*religiosity*) yang dimaknai sebagai komitmen seseorang terhadap keyakinan, prinsip, dan aktivitas keagamaan. Dalam mengukur religiusitas, para pakar berbeda pendapat. Gerald Lenski, seorang sosiolog Amerika, melakukan riset pengaruh agama terhadap masyarakat. Setelah melakukan riset terhadap berbagai kelompok agama (Protestan, Katolik, Yahudi, dan Protestan Afrika-Amerika), Lenski mengenalkan empat dimensi religiusitas: ortodoksi doktrin, devosionalisme, keterlibatan asosiasi, dan keterlibatan komunal (Lenski, 1963). Allport and Ross (1967) membagi tipologi orientasi keagamaan menjadi dua, yakni motivasi intrinsik (*intrinsic motivation*) dan motivasi ekstrinsik (*extrinsic motivation*). Sementara itu, Stark dan Glock (1968) menawarkan lima model dimensi keagamaan, yaitu ideologis (*belief*), ritual (*practice*), pengalaman (*experience*), pengamalan (*consequences*), intelektual (*knowledge*).

Konseptualisasi dan pengukuran religiositas terus berkembang hingga saat ini. Agama berperan sebagai faktor pembeda dalam politik Amerika. Layman (2001) berpendapat bahwa dimensi keagamaan mencakup denominasi agama, orientasi teologis, frekuensi praktik keagamaan, dan nilai-nilai moral dan sosial berpengaruh terhadap orientasi politik. Selain itu, ada Saroglou (2011) yang membagi dimensi keberagaman menjadi percaya (*believing*), ikatan (*bonding*), perilaku (*behaving*), dan bergabung (*belonging*). Sementara itu, Okulicz-Kozaryn (2009) membagi religiositas ke dalam dua kelompok, yakni individual dan sosial. Aspek religiositas yang bersifat individual mencakup keyakinan kepada Tuhan, arti penting Tuhan, keterikatan pada denominasi keagamaan, arti penting agama dalam hidup, dan persepsi diri sebagai orang yang religius. Adapun aspek sosial religiositas mencakup waktu yang dihabiskan bersama dengan orang-orang di rumah ibadat, keanggotaan dalam organisasi keagamaan, dan frekuensi mengikuti ibadat keagamaan.

Konseptualisasi dan pengukuran religiositas terus berkembang hingga dewasa ini. Sebagian sarjana menggunakan model tiga dimensi (*belonging, belief, behavior*); sebagian yang lain menggunakan model empat dimensi (*believing, bonding, behaving, belonging*); dan ada juga yang mengenalkan model lima dimensi (*belief, knowledge, practice, experience, consequences*) tergantung pemikiran masing-masing ilmuwan (R. H. Alam, 2003).

Dalam Islam dikenal dimensi, di antaranya iman, Islam, dan ihsan. Menurut pandangan Stark dan Glock yang terilhami dari ajaran Kristen, iman bisa jadi sejajar dengan dimensi *belief* (ideologi, keyakinan), Islam selaras dengan ritual (praktik beragama), dan ihsan mirip dengan *consequential* (pengamalan, konsekuensi). Ada juga yang berpendapat bahwa dimensi beragama dalam Islam terdiri atas iman, ilmu, dan amal. Jika dikaitkan dengan Stark dan Glock, iman selaras dengan *belief*, ilmu sejajar dengan *knowledge*, dan amal mirip dengan praktik beragama (Shodiq, 2017).

Religiositas juga bisa dibagi berdasarkan dimensi personal dan dimensi sosial. Dalam konteks inovasi, dimensi sosial dalam

beragama itulah yang menjadi objek kajian. Inovasi beragama tidak mengurus aspek tata cara (ritual) peribadatan, seperti salat, zakat, dan haji. Namun, aspek sosial dari salat, zakat, dan haji bisa menjadi kajian. Misalnya, dalam haji, yaitu bagaimana melakukan inovasi dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh pemerintah (tidak terkait rukun ibadah haji); dalam salat, yaitu bagaimana inovasi pembuatan sarung model celana (bukan tata cara salat); berkaitan dengan zakat, yaitu bagaimana membayar zakat dengan digital (*apps*); dan sebagainya. Dalam dimensi sosial beragama inilah inovasi beragama itu perlu dikembangkan.

Cara mengembangkan inovasi beragama setidaknya terkait dengan dua aspek, yaitu pemikiran dan praktik beragama. Banyak orang yang memiliki pemikiran (dan keyakinan) bahwa riset itu penting. Riset itu penting untuk kemajuan suatu bangsa, tetapi tidak banyak para pimpinan bangsa yang mempraktikkan riset di dalam pengambilan kebijakan. Keyakinan dan praktik adalah dua hal yang kadang kala tidak sama. Dimensi keyakinan, pemikiran, ide terkadang hanya mengawang-awang. Namun, dari ide, gagasan, dan keyakinan itulah akan lahir praktik-praktik baik beragama sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dimensi sosial keyakinan terkait agama bisa dilihat dari relasi agama dengan berbagai aspek, misalnya politik, ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan ilmu (*sains*). Dalam praktiknya, inovasi terjadi pada berbagai bidang layanan keagamaan, seperti inovasi pengelolaan masjid, inovasi pengelolaan madrasah dan pesantren, inovasi layanan KUA, inovasi penyelenggaraan haji dan umrah dan inovasi tata kelola filantropi.

Ajaran Islam terbagi menjadi dua aspek, yaitu ada yang bersifat *tsabit* atau *qathi* (tetap) dan ada yang *mutaghayir* atau *ijtihadi* yang bersifat inovatif. Inovasi beragama lebih pada aspek ajaran yang bersifat dinamis dan inovatif. Inovasi beragama tidak menyentuh pada aspek teologi, ritual, atau ibadah *mahdhoh* dari agama tersebut.

BAB IV

Praktik Inovasi Beragama

Sebagaimana telah disebutkan bahwa praktik inovasi beragama tidak menyangkut dimensi personal (ritual, ibadah *mahdhoh*) dari masing-masing agama dan kepercayaan. Praktik inovasi beragama lebih banyak terkait dengan dimensi sosial (*hablum minannas*) dari agama. Berikut ini beberapa contoh praktik inovasi beragama yang terjadi pada lingkungan masjid, lembaga pendidikan, pengelolaan haji dan umrah, serta layanan kantor urusan agama (KUA).

A. Inovasi Pengelolaan Masjid

Data yang dirilis Kementerian Agama RI menunjukkan secara nasional jumlah masjid sebanyak 298.101 dan musala sebanyak 362.189 (Amin, 2023). Data tersebut terbagi menjadi beberapa klasifikasi masjid/musala, yaitu (1) masjid negara, (2) masjid raya, (3) masjid agung, (4) masjid besar, (5) masjid *jami*, (6) masjid bersejarah, (7) masjid di tempat publik, (8) musala di tempat publik, (9) musala perkantoran, (10) musala pendidikan, dan (11) musala perumahan.

Secara mudah, masjid negara adalah masjid yang ditetapkan oleh pemerintah dan berkedudukan di ibu kota negara. Masjid raya adalah masjid yang ditetapkan oleh pemerintah tingkat provinsi.

Masjid agung adalah masjid yang ditetapkan oleh pemerintah tingkat kota/kabupaten. Masjid besar adalah masjid yang ditetapkan oleh pemerintah tingkat kecamatan. Sementara itu, masjid *jami* merupakan masjid yang ditetapkan oleh pemerintah tingkat kelurahan/desa. Penamaan ini terkait dengan cakupan wilayah masjid.

Salah satu bentuk inovasi beragama adalah program kerja sama antara Dewan Masjid Indonesia (DMI), Kementerian PPPA, Kementerian Agama RI, dan BRIN terkait masjid ramah anak (MRA). MRA adalah masjid yang berfungsi sebagai ruang publik untuk beribadah *mahdhoh* dan *ghoiru mahdhoh* sekaligus menjadi ruang alternatif bagi tumbuh kembang anak secara positif melalui kegiatan-kegiatan inovatif dan rekreatif yang aman dan nyaman tanpa kekerasan dan diskriminasi dengan dukungan orang tua, pengurus, jemaah masjid, serta masyarakat sekitar masjid (Anshor et al., 2023).

Ragam inovasi pengelolaan masjid tidak terbatas pada masjid ramah anak. Kementerian Agama RI c.q. Subdit Kemasjidan, Direktorat Urais dan Binsyar, Ditjen Bimas Islam memiliki beberapa program masjid ramah, antara lain, Masjid Pelopor Moderasi Beragama (MPMB). Kementerian Agama RI juga sedang melakukan beberapa program terkait masjid ramah. Masjid ramah merupakan implementasi program MPMB (Masjid Pelopor Moderasi Beragama atau Masjid Profesional, Moderat, dan Berdaya). Konsep masjid ramah berupaya menjadikan masjid makin ramah/toleran/nyaman bagi umat dengan sebanyak mungkin memenuhi kriterianya. Beberapa yang sedang dilakukan ialah (1) masjid ramah anak dan perempuan; (2) masjid ramah difabel dan lansia; (3) masjid ramah lingkungan; (4) masjid ramah keragaman; dan (5) masjid ramah duafa dan musafir (Ruhana, 2023).

Pertama, masjid ramah anak (MRA). Di antara lima konsep masjid ramah tersebut, MRA relatif diterima oleh semua kalangan. MRA adalah satuan masjid sebagai ruang publik untuk beribadah; dapat menjadi ruang alternatif untuk dikembangkan menjadi tempat anak-anak berkumpul; serta melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif, dan rekreatif yang aman dan nyaman dengan dukungan orang

tua dan lingkungannya (Anshor et al., 2023). Salah satu contoh masjid ramah anak adalah Masjid Asy-Syuhada, Bontang, Kalimantan Timur (Muhammad, 2023). Konsep MRA dikembangkan menjadi MRAP (masjid ramah anak dan perempuan).

Kedua, masjid ramah difabel dan lansia adalah masjid yang didesain untuk penyandang disabilitas dan para lansia. *Masjid juga bisa menjadi tempat bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Sebagai contoh, ada tempat untuk mereka kalangan difabel. Misalnya, di masjid itu ada kursi untuk duduk salat bagi lansia yang tidak bisa duduk.* Contoh masjid ramah difabel dan lansia adalah Masjid Raya Al-Jabbar, Provinsi Jawa Barat (Humas Jabar, 2022).

Ketiga, masjid ramah lingkungan adalah masjid yang berperan untuk menghadapi krisis lingkungan, yakni masjid yang tidak hanya berperan sebagai rumah ibadah, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim. Konsep masjid ramah lingkungan adalah masjid yang rendah emisi. Konsep masjid ramah lingkungan dikenal dengan sebutan *eco*-masjid. Gerakan *eco*-masjid adalah gerakan yang mengadvokasi kepedulian lingkungan dan menjadikan masjid sebagai pusat gerakan lingkungan hidup yang berkelanjutan. *Eco*-masjid merupakan sebuah konsep masjid yang mempunyai kepedulian terhadap hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya (EcoMasjid, t.t.). Salah satu contoh masjid ramah lingkungan adalah Masjid Istiqlal, Jakarta. Di Masjid Istiqlal, Jakarta, sebanyak 506 panel surya dengan kapasitas dengan total daya sebesar 150.000 watt dipergunakan untuk pencahayaan area masjid. Pemanfaatan panel surya ini sebagai upaya mendukung penggunaan energi yang ramah lingkungan, efektif, dan efisien (Pandu, 2022).

Keempat, masjid ramah keragaman (MRK), yakni masjid yang ramah terhadap keragaman mazhab dan keragaman aliran. *Terutama, pada masa-masa politik, kita harus ramah dan masjid menjadi wadah kita untuk menaungi semua. MRK dapat menjadi solusi dari politisasi masjid jelang pemilu, pilkada, dan/atau pilpres.* MRK adalah masjid yang ramah terhadap perbedaan, toleran, dan mampu mempersatukan umat. MRK dibutuhkan untuk mengatasi perbedaan preferensi politik

umat pada tahun politik. Seluruh pemangku kepentingan masjid berkepentingan dalam menciptakan ekosistem masjid yang nyaman dan aman untuk beribadah bagi semua kelompok. Tahun 2024 adalah tahun politik yang tentu rawan terhadap politisasi, termasuk di antaranya adalah politisasi masjid. Menyadari potensi terjadinya politisasi rumah ibadah, pemerintah melalui Kementerian Agama RI telah mencanangkan program Masjid Pelopor Moderasi Beragama (MPMB). Contoh masjid ramah keragaman adalah Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Salah satu targetnya adalah tercapainya rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran.

Kelima, masjid ramah duafa dan musafir, yakni masjid yang memiliki fungsi sosial untuk membantu memberikan kebutuhan dasar duafa dan musafir. Secara ekonomi, masjid ini memiliki pendanaan (dana ZISWAF) yang relatif tinggi. Contoh masjid tipe ini adalah Masjid Raya Al-Falah, Sragen. Masjid Raya Al-Falah terletak di pinggir jalan raya dan sering kali para musafirlah yang meramaikan masjid ini. Mereka singgah untuk melaksanakan salat dan melepas lelah perjalanan. Masjid ini menyediakan teh, kopi, atau air hangat. Jemaah yang mampir bisa minum; ibu-ibu bisa membuatkan susu hangat untuk anaknya. Masjid ini juga menyediakan tempat istirahat untuk sekedar duduk-duduk di taman masjid, bahkan tempat tidur (Ikhwani, 2022).

Pemerintah c.q. Kementerian Agama RI memiliki data jumlah masjid dan musala *by name by address*. Tabel 4.1 menyajikan data jumlah masjid dan musala berdasarkan data Kementerian Agama RI pada 8 Maret 2023.

Tabel 4.1 Jumlah Masjid dan Musala

No	Kategori Masjid	Jumlah	Keterangan
1	Masjid negara	1	Masjid Istiqlal
2	Masjid raya	34	Masjid tingkat provinsi
3	Masjid agung	435	Masjid tingkat kabupaten/kota
4	Masjid besar	5.083	Masjid tingkat kecamatan
5	Masjid <i>jami'</i>	241.402	Masjid tingkat desa/kelurahan

No	Kategori Masjid	Jumlah	Keterangan
6	Masjid bersejarah	1.042	Masjid yang ditetapkan sebagai bersejarah
7	Masjid di tempat publik	50.103	Masjid di terminal, kampus, mal, dan lain-lain
8	Musala di tempat publik	89.972	Musala di terminal, pasar, kampus, dan lain-lain
9	Musala perkantoran	3.869	Musala di kantor, perusahaan, dan sebagainya
10	Musala pendidikan	14.303	Musala di sekolah, kampus, dan sebagainya
11	Musala perumahan	254.045	Musala di kompleks, kampung, dan sebagainya

Sumber: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (t.t.)

Fungsi masjid sangat banyak, antara lain (1) tempat ibadah, yakni untuk tempat salat, peringatan hari besar Islam, pengajian; (2) tempat pendidikan, seperti untuk TPQ, madrasah diniyah, dan majelis taklim—pada umumnya majelis taklim dibagi menjadi taklim ibu-ibu, taklim bapak-bapak, taklim anak/remaja, dan taklim yang diperuntukkan bagi kalangan umum; (3) tempat musyawarah, masjid sangat bisa difungsikan sebagai tempat musyawarah RT, RW, dan kepentingan warga lainnya, seperti untuk musyawarah persiapan pilkades, pemilu, dan pemilihan presiden; (4) tempat akad nikah, masjid juga bisa difungsikan untuk tempat akad nikah dan aula masjid bisa untuk resepsi pernikahan; (5) tempat perlindungan, masjid juga bisa digunakan untuk tempat perlindungan, pengungsian sementara, dan bisa untuk tamu yang bermalam; (6) tempat filantropi, terutama untuk unit pengumpul zakat (UPZ) Baznas, lembaga amal zakat (LAZ), dan kegiatan sosial lainnya, seperti khitanan massal dan donasi.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi ekosistem masjid, antara lain (1) penguatan regulasi kemasjidan; (2) penguatan paradigma (moderatisme); (3) peningkatan profesionalitas/*skill*; dan (4) kolaborasi penguatan sarana prasarana. Berikut beberapa regulasi teknis terkait kemasjidan:

- 1) Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
- 2) Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 582 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Imam Tetap Masjid;
- 3) Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 948 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan Remaja dan Pemuda Masjid;
- 4) Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 958 Tahun 2021 tentang Standar Masjid dan Musholla Ramah Difabel;
- 5) Sembilan Seruan Ceramah di Rumah Ibadah Tahun 2018;
- 6) Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla; dan
- 7) Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan.

Seruan terkait ceramah di rumah ibadah dilakukan ketika era Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Menteri Agama menyampaikan seruan agar ceramah agama di rumah ibadah hendaknya memenuhi ketentuan sebagai berikut (Menag: Seruan ceramah, 2017).

- 1) Disampaikan oleh penceramah yang memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan utama diturunkannya agama, yakni melindungi harkat dan martabat kemanusiaan, serta menjaga kelangsungan hidup dan perdamaian umat manusia.
- 2) Disampaikan berdasarkan pengetahuan keagamaan yang memadai dan bersumber dari ajaran pokok agama.
- 3) Disampaikan dalam kalimat yang baik dan santun dalam ukuran kepatutan dan kepantasan, terbebas dari umpatan, makian maupun ujaran kebencian yang dilarang oleh agama mana pun.
- 4) Bernuansa mendidik dan berisi materi pencerahan yang meliputi pencerahan spiritual, intelektual, emosional, dan multikultural. Materi diutamakan berupa nasihat, motivasi dan pengetahuan yang mengarah kepada kebaikan, peningkatan kapasitas diri,

pemberdayaan umat, penyempurnaan akhlak, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa, serta kesejahteraan dan keadilan sosial.

- 5) Materi yang disampaikan tidak bertentangan dengan empat konsensus Bangsa Indonesia, yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 6) Materi yang disampaikan tidak mempertentangkan unsur SARA (suku, agama, ras, antargolongan) yang dapat menimbulkan konflik, mengganggu kerukunan, ataupun merusak ikatan bangsa.
- 7) Materi yang disampaikan tidak bermuatan penghinaan, penodaan, dan/atau pelecehan terhadap pandangan, keyakinan, dan praktik ibadah antar/dalam umat beragama, serta tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis, dan destruktif.
- 8) Materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye politik praktis dan/atau promosi bisnis.
- 9) Tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyiaran keagamaan dan penggunaan rumah ibadah.

Seruan keagamaan tersebut ditujukan kepada tiga kalangan, yaitu penceramah agama, pengelola rumah ibadah, dan masyarakat (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017). Tabel 4.2 menunjukkan data kalangan keagamaan, seperti penyuluh agama, ormas Islam, dan penceramah agama, yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI.

Tabel 4.2 Data Kalangan Keagamaan

No	Kalangan Keagamaan	Jumlah
1	Penyuluh PNS	4.977
2	Penyuluh non-PNS	45.000
3	Ormas Islam	12.386
4	Penceramah	10.500
5	Lembaga dakwah	7.699

No	Kalangan Keagamaan	Jumlah
6	Majelis taklim	93.854
7	Lembaga LPTQ	548
8	Lembaga seni budaya Islam	142

Sumber: Amin (2023)

Program Masjid Pelopor Moderasi Beragama (MPMB) menjadikan masjid sebagai pusat syiar agama moderat. Beberapa inovasi yang dapat dilakukan terkait masjid, antara lain oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Agama RI, yaitu (1) Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, (2) Direktorat Penerangan Agama Islam, (3) Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, serta (4) Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Inovasi ini diinisiasi dan dilakukan oleh subbagian direktorat yang ada di Direktorat Jenderal Bimas Islam, Kementerian Agama RI.

Pertama, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Inovasi yang dilakukan, antara lain (1) pelatihan takmir masjid; (2) pelatihan remaja masjid; (3) pelatihan imam masjid; (4) bantuan operasional masjid untuk MPMB; (5) beasiswa keluarga takmir/imam; dan (6) penyediaan literasi/perpustakaan. Kedua, Direktorat Penerangan Agama Islam. Inovasi yang dilakukan, antara lain (1) pelatihan khatib Jumat; (2) pelatihan majelis taklim; (3) bantuan operasional ormas, yayasan, atau lembaga dakwah; (4) buletin Jumat; (5) pendampingan masjid oleh penyuluh agama; dan (6) pelatihan *media campaign* MPMB. Ketiga, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Inovasinya, antara lain (1) pelatihan amil atau *nadzir*; (2) pengembangan ekonomi umat berbasis masjid; (3) persertifikatan tanah wakaf masjid; dan (4) masjid sebagai UPZ. Selanjutnya, yang keempat, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Inovasinya, antara lain (1) *update* data masjid melalui aplikasi SIMAS; (2) KUA sebagai pusat layanan arah kiblat dan konsultasi syariat; (3) verifikasi layanan bantuan masjid; (4) pembinaan keluarga sakinah berbasis masjid; dan (5) pelayanan keluarga sakinah berbasis masjid.

Inovasi lain yang sedang dilakukan Kementerian Agama RI ialah menghidupkan kembali atau revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) untuk Mewujudkan Masjid Ramah Keragaman. Pada level pengelolaan masjid, salah satu contoh inovasi tata kelola masjid adalah apa yang dilakukan oleh Masjid Jogokariyan, Yogyakarta. Banyak cerita terkait bentuk-bentuk inovasi Masjid Jogokariyan ini. Salah satu yang bisa dilihat adalah peci batik khas Jogokariyan.

Ada juga Masjid Al-Falah Sragen yang banyak melakukan berbagai inovasi pengelolaan masjid. Inovasi yang dilakukan Masjid Al-Falah, antara lain (1) masjid buka 24 jam; (2) pegawai masjid digaji; (3) disiapkan teh dan jahe 24 jam; (4) barang yang hilang di masjid akan diganti; (5) CCTV pada 20 titik; (6) keuangan satu pintu melalui Lazismu; (7) ATM beras untuk jemaah yang kurang mampu; (8) masjid dapat digunakan untuk *event* pernikahan di halaman masjid; (9) tiap zuhur ada yang menyiapkan nasi bungkus; (10) salat subuh/tarawih berhadiah umrah; dan (11) pada Ramadan menghadirkan imam dari Timur Tengah (Ikhwani, 2022).

Masjid Raya Al-Falah Sragen juga bekerja sama dengan Muhammadiyah untuk menyelenggarakan Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah pada 1–8 Juni 2024. Materi pembelajaran meliputi (1) *basic* kemasjidan, (2) *service excellent* manajemen masjid, (3) keuangan, (4) *youth movement*, (5) manajerial, (6) *fundamental content creator*, (7) imam masjid, (8) *fundraising*, dan (9) *program development* (Masjid Raya Al-Falah Sragen, 2024).

B. Inovasi Pendidikan Islam

Inovasi pendidikan Islam dapat dilakukan, setidaknya, dengan dua strategi, yaitu inovasi kelembagaan dan inovasi substansi pendidikan. Inovasi pendidikan berbasis kelembagaan ialah inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI c.q. Dirjen Pendidikan Islam. Inovasi pendidikan Islam yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Agama RI meliputi inovasi yang dilakukan oleh (1) Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI); (2) Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah; (3)

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; (4) Direktorat Pendidikan Agama Islam; dan (5) inovasi satuan pendidikan.

Pertama, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Inovasi yang dilakukan, antara lain (1) inovasi pembentukan RMB (rumah moderasi beragama); (2) inovasi hibah penelitian; (3) inovasi penelitian berbasis standar biaya keluaran (SBK); dan (4) bantuan litadimas (pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat).

Penelitian berbasis SBK terdiri atas beberapa klaster, yaitu penelitian pembinaan/kapasitas, penelitian dasar program studi, penelitian dasar interdisipliner, penelitian terapan berkorelasi dunia usaha dan industri (DUDI), penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi dan/atau kementerian/lembaga, penelitian kolaborasi internasional, penelitian pengembangan survei kajian strategis nasional. Sementara itu, klaster bantuan litadimas terdiri atas, antara lain, penerbitan buku ajar; penghargaan penulis artikel di jurnal internasional bereputasi; penghargaan penulisan buku; penghargaan penulis buku dari penerbit internasional; pembinaan kapasitas pengabdian kepada masyarakat; pengabdian masyarakat berbasis program studi; pengabdian masyarakat berbasis moderasi beragama; pengabdian masyarakat berbasis komunitas; pengabdian masyarakat berbasis KUM (kemitraan universitas masyarakat); pemberdayaan masyarakat di daerah 3T; pengabdian masyarakat berbasis lembaga pendidikan, keagamaan, dan masyarakat; pengabdian masyarakat kolaborasi internasional; *short course overseas research methodology*; *short course overseas academic writing*; *short course overseas community development*; *sabbatical leave* luar negeri; *sabbatical leave* dalam negeri.

Kedua, inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah. Inovasi yang dilakukan terkait dengan anak-anak madrasah atau generasi muda. Bagaimana cara menghadapi “*net generation*”, yakni generasi yang lahir di atas tahun 2000-an dan dibesarkan di lingkungan media digital? Salah satu cara menjawab perubahan tersebut adalah

dengan melakukan inovasi terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya, mengimbangi cara berpikir mereka, mengembangkan bakat minat, serta memfasilitasi mereka untuk berkembang. Dalam melakukan inovasi, Direktorat KSKK Madrasah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) melakukan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, kelembagaan, kerja sama, sarana dan prasarana, kesiswaan, pendanaan, dan tata kelola pendidikan *raudlatul athfal* (RA) dan madrasah;
- 2) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, kelembagaan, kerja sama, sarana dan prasarana, kesiswaan, pendanaan, dan tata kelola pendidikan RA dan madrasah;
- 3) peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik RA dan madrasah;
- 4) fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pendidikan RA dan madrasah;
- 5) fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu RA dan madrasah;
- 6) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, kelembagaan, kerja sama, sarana dan prasarana, kesiswaan, pendanaan, dan tata kelola pendidikan RA dan madrasah;
- 7) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, kelembagaan, kerja sama, sarana dan prasarana, kesiswaan, pendanaan, dan tata kelola pendidikan RA dan madrasah;
- 8) pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kurikulum, kelembagaan, kerja sama, sarana dan prasarana, kesiswaan, pendanaan, dan tata kelola pendidikan RA dan madrasah (Peraturan Menteri Agama RI No. 72, 2022).

Ketiga, inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Inovasi bisa dilakukan pada beberapa aspek berikut, yaitu (1) pendidikan madrasah diniyah takmiliah, (2) pendidikan diniyah dan ma'had aly, (3) pendidikan kesetaraan, (4) pendidikan pesantren, dan (5) pendidikan Al-Qur'an.

Keempat, inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum. Inovasi yang bisa dilakukan, antara lain (1) pemantapan moderasi beragama; (2) pengembangan keprofesian berkelanjutan; (3) tunjangan profesi guru; (4) penyelenggaraan pendidikan profesi guru (PPG); (5) penilaian angka kredit; (6) pemberian insentif guru; (7) baca dan tulis Al-Qur'an; (8) bina kawasan 3T, dan (9) *visiting teacher*.

Kelima, inovasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan, misalnya oleh sekolah, madrasah, perguruan tinggi, pesantren, dan lembaga keagamaan lainnya. Inovasi yang dilakukan berkisar pada inovasi pembelajaran, inovasi struktur kelembagaan, inovasi penerimaan peserta didik baru, inovasi peringatan hari-hari besar keagamaan, dan inovasi yang terkait dengan manajemen (Sofanudin et al., 2016).

Temuan penelitian “Deteksi Dini dan Mitigasi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri” sebagaimana disampaikan Muawanah et al. dalam seminar di kampus UGM Yogyakarta (20 November 2023) cukup memprihatinkan. Sebanyak 4 dari 10 sivitas kampus (40%) pernah mengalami kekerasan seksual (KS). Bahkan, di 19 kampus agama yang dijadikan lokus penelitian, semuanya, terjadi KS meskipun kategori ringan. Satu dari sepuluh sivitas kampus pernah mengalami KS kategori berat.

Seminar tersebut diselenggarakan oleh Balitbang Agama Semarang, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Sebelum seminar, temuan riset juga telah diadakan uji validasi melalui *Focus Group Discussion* bersama Direktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (diwakili), Direktur Pendidikan Katolik, Direktur Pendidikan Kristen, Direktur Pendidikan Hindu, Direktur Urusan dan Pendidikan Buddha, serta Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jalan Gatot Subroto No. 10, Jakarta (14 November 2023).

Dilihat dari sisi metodologi, riset yang dilakukan tim Kementerian Agama RI cukup serius. Riset tersebut dilakukan terhadap 19 perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKN), 1.825 responden kampus (mahasiswa, dosen, tenaga pendidik [tendik], pejabat fakultas, dan

pejabat universitas), dan juga *in depth interview* terhadap 275 informan kampus. Riset mencakup 11 provinsi yang meliputi perguruan tinggi semua agama, terdiri atas 15 periset serta 5 konsultan dari pakar dan aktivis yang *concern* terhadap isu kekerasan seksual di kampus, yakni Maria Ulfah Anshor (Komnas Perempuan), Alimatul Qibtiyah (Komnas Perempuan), Ro'fah (PSGA UIN Sunan Kalijaga), Iklilah Muzayyanah (PKWG UI), dan Misbah Zulfa Elisabeth (UIN Walisongo).

Tingginya kekerasan seksual yang terjadi di kampus agama sebagaimana temuan Muawanah et al. merupakan alarm bagi lembaga pendidikan. Fenomena terjadinya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi telah menjadi perhatian bersama di tingkat nasional dan global. Secara global, universitas merupakan tempat kedua terbanyak terjadinya kekerasan seksual (Satuan Tugas Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Gadjah Mada, 2023).

Kekerasan seksual yang terjadi di kampus variasinya cukup banyak: dosen-mahasiswa, tendik-mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa, dosen-dosen, tendik-tendik. Temuan Muawanah et al. menyebutkan dari 19 PTKN, sebanyak sembilan kampus agama belum merespons secara baik Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama, di antaranya adalah belum memiliki satgas PPKS. Beberapa alasannya ialah satgas dinilai belum diperlukan, adanya kendala SDM, dan minimnya alokasi anggaran.

Tingginya KS yang terjadi di kampus agama menunjukkan kegagalan pendidikan agama. Dalam Islam, roh dalam pendidikan, sejatinya, adalah akhlak. Dalam hadis disebutkan “Sesungguhnya aku (Muhammad) diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak” (Hadis riwayat Al-Baihaqi). Fenomena KS di kampus agama menunjukkan fenomena merosotnya akhlak, adab, dan etika di kampus agama, padahal harusnya akhlak, adab, dan etika inilah yang menjadi nilai plus lembaga pendidikan agama.

Dari kejadian tersebut, kampus agama perlu melakukan berbagai inovasi untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang terjadi di

lingkungan kampus. Lembaga pendidikan agama (baca: Islam), seperti UIN, IAIN, madrasah, dan pesantren perlu “berbenah” dan melihat kembali tujuan pendidikan Islam. Peningkatan kuantitas lembaga pendidikan Islam (madrasah dan pesantren) perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas kelembagaan. Lembaga pendidikan Islam mengemban dua fungsi. Selain fungsi pengembangan ilmu, kampus agama juga mengemban fungsi pewarisan nilai (dakwah). Dalam konteks kekerasan seksual, kampus agama mendapatkan tamparan yang kuat.

C. Inovasi Pengelolaan Haji dan Umrah

Salah satu aspek yang penting dari ajaran agama Islam adalah haji dan umrah. Ritual ibadah haji (rukun haji) tentu tetap dan tidak berubah, yaitu ihram, wukuf, tawaf *ifadhah*, sai, tahalul, dan tertib. Namun, banyak aspek pengelolaan ibadah haji yang perlu inovasi. Apalagi, jarak antara Indonesia dan Arab Saudi tidaklah dekat. Meskipun saat ini dengan moda pesawat, waktu tempuh Jakarta–Jeddah hanya sekitar 9–10 jam.

Pengelolaan ibadah haji di Indonesia bersifat kompleks, melibatkan banyak *stakeholders*. Pengelolaan ibadah haji bukan semata-mata urusan Kementerian Agama RI, melainkan menjadi urusan hampir semua kementerian. Haji juga menjadi urusan kepala daerah: gubernur, bupati/walikota, camat, sampai urusan kepala desa/lurah, bahkan terkadang menjadi urusan RT/RW.

Aspek sosial haji begitu rumit yang melibatkan berbagai kepentingan. Negara hampir “mustahil” bisa mengelola haji jika tanpa melibatkan kekuatan *civil society* (masyarakat). Demikian juga, masyarakat tanpa negara juga akan kesulitan dalam mengelola haji. Dalam konteks Indonesia, ibadah haji menjadi domain publik, ada UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah.

Layanan haji di Indonesia bisa dibagi menjadi dua, yaitu layanan haji dalam negeri dan layanan haji luar negeri. Layanan dalam negeri meliputi pendaftaran ibadah haji, manasik haji, kesehatan haji, dan

aspek sosial masyarakat terkait haji. Sementara itu, layanan haji luar negeri terkait inti pelaksanaan haji (Armuzna), yaitu layanan penginapan, transportasi pesawat dan bus, konsumsi, kesehatan, keamanan jemaah, dan kepulangan haji.

Dari aspek pendaftaran haji, saat ini uang yang diperlukan adalah sejumlah 25 juta rupiah untuk setoran awal. Beberapa persoalan muncul, misalnya terkait dana talangan. Pihak bank memberikan pinjaman kepada calon jemaah haji. Praktik ini bertentangan dengan prinsip *istitho'ah* (kemampuan melaksanakan ibadah haji) sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa haji dilakukan dengan dana talangan/berhutang.

Konsep *istitho'ah* setidaknya mengandung tiga aspek. Pertama, *istitho'ah* yang berarti kemampuan finansial, berupa kesanggupan membayar biaya ibadah haji yang tentu tidak sedikit bagi orang Indonesia. Bagi orang Arab, ibadah haji itu barangkali lebih ringan daripada ibadah puasa. Namun, bagi non-Arab, apalagi orang Asia Tenggara, seperti Indonesia, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Bagi orang Indonesia, biaya haji (ongkos naik haji, ONH) dari tahun ke tahun selalu meningkat. Prosedur haji dimulai dengan membayar setoran awal (membeli porsi) sebesar Rp25.000.000,00. Kemudian, calon jemaah haji menunggu selama waktu tunggu (*waiting list*) tergantung masing-masing provinsi. Pada tahun pemberangkatan, jemaah haji melunasi ONH tersebut sesuai dengan keputusan pemerintah tentang biaya penyelenggaraan haji.

Bagi pemerintah, biaya haji dikenal dengan sebutan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Selain itu, dikenal juga istilah Bipih atau biaya perjalanan ibadah haji (biaya yang ditanggung oleh jemaah). BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji, sedangkan Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji (ONH). BPIH adalah Bipih + nilai manfaat).

Jemaah haji melakukan pembayaran dua kali, yaitu setoran awal (SA) dan setoran lunas (SL). SL dibayarkan sebelum keberangkatan oleh calon jemaah haji. Besaran SL baru dapat ditetapkan setelah total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan.

Tabel 4.3 Biaya Haji Reguler Jemaah Indonesia

No	Tahun	Biaya Haji (rupiah)			Persentase (%)		Kuota
		Bipih	NM	BPIH	Jemaah	BPKH	
1	2010	30,05 juta	4,45 juta	34,50 juta			221.000
2	2011	32,04 juta	7,31 juta	39,34 juta			221.000
3	2012	37,17 juta	8,77 juta	45,93 juta			211.000
4	2013	43 juta	14,11 juta	57,11 juta			211.000
5	2014	40,03 Juta	19,24 juta	59,27 juta			168.000
6	2015	37,49 juta	24 juta	61,56 juta			168.000
7	2016	34.641.304	24,4 juta	60 juta			168.000
8	2017	34.890.312	26,9 juta	61,79 juta			221.000
9	2018	35.235.602	33,72 juta	68,96 juta			221.000
10	2019	35.235.602	34.907.187	70.142.789	50,23	49,77	231.000
	2020–2021	Disebabkan oleh Covid-19, pemerintah tidak mem-berangkatkan jemaah haji					0
11	2022	39.886.009	41.861.835	81.747.844	48,79	51,21	100.051
12	2023	49.812.700	40.237.937	90.050.637	55,3	44,7	229.000
13	2024	56.046.172	37.364.114	93.410.286	60	40	241.000

Sumber: Diolah dari Mufraini (2024)

Tabel 4.3 menjelaskan tentang biaya haji yang disebut dengan istilah BPIH, yakni biaya penyelenggaraan ibadah haji atau *total cost/full cost*. BPIH adalah biaya total per jemaah. BPIH terdiri atas tiga komponen, yaitu (1) setoran awal pribadi atau *down payment* (DP) atau biaya untuk “membeli” kursi sebesar Rp25 juta; (2) nilai manfaat setoran awal (mengendap hingga berangkat), dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan (3) setoran lunas pribadi.

Bipih adalah biaya perjalanan ibadah haji—dahulu disebut *direct cost*—yang ditanggung oleh jemaah haji, misalnya pada tahun 2024 sebesar Rp56.046.172,00. Sementara itu, NM adalah nilai manfaat atau bagi hasil atau bunga atas simpanan setoran awal (Rp25.000.000,00)

yang disimpan lama di bank (semacam investasi atau bunga deposito). Sebelumnya, NM dikenal dengan sebutan *indirect cost*. Bipih adalah *direct cost* dan nilai manfaat adalah *indirect cost*.

Kedua, *istitho'ah* dalam pengertian kesehatan. Problem yang banyak muncul terutama ialah terhadap jemaah lansia. Kementerian Agama RI pada tahun 2023 memberangkatkan 229 ribu jemaah haji. Dari total jemaah haji Indonesia yang akan berangkat tersebut, jumlah yang masuk kategori lanjut usia (lansia) dengan usia minimal 60 tahun ke atas jumlahnya mencapai 44%. Sementara itu, jumlah jemaah haji risti (memiliki riwayat penyakit) mencapai 74,83% (156.978 orang). Selebihnya ialah jemaah haji tidak risti 25,17% (52.795 orang). Banyaknya jumlah jemaah lansia dan risti menjadi tantangan besar bagi pelaksanaan haji tahun 2023. Salah satu masalah yang muncul adalah tingkat kematian jemaah haji tahun 2023 yang sangat tinggi.

Ketiga, *istitho'ah* dalam pengertian keamanan/kemampuan untuk pergi ke tanah suci. Ibadah haji merupakan wisata ibadah. Keamanan selama perjalanan menjadi prasyarat ibadah haji. Tahun 2020 dan 2021, pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji terkait adanya Covid-19. Demikian juga pada tahun 2022, yang diberangkatkan hanya 50% dari kuota jemaah haji. Baru pada tahun 2023, jemaah yang diberangkatkan sebanyak kuota, yakni sebanyak 229 ribu. Problem utama haji tahun 2023 adalah tingkat kematian jemaah haji yang sangat tinggi (Sofanudin, 2023b).

Inovasi penyelenggaraan ibadah haji ada pada banyak aspek. Pada aspek pendaftaran saja sudah banyak yang bisa dilakukan inovasi, yaitu cara inovasi terkait penentuan *istitho'ah*, terutama aspek kesehatan dan finansial. Selain pendaftaran terkait dengan konsep *istitho'ah*, bisa juga terkait manasik haji, transportasi, akomodasi, literasi jemaah haji, dana haji, kesehatan haji, dan aspek sosial budaya lainnya. Pada aspek kesehatan perlu dilakukan pengetatan terhadap syarat kesehatan. Aspek kesehatan perlu mendapatkan perhatian untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan.

Tulisan Fayumi (2023) berjudul “Dari ‘Tagline’ Haji Menuju Budaya Bangsa” menggelitik untuk ditanggapi. Secara umum, tulisan

tersebut mengapresiasi penyelenggaraan haji tahun 2023. Fayumi setidaknya memberikan penilaian positif terhadap penyelenggaraan haji tahun 1444 H karena dua hal. Pertama, haji berkeadilan gender, di mana banyak perempuan yang menjadi petugas haji. Kedua, petugas haji menunjukkan dedikasi yang mengagumkan, khususnya terhadap lansia karena memperlakukan mereka seperti, bahkan kadang lebih dari, orang tua sendiri. Bahkan, Fayumi berpendapat bahwa layanan haji berkeadilan dan ramah lansia menjadi *best practices*.

Menurut hemat penulis, penyelenggaraan haji tahun 2023 merupakan penyelenggaraan haji terburuk sepanjang sejarah, setidaknya jika dilihat dari tingkat kematian jemaah. Tabel 4.4 menunjukkan jumlah jemaah haji yang meninggal dunia dari tahun ke tahun hingga 2023. Sejak tahun 2016, tingkat kematian jemaah haji Indonesia pada tahun 2023 adalah yang tertinggi, yakni sebanyak 773 orang atau 3,38 permil. Diketahui jemaah haji meninggal dunia pada tahun 2016 adalah 258 jiwa, tahun 2017 adalah 483 jiwa, tahun 2018 adalah 292 jiwa, tahun 2019 adalah 356 jiwa, dan 2022 adalah 89 jiwa (Siskohat DJHPU, t.t.). Pada tahun 2020 dan 2021, pemerintah tidak menyelenggarakan ibadah haji karena pandemi.

Seorang teman peneliti yang kebetulan menjadi jemaah haji menuturkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 buruk. Tanpa bermaksud menyederhanakan persoalan, hal tersebut terkonfirmasi dari Indeks Kepuasan Jemaah Haji (IKJH) yang setiap tahun dilakukan oleh Dirjen Haji dan BPS sejak tahun 2010. Sebagai perbandingan, pada tahun 2022, IKJH luar negeri sebesar 90,45 (Kemenag dan BPS, 2023). Hampir bisa dipastikan, IKJH luar negeri tahun 2023 turun drastis meskipun tentu tidak bisa dibandingkan dengan IKJH tahun 2022 karena jumlah jemaah tahun 2022 hanya 50%. Jumlah jemaah haji tahun 2023 sebanyak 209.782 jemaah, sedangkan tahun 2022 hanya sebesar 100.051 jemaah.

Sebelumnya, sempat mengemuka di publik soal ketidakwajaran biaya ibadah haji (Sofanudin, 2023). Kenaikan biaya haji yang hampir dua kali lipat urung diterapkan. Usulan awal pemerintah dengan skema 70% Biph dan 30% nilai manfaat tidak jadi diterapkan.

Berbagai persoalan muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023, antara lain, terkait tingginya kematian jemaah, banyak jemaah yang sakit, jemaah hilang, kelelahan petugas, *katering* yang tidak ramah terhadap lansia, layanan di Armuzna, dan *masyair* terutama di Muzdalifah. Salah satu penyebabnya ialah, diduga, proses perekrutan petugas haji yang kental akan nepotisme. Ujungnya, petugas yang terpilih tidak memiliki kompetensi sehingga pelayanan terhadap jemaah haji terabaikan (Hamdi, 2023).

Tabel 4.4 Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia

No	Penyelenggaraan Haji	Jumlah Jemaah Haji	Jumlah Jemaah Meninggal
1	Tahun 2016	168.000	258
2	Tahun 2017	221.000	483
3	Tahun 2018	203.350	292
4	Tahun 2019	212.730	356
	Tahun 2020 & 2021	-	-
5	Tahun 2022	100.051	89
6	Tahun 2023	209.782	773

Sumber: Siskohat DJHPU (t.t.)

Data penyelenggaraan haji pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 43,78% jemaah berusia lebih dari 60 tahun. Menurut WHO, usia lebih dari 60 tahun disebut lansia. Secara epidemiologi, jemaah haji lansia mempunyai risiko 7,1 kali lebih besar meninggal dibandingkan jemaah haji bukan lansia (U. M. Alam, 2023). Tingginya kematian jemaah bisa jadi merupakan fenomena gunung es tentang buruknya manajemen haji tahun 2023.

Menteri Agama RI, Yaqu Cholil Qaumas, menyebutkan ada beberapa faktor penyebab tingginya kematian jemaah haji tahun 2023. Di antaranya, pertama, jumlah jemaah lansia yang berusia 65–94 tahun sangat banyak. Jumlahnya mencapai 67.000 orang atau hampir sepertiga dari total jemaah haji yang mencapai 203.320 orang. Kedua, cuaca di Arab Saudi sangat panas dengan suhu mencapai 41–43 °C sepanjang Juli 2023 (Aranditio, 2023a).

Menurut informasi, secara keseluruhan, 211.673 jemaah haji sudah kembali ke tanah air. Namun, masih ada 77 orang jemaah yang dirawat di beberapa rumah sakit di Arab Saudi. Sebanyak 38 orang di Madinah, 31 orang di Makkah, dan 8 orang di Jeddah. Satu anggota jemaah haji asal Palembang, Sumatera Selatan, yakni Idus Rohim (87 tahun), yang hilang di Arafah sejak 28 Juni 2023 juga masih dalam proses pencarian. Pemerintah akan terus memantau melalui KJRI di Jeddah sampai Idus ditemukan dan semua yang sakit dinyatakan sembuh dan pulang (Aranditio, 2023a).

Guna meningkatkan kualitas layanan jemaah haji, ada beberapa usulan mendasar yang mengemuka. Pertama, haji cukup sekali. Gagasan ini dilontarkan salah satunya oleh Menko PMK, Muhadjir Effendi, dalam rangka memutus rantai panjang antrean haji. Imam Besar Masjid Istiqlal, KH Ali Mustafa Yaqub (alm.), bahkan berpendapat haji yang lebih dari satu kali haram hukumnya dan bahkan termasuk perbuatan zalim. Sayang, pemikiran seperti ini bukan pandangan *mainstream*.

Kedua, waktu haji tidak hanya Zulhijah. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 197, musim haji ada tiga bulan, yaitu Muharam, Zulkaidah, dan Zulhijah. KH Masdar Farid Mas'udi pernah melontarkan gagasan perluasan waktu haji termasuk wukuf di dalamnya. Dengan demikian, pelaksanaan haji tidak hanya pada bulan Zulhijah yang otomatis akan memperpendek *waiting list* (daftar antrean calon jemaah haji).

Ketiga, tempat haji tidak hanya di Makkah dan Madinah. Haji adalah pertemuan tahunan umat Islam di Makkah dan Madinah. Seandainya haji bisa dilakukan di luar Makkah dan Madinah tentu jemaah haji tidak akan terkonsentrasi di satu tempat. Hampir pasti, gagasan ini ditolak karena tidak memiliki landasan teologis.

Ada lagi pandangan lain. Bagi orang Syiah, haji bukanlah merupakan rukun Islam. Sebaliknya, *imamah* (kepemimpinan) justru yang wajib. Tentu, pandangan seperti ini tidak selaras dengan pandangan mayoritas muslim di Indonesia.

Ketiga perubahan mendasar yang telah disebut di atas hampir pasti ditolak oleh mayoritas muslim di Indonesia yang berpaham

Sunni. Alih-alih melakukan hal tersebut, manajemen haji sebenarnya bisa diperbarui dengan mengurangi waktu/lama haji yang tidak harus semuanya 40 hari. Gagasan ini pun sulit diterima karena persoalan tradisi.

Gagasan yang moderat adalah membatasi usia jemaah haji sebagaimana ketika Covid-19. Konsep *istitho'ah* (kemampuan) sebagai syarat wajib haji diterapkan secara *all out* terutama *istitho'ah* pada aspek kesehatan. Secara regulatif, misalnya, dibuat aturan pembatasan usia jemaah haji mulai dari 30 tahun sampai 60 tahun. Dengan demikian, berbagai problem haji otomatis terurai. Pada umumnya, pada usia tersebut kesehatan jemaah haji masih dalam kondisi prima.

Konsep *istitho'ah* dalam finansial pun perlu mendapatkan perhatian. Meningkatkan setoran awal untuk mendaftar haji barangkali dapat menjadi langkah yang bisa ditempuh. Selain itu, pemerintah perlu tegas untuk melarang skema jemaah mendaftar haji dengan dana talangan (hutang pihak ketiga). Bukankah haji hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu?

D. Inovasi Layanan KUA

Inovasi layanan KUA setidaknya bisa dilihat dari dua aspek, yakni aspek kelembagaan Kantor Urusan Agama (KUA) dan aspek masyarakat. Dari sisi KUA, dapat dilihat, antara lain terkait biaya perkawinan (pencatatan perkawinan). Sementara itu, dari sisi masyarakat, antara lain, terkait usia perkawinan anak.

Salah satu problem layanan KUA adalah ketidakjelasan biaya perkawinan. Biaya perkawinan yang ditanggung masyarakat tidak jelas. Ketidakjelasan biaya perkawinan karena perkawinan itu sendiri melibatkan banyak pihak: aparat desa, modin, tokoh agama, dan KUA itu sendiri.

Setelah dilakukan kajian dan riset yang, antara lain, rekomendasinya adalah biaya perkawinan nol rupiah atau Rp600.000,00, terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama. Dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 disebutkan bahwa setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di KUA kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar KUA dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama kecamatan (Pasal 6 ayat (2)), penerimaan KUA kecamatan per peristiwa nikah atau rujuk adalah Rp600.000,00.

Ringkasnya, masyarakat bisa memilih biaya perkawinan dari dua pilihan, yaitu nol rupiah atau enam ratus ribu rupiah. Biaya nikah nol rupiah jika pencatatan perkawinan dilakukan di KUA pada jam kerja. Sementara itu, biaya Rp600.000,00 dikenakan kepada pasangan pernikahan yang melakukan perkawinan di luar jam kerja dan/atau di luar kantor, seperti di rumah, gedung, hotel, dan masjid.

Inovasi lain yang dilakukan adalah dengan dibangunnya aula pada setiap kantor KUA. Akad nikah dapat dilakukan dengan menggunakan aula kantor tersebut. Satu sisi, keberadaan aula tersebut memudahkan masyarakat melaksanakan prosesi pernikahan, tetapi di sisi yang lain, mengurangi “pendapatan” KUA. Prosesi perkawinan yang dilaksanakan di KUA pada jam kerja tidak dipungut biaya (gratis).

Sementara itu, inovasi layanan KUA dalam perspektif masyarakat, misalnya, terkait pencegahan perkawinan dini/anak. Perkawinan anak masih menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat. Adanya perkawinan anak disebabkan oleh, antara lain, adanya “dorongan” tradisi dan keagamaan. Pencegahan perkawinan anak dilakukan dengan mengubah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama terkait pasal usia perkawinan, yaitu bagi laki-laki minimal 19 tahun dan bagi perempuan minimal 16 tahun. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini, mengubah norma batas minimal usia perkawinan bagi perempuan disamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki, yakni 19 tahun.

Isu terbaru tentang KUA yang digulirkan oleh Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, adalah wacana KUA yang akan menjadi institusi yang berfungsi melakukan pencatatan perkawinan bagi semua pemeluk agama (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu). Wacana Menteri Agama agar KUA menjadi institusi yang melakukan pencatatan perkawinan bagi semua pemeluk agama menarik untuk dicermati.

Dari sisi sejarah, pencatatan perkawinan di Nusantara memiliki sejarah yang panjang. Sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda, telah ada regulasi yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Perkembangan regulasi terkait pencatatan perkawinan di Nusantara ditampilkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Perkembangan Regulasi terkait Pencatatan Perkawinan

No	Regulasi	Tahun	Pencatatan Perkawinan
1	Huwelijksordonantie Christen-Indonesiers Java Minahasa en Ambon	1933	Pencatatan perkawinan muslim dan Kristen/Katolik berlangsung secara terpisah. Untuk nonmuslim dicatat di catatan sipil, sedangkan untuk muslim di kantor kepenghuluan dan <i>raad</i> agama.
2	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk	1946	Undang-undang ini hanya mengatur nikah, talak, dan rujuk untuk muslim dan berlaku hanya di Jawa dan Madura. Orang yang melakukan pencatatan perkawinan, perceraian, dan rujuk diangkat oleh menteri agama atau kepala jawatan agama mewakili menteri agama sebagai pegawai pencatat nikah (PPN).

No	Regulasi	Tahun	Pencatatan Perkawinan
3	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	2006	Pada Pasal 34 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) menegaskan bahwa perkawinan yang sah wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan untuk selanjutnya PPN mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Bagi penduduk yang beragama Islam, melaporkan peristiwa perkawinan tersebut kepada KUA.

Sumber: Suyitno et al. (2024)

Dari sisi ide, gagasan Menteri Agama tersebut terkesan logis dan secara umum dapat diterima oleh semua kalangan, apalagi narasi yang dibangun adalah KUA inklusif. KUA inklusif merupakan keinginan Menteri Agama untuk menegaskan bahwa (1) kementerian agama milik semua agama; (2) menghadirkan layanan agama lebih dekat dengan warga masyarakat; dan (3) menyederhanakan layanan keagamaan (Muzakki, 2024). Senada dengan Muzakki, Ghufroon (2024) berpendapat bahwa gagasan KUA untuk mencatatkan perkawinan seluruh agama sebagai (1) pembaruan kerja administratif di lingkungan kementerian agama; (2) penghapusan pola diskriminasi dalam layanan keagamaan di masyarakat; dan (3) pengarusutamaan moderasi beragama pada level teknis-administratif.

Meskipun demikian, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum kebijakan KUA untuk semua agama diterapkan. Layanan KUA untuk semua agama perlu ditinjau ulang karena lebih banyak mengandung mudarat setidaknya dilihat dari enam aspek, yaitu (1) historis, (2) normativitas agama, (3) biaya pernikahan, (4) legal formal, (5) kesiapan KUA, dan (6) makna inklusivitas KUA.

Tabel 4.6 Argumentasi Penolakan Layanan KUA untuk Pencatatan Perkawinan Semua Agama

No	Aspek	Argumentasi
1	Historis	<p>Indonesia bukan negara sekuler dan bukan negara agama. Indonesia adalah negara Pancasila. Eksistensi Kementerian Agama merupakan keunikan dalam konsepsi negara Pancasila. <i>Khittah</i> awal pembentukan Kementerian Agama, 3 Januari 1946, fokus pencatatan NTC (nikah, talak, cerai) untuk umat Islam berdasarkan kebutuhan.</p> <p>Sejak zaman penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, zaman kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, pasca-Reformasi, hingga era sekarang, pencatatan perkawinan selalu dipisahkan. Lembaga pencatat perkawinan dahulu berupa lembaga kepenghuluan (<i>Voor Vorokstur Van Muhammeden Zaken</i>). Lembaga kepenghuluan juga berperan sebagai lembaga peradilan. Jabatan penghulu adalah jabatan penting, selain melakukan pencatatan dan melaksanakan pernikahan juga sebagai hakim pemutus perkara keagamaan. Pada masa Jepang, lembaga pencatat perkawinan disebut <i>Shumubu</i> di bawah pemerintah militer Jepang.</p>

No	Aspek	Argumentasi
2	Normativitas agama	<p>Ada perbedaan otoritas keagamaan antara tokoh agama Islam (ulama, kiai, dan sebagainya) dan tokoh agama selain Islam (pendeta, pastor, dan sebagainya). Tokoh agama nonmuslim lebih otoritatif dibandingkan tokoh agama Islam. Secara normatif, para romo, pastor, dan sebutan lainnya bisa secara langsung (memiliki otoritas) menikahkan, sedangkan kiai/ustaz tidak memiliki otoritas untuk menikahkan. Dalam Islam, yang boleh menikahkan adalah wali calon mempelai wanita: ayah, kakek (bapak dari bapak), buyut (bapak dari kakek), dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki seapak-ibu, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak-ibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, paman (saudara laki-laki bapak seapak-ibu). Dalam Islam, wali nikah menjadi salah satu rukun dalam pernikahan. Pernikahan dianggap sah jika dilakukan oleh wali. Oleh karena itu, dibutuhkan institusi negara (KUA) untuk memastikan terkait hubungan kekerabatan tersebut.</p> <p>Dari sisi normatif ajaran Islam, pencatatan perkawinan harus segera dilakukan oleh seorang penghulu (pegawai pencatat nikah, PPN). Begitu proses <i>aqdun nikah</i> dilakukan, seketika itu juga dicatat dan sah menjadi pasangan suami dan istri. Hal ini berbeda dengan pernikahan nonmuslim, yang pencatatannya bisa dilakukan di waktu yang tidak bersamaan. Jika seorang muslim menikah dan tidak dicatat (<i>sirri</i>), untuk bisa dicatat (sah), ia harus melakukan pernikahan ulang atau <i>isbath</i> nikah. Dalam ajaran Kristen, yang memiliki otoritas untuk menikahkan adalah pendeta. Gereja memiliki institusi mandiri, pada umumnya terstruktur, dan memiliki catatan yang relatif rapi dibandingkan dengan pengelolaan masjid pada umumnya. Orang Kristen memiliki satu gereja khusus. Ada catatan terhadap aktivitas peribadatnya di gereja tersebut. Sementara itu, masjid tidak memiliki catatan siapa saja jemaah yang menggunakan masjid tersebut. Dalam Katolik, hierarki gerejanya malah lebih jelas dan terstruktur dari Vatikan. Institusi gereja (dan rumah ibadah yang lain) memiliki otoritas melakukan pencatatan perkawinan.</p>

No	Aspek	Argumentasi
3	Biaya pernikahan	<p>Sependek pengetahuan penulis, tidak ada hasil riset yang mengungkapkan problem pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Yang pernah mencuat justru problem biaya perkawinan di KUA (baca: Kementerian Agama RI) yang tidak jelas. Ketidaktepatan biaya perkawinan di KUA terselesaikan setelah dilakukan kajian dan riset. Akhirnya, diambil kebijakan biaya perkawinan di KUA adalah nol rupiah atau Rp600.000. Dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 disebutkan bahwa setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di KUA kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.</p> <p>Masyarakat bisa memilih biaya perkawinan, yakni nol rupiah atau enam ratus ribu rupiah. Biaya nikah nol rupiah jika pencatatan perkawinan dilakukan di KUA pada jam kerja, sedangkan biaya Rp600.000 dikenakan kepada pasangan pernikahan yang melakukan perkawinan di luar jam kerja dan/ atau di luar kantor.</p> <p>Ada kecurigaan kebijakan KUA melakukan pencatatan perkawinan untuk semua agama merupakan upaya Kemenag menaikkan PNB (perolehan negara bukan pajak), apalagi setelah KUA melakukan revitalisasi, yakni membangun aula. Satu sisi, keberadaan aula tersebut memudahkan masyarakat melaksanakan prosesi pernikahan, tetapi di sisi yang lain mengurangi “pendapatan” KUA. Akibatnya, PNB Kemenag dari biaya pencatatan perkawinan berkurang.</p> <p>Dengan kebijakan KUA melakukan pencatatan perkawinan bagi semua pemeluk agama, PNB Kemenag berpotensi naik. Jika hal ini merupakan semangatnya, imbasnya justru masyarakat yang akan terbebani. Terlebih lagi, pencatatan perkawinan nonmuslim di KUA berpotensi menambah biaya perkawinan bagi warga nonmuslim. Sebagai contoh, selama ini perkawinan orang Kristen dilakukan di gereja oleh seorang pendeta. Pendeta memiliki otoritas untuk menikahkan, melakukan pemberkatan, dan sebagainya. Secara praktis, biaya pernikahan biasanya terkait dengan biaya untuk gereja. Setelah pernikahan, pasangan suami istri akan mendapatkan selebaran surat dari gereja dan surat inilah yang kemudian didaftarkan ke dinas dukcapil oleh gereja. Artinya, logika masyarakat kesulitan melakukan pencatatan perkawinan di dinas dukcapil sesungguhnya tidak ada karena kebanyakan akan diurus oleh pihak gereja atau tokoh agama yang bersangkutan.</p>

No	Aspek	Argumentasi
4	Legal formal	<p>Pemisahan pencatatan perkawinan di Indonesia terjadi melalui proses sejarah yang panjang. Pemisahan pencatatan perkawinan telah berlangsung sejak masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa kemerdekaan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang mengatur pencatatan perkawinan, perceraian, dan rujuk di kalangan penganut agama Islam.</p> <p>Secara yuridis, pemisahan pencatatan perkawinan tercantum dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam regulasi tersebut, pencatatan perkawinan antara pemeluk agama Islam dan non-Islam (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu) dilakukan terpisah. Bagi pemeluk Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di KUA, sedangkan bagi pemeluk agama selain Islam di Kantor Catatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri). Keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan menyatakan tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas kantor departemen agama kabupaten dan kota di bidang urusan agama Islam. Demikian juga, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, tugas KUA, antara lain, mencatat perkawinan bagi umat Islam sehingga tidak tepat jika memberikan pelayanan urusan agama selain Islam.</p>

No	Aspek	Argumentasi
5	Kesiapan KUA	<p data-bbox="356 193 981 746">Dari sisi jumlah lembaga, jumlah KUA lebih sedikit dibandingkan jumlah institusi kecamatan di Indonesia. Secara nasional, jumlah KUA sebanyak 5.972 lembaga, sedangkan jumlah kecamatan di Indonesia sekitar 7.200-an. Artinya, ada sekitar 1.200 kecamatan yang tidak ada KUA-nya. Dari sini terbaca, dinas dukcapil yang ada di masing-masing kecamatan, dari sisi jumlah lembaga, lebih siap untuk melakukan pencatatan perkawinan semua pemeluk agama dibandingkan KUA. Terlebih lagi, menurut Jajang yang merupakan Kasubdit Sarana Prasarana KUA, Ditjen Bimas Islam, Kemenag (komunikasi pribadi, 31 Juli 2024), dari 5.972 KUA, hanya 5.929 KUA yang memiliki aplikasi Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah), yakni layanan daftar nikah secara daring. Sebanyak 43 KUA tidak aktif/belum optimal menggunakan Simkah. Demikian juga dilihat dari status lahan, dari hampir enam ribu KUA, hanya 2.836 yang milik Kemenag. Sebagian lahan KUA merupakan wakaf peruntukan KUA (1.075), wakaf umum (238), hibah (481), pinjaman dari pemerintah daerah/keraton (880), dan sewa (419).</p> <p data-bbox="356 754 981 892">Pada era Bung Karno, memang banyak masyarakat yang mewakafkan tanahnya untuk Kemenag. Hal ini wajar karena Menteri Agama pada era Soekarno kebanyakan adalah ulama karismatik. Masyarakat berbondong-bondong mewakafkan tanahnya untuk kepentingan umat dan bangsa.</p>

No	Aspek	Argumentasi
6	Makna inklusivitas	<p>Secara faktual, Kemenag melayani semua agama. Dari dahulu, semangat Kemenag adalah melayani semua agama. Jika kemudian yang terlihat adalah “warna” Islam, itu karena memang penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Perihal warna ini sebagaimana warna Kemenag di Bali tentu berbeda dengan warna Kemenag di NTT, Kemenag di Papua, berbeda dengan di Aceh, dan seterusnya. Namun, semangat Kemenag tetap sama, yakni semangat NKRI. Pahami agama yang dikembangkan di Kemenag dari dahulu sampai sekarang sama, yakni ajaran agama damai, agama yang <i>rahmatan lil alamin</i>, dan agama yang menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.</p> <p>Meskipun ada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat, secara faktual, orang Ahmadiyah, orang Syiah, atau penghayat kepercayaan pun bisa mendaftar dan berangkat haji ke <i>baitullah</i>. Tentu, mereka dapat mendaftar sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, yakni memiliki <i>istito’ah</i> (mampu) dalam hal kesehatan, keuangan, dan keamanan perjalanan. Dalam hal lain, meskipun namanya madrasah (MI, MTs, dan MA), tidak ada regulasi yang membatasi bahwa siswa madrasah harus beragama Islam. Inilah contoh bentuk inklusivitas Kemenag.</p> <p>Bagi masyarakat, yang dibutuhkan adalah layanan pencatatan perkawinan yang inovatif. Baik dinas dukcapil maupun KUA perlu menghadirkan layanan yang berkualitas, cepat, mudah, dengan biaya jelas sesuai standar.</p>

Proses pernikahan adalah proses yang kompleks menyangkut berbagai dimensi, yaitu agama, budaya, dan regulasi pemerintah. Kadang kala, dimensi budaya dan tradisi di masyarakatlah yang justru “memberatkan”. Pencatatan perkawinan di KUA ataupun di dinas dukcapil bukanlah problem bagi masyarakat. Tidak ada urgensinya bagi warga masyarakat harus melakukan pencatatan di KUA.

Pernikahan adalah proses yang kompleks. Hemat penulis, yang diperlukan adalah inovasi layanan, baik di KUA maupun di dinas dukcapil, agar masyarakat mendapatkan layanan pencatatan perkawinan dengan mudah dan murah. Nonmuslim

yang melangsungkan pernikahan di gereja, misalnya, tentu sudah mengeluarkan biaya. Dengan mencatatkan perkawinan di KUA, proses birokrasinya justru akan menjadi lebih panjang ketika mencatatkan perkawinan di KUA.

Dalam konteks ini, yang diperlukan adalah inovasi. Memang, biaya pernikahan bukan satu-satunya ukuran. Ada kepuasan batin, ada penghormatan keluarga terhadap tokoh agama dan masyarakat, ada tradisi yang mengelilingi prosesi pernikahan. Pernikahan jangan direduksi menjadi hanya masalah administrasi layanan kependudukan. Terlebih lagi, gagasan ini tidak berangkat dari upaya *problem solving* (bukan dari kebutuhan). Gagasan ini lahir dari keinginan, barangkali sekadar untuk *legacy*.

Mungkin ada hal lain yang perlu dipikirkan, yakni bagaimana tokoh-tokoh agama membuat prosesi pernikahan tersebut menjadi lebih terkesan, adanya kepuasan batin dari mempelai dan keluarga, pernikahan menjadi momen yang *memorable*, dan pernikahan dari sudut pandang agama mendatangkan pahala. Salah satunya adalah prosesi pernikahan muslim yang didahului dengan adanya doa jelang pernikahan. Semoga doa jelang pernikahan bisa dianggap sebagai contoh inovasi beragama dalam aspek perkawinan. Secara faktual, doa ini sudah digunakan di lingkungan kompleks lingkungan tempat tinggal penulis. Failnya boleh digandakan dan tinggal mengganti nama mempelai saja. Doa jelang pernikahan atau doa pernikahan langgeng ada di bagian lampiran buku ini



Bagian Kedua
Beragama Maslahat

BAB V

Memahami Beragama Maslahat

Visi Indonesia Emas 2045 adalah “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Guna mewujudkan visi tersebut, ada 8 agenda pembangunan dalam rancangan RPJPN 2025–2045 dan 17 arah pembangunan. Satu di antara 17 arah pembangunan ialah beragama maslahat dan berkebudayaan maju. Beragama maslahat merupakan dimensi luar (aksiologi) yang didasari adanya inovasi, yakni inovasi beragama.

Inovasi beragama merupakan kebaruan dalam pemikiran dan praktik beragama yang mendatangkan kemaslahatan bersama. Kemaslahatan bersama tersebut bisa dalam bentuk kebermanfaatannya secara ekonomi maupun sosial. Di antara indikator beragama maslahat terdapat nilai-nilai agama yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Nilai agama harus menjadi spirit tumbuh suburnya ekonomi bangsa. Hal ini sejalan dengan *tagline* pertemuan kepala negara-negara ASEAN di Jakarta yang mengambil tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” pada 10 Mei 2023. Agama dapat berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

A. Definisi Beragama Maslahat

Secara mudah, maslahat mengandung arti *benefit*, keuntungan, dan kebermanfaatan. Beragama maslahat berarti cara beragama yang mendatangkan kebermanfaatan, untuk individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta untuk seluruh alam semesta. Konsep beragama maslahat selaras dengan konsep Islam *rahmatan lil 'alamiin*.

Islam *rahmatan lil alamin* adalah cara ber-Islam yang mendatangkan kasih sayang tidak hanya kepada umat yang seagama, tetapi untuk seluruh umat manusia. Guna mendatangkan kebermanfaatan, cara beragama yang “biasa saja” perlu diubah atau digeser ke cara beragama yang fungsional, baik secara sosial dan/atau ekonomi. Perubahan atau pergeseran ke arah beragama maslahat bisa dilakukan dengan melakukan inovasi.

Tahun 2024 merupakan tahun penting pergantian rotasi kepemimpinan nasional. Pergantian rezim pemerintahan potensial mengganti berbagai kebijakan nasional, antara lain tata kelola agama. Tata kelola agama oleh negara selama ini dikenal dengan kebijakan moderasi beragama sebagai pilihan politik untuk mengelola masyarakat Indonesia yang multikultural. Dalam rancangan RPJPN 2025–2045, ada istilah beragama maslahat yang berpotensi bisa menggantikan kebijakan moderasi beragama yang selama ini diterapkan.

Mafhum bahwa *core value* beragama maslahat adalah inovasi beragama. Dengan kata lain, inovasi beragama merupakan formula untuk mewujudkan cara beragama yang maslahat agar selaras dengan kondisi masyarakat serta tuntutan zaman. Inovasi beragama merupakan ikhtiar solusi untuk melakukan perubahan. Inovasi beragama haruslah berisi hal-hal positif yang bisa disumbang agama untuk kebaikan negara. Beragama maslahat ada pada koridor cara beragama yang mengedapkan kemanusiaan, keadilan, keberimbangan, ketaatan pada konstitusi, dan kearifan lokal. Beragama maslahat merupakan keberlanjutan zaman dari moderasi beragama.

Moderasi beragama merupakan formula untuk menghadapi sikap beragama yang ekstrem, maraknya intoleransi, serta terganggunya kerukunan dan harmoni sosial yang ada di masyarakat. Target moderasi beragama adalah agar umat beragama menghindarkan diri dari manipulasi agama. Moderasi beragama berfungsi untuk mengikis manipulator agama (orang yang menyalahgunakan agama). Moderasi beragama merupakan bagian kecil dari beragama maslahat.

Saat ini pemerintah Indonesia gencar melakukan berbagai program penguatan moderasi beragama. Diksi moderasi beragama ada dalam RPJMN 2020–2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Pemerintah juga menyusun *road map* moderasi beragama tahun 2020–2024. Namun, ada kesan moderasi beragama dimaknai sebagai rezimentasi paham ormas keagamaan tertentu oleh negara.

Cholil (2022) pada artikelnya “Freedom of Religion amid Polarization and Religious Moderation Policy” menyebutkan sejak tahun 2019, pemerintah telah menerbitkan buku-buku, panduan, dan mengadakan berbagai pelatihan tentang moderasi beragama, terutama di lembaga-lembaga yang terkait dengan Kemenag. Pemerintah juga mengembangkan instrumen moderasi beragama untuk memastikan bahwa pegawai dan pejabat pemerintah, terutama di lingkungan Kemenag, terbebas dari paparan ekstremisme dan radikalisme. Gagasan ini disampaikan oleh pemerintah sebagai bentuk penghargaan, penghormatan, dan perlindungan terhadap pluralisme agama yang dihargai di Indonesia.

Konteks moderasi beragama bukanlah merebaknya terorisme atau aksi bom bunuh diri, melainkan polarisasi politik dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 (Cholil, 2022). Polarisasi agama pada Pilpres 2024 cenderung menurun. Meskipun demikian, disadari bahwa polarisasi tidaklah mati, tetapi hanya tidur. *Indonesia's polarization isn't dead, just resting* (Soderborg & Muhtadi, 2023). Dalam konteks ini, apa manfaat moderasi beragama?

Kementerian Agama RI c.q. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyusun sembilan nilai moderasi beragama

(perspektif Islam) untuk penguatan *civil society*, yaitu (1) *rahamutiyah*, (2) *insaniyah*, (3) *adliyyah*, (4) *mubadalah*, (5) *mashlahah*, (6) *mu'ahadah wathaniyah*, (7) *dusturiyah*, (8) *tasamuhiyah*, dan (9) *'urfiyah*. Sembilan nilai tersebut selaras dengan sembilan nilai yang diusung oleh pokja moderasi beragama, yaitu (1) anti kekerasan, (2) kemanusiaan, (3) adil, (4) berimbang, (5) kemaslahatan umum, (6) komitmen kebangsaan, (7) taat konstitusi, (8) toleransi, dan (9) penghargaan tradisi lokal (Tim Penyusun Ditjen Bimas Islam, 2022).

Pertama, *rahamutiyah* atau kasih sayang Allah. *Rahamutiyah* (kasih sayang Allah) merupakan puncak pencapaian dan tujuan hidup manusia sebab tanpa rahmat Allah, segala yang dilakukan manusia kehilangan arti. Seluruh kebaikan, amal, ibadah, dan pengabdian yang dilakukan manusia akan menjadi debu pada batu licin yang tersapu air hujan, lenyap tanpa bekas, jika ia tidak mendapatkan rahmat Allah. *Rahamutiyah* atau kasih sayang yang dialirkan Allah kepada hamba-hamba-Nya menjadi nilai pertama yang mesti ditarik, dijumpit, dilekatkan pada diri, lalu ditebarkan dan dialirkan kepada penghuni bumi. Nilai *rahamutiyah* meniscayakan curahan dan aliran kasih sayang tanpa jeda, tanpa batasan, dan nondiskriminatif.

Kedua, *insaniyah* atau kemanusiaan yang menjadi salah satu nilai yang melandasi moderasi beragama. Nilai *insaniyah* meniscayakan kesadaran bahwa keberadaan diri kita sebagai manusia tidak berarti sama sekali tanpa keberadaan manusia-manusia lainnya. Kesadaran itu juga mendorong manusia untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia lain. Kesadaran itu juga mendorongnya untuk tidak merasa paling baik, paling benar, dan paling manusia dibandingkan manusia-manusia lainnya. Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Seluruh ajaran Islam sejalan dan tidak bertentangan dengan kemanusiaan. Tidak ada ajaran Islam yang merusak kemanusiaan.

Ketiga, *adliyyah* atau bersikap adil. Adil adalah tegak lurus. Orang adil tidak akan condong mengikuti hawa nafsu. Orang adil tidak akan menyimpang dalam mengambil keputusan. Orang adil menetapkan sesuatu berdasarkan pertimbangan kebenaran. Orang adil adalah

orang yang diterima dan dipercaya kesaksiannya. Prinsip keadilan penting agar tidak condong ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Prinsip keseimbangan (*balance*) dan adil (*justice*) dalam konsep moderasi (*wasathiyah*) berarti yang beragama tidak boleh ekstrem pada pandangannya, tetapi harus selalu mencari titik temu.

Keempat, *mubadalah* atau kesalingan atau resiprokal, yaitu relasi antara dua pihak berbasis kesetaraan, kesalingan, dan kerja sama. Kesalingan ini bisa dalam kerjasama, pertemanan, keluarga, sosial atau relasi buruh dan majikan, atau politik antara rakyat dan penguasa, atau relasi berbasis kelamin, gender, kelas, atau yang lain.

Kelima, *mashlahah* (maslahat) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, atau guna. *Mashlahah* berarti kebaikan atau manfaat menjadi landasan bagi penguatan moderasi beragama. Tatanan masyarakat yang moderat, damai, dan sejahtera hanya bisa terwujud jika setiap anggotanya saling mengakui, saling menerima, saling menghargai, dan saling memberi kebaikan atau saling memberi manfaat. Kualitas seseorang sangat ditentukan oleh seberapa besar manfaat yang ia berikan kepada orang lain, *khairunnas anfa'uhum linnas*. Kemaslahatan itu mewujudkan dalam konsep *maqasid al-syariah* (tujuan ditetapkan syariat). Konsep ini dirumuskan oleh Imam al-Ghazali dan kemudian dikembangkan oleh Imam al-Syatibi. Dalam konsep *maqasid al-syariah*, tujuan atau maksud global syariat Islam adalah terciptanya *mashlahah*, yang meliputi (1) kemaslahatan primer (*al-dharuriyah*), (2) kemaslahatan sekunder (*al-hajjiah*), dan (3) kemaslahatan suplemen (*al-tahsiniah*).

Keenam, *mu'ahadah wathaniyah* atau menjaga ikatan kebangsaan. *Mu'ahadah wathaniyah* merupakan bagian penting dari moderasi beragama. Ikatan ini tidak boleh longgar, renggang, apalagi putus. Ikatan kebangsaan harus tetap dijaga dan dipertahankan. Salah satu cara mempertahankannya adalah dengan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Hal ini sebagaimana sudah dicontohkan oleh para pendiri bangsa. Mereka tidak mengedepankan ego kesukuan, budaya, dan agama ketika merumuskan konsep negara ini. Seandainya mereka egois, tidak


bersepakat untuk tujuan bersama, tentu Indonesia tidak akan seperti sekarang ini. Kendati negara Indonesia tidak berlandaskan Al-Qur'an dan hadis secara konstitusional, ini tidak menjadi alasan bagi umat Islam untuk melanggar komitmen dan memutus ikatan kebangsaan yang sudah dijalin sejak lama.

Ketujuh, *dusturiyah* atau menaati aturan yang sudah disepakati. Seperti halnya Piagam Madinah, kalau diperhatikan, aturan yang terdapat di dalamnya tidak merujuk langsung pada Al-Qur'an secara formal. Hal ini karena Piagam Madinah merupakan peraturan atau kesepakatan yang mengikat pemeluk agama lain yang tidak mengakui dan menerima Al-Qur'an. Piagam Madinah itu mengedepankan nilai-nilai yang bisa menjadi titik temu dan dianggap baik oleh semua orang.

Kedelapan, *tasamuhiyah* atau toleransi, yaitu sikap menghargai pendirian orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Pendirian itu bisa dalam bentuk pendapat, kepercayaan, kebiasaan, perilaku, dan lain-lain. Toleransi sangat berkaitan dengan kemanusiaan. Toleransi bisa dijalankan apabila kemanusiaan sudah terpenuhi. Rasulullah banyak memberi contoh bagaimana hidup damai di tengah perbedaan, seraya memastikan orang yang berbeda merasa aman dan nyaman, tidak merasa khawatir apabila umat Islam menjadi mayoritas. Komitmen Rasulullah terhadap toleransi dan perlindungan terhadap orang yang berbeda agama sudah tidak diragukan lagi.

Kesembilan, *'urfiyah* atau adat istiadat. Mayoritas ulama menyepakati lokalitas, tradisi, dan budaya dapat dijadikan pertimbangan hukum di dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam kaidah fikih, disebutkan *al-adah muhakkamah*, adat istiadat menjadi rujukan hukum. Para ulama memberi definisi berbeda-beda terkait *urf*. Pada intinya, *urf* adalah kebiasaan yang dilakukan terus-terusan, diterima akal sehat, dan tertanam kuat dalam hati manusia sehingga jika ada orang yang tidak melakukan kebiasaan itu akan dianggap aneh atau asing.

Kesembilan nilai tersebut jika dipetakan dengan *input*, proses, dan produk akan tampak seperti Gambar 5.1. Gambar 5.1 menjelaskan *input*, proses, dan *output* pada nilai moderasi. *Input* pada nilai moderasi terdiri atas nilai *insaniyah*, *adliyah*, *tasamuhiyah*, dan *urfiah*. Proses terdiri atas *mu'ahadah wathoniyah*, *dusturiyah*, dan *mubadalah*. Sementara itu, *output* terdiri atas maslahat dan *rahamutiyah*. Nilai *rahamutiyah* sangat tergantung dari Sang *Khaliq* (pencipta, Allah Swt.), sedangkan nilai maslahat merupakan *output* yang bisa dicapai melalui ikhtiar manusia.



Gambar 5.1 Input, Proses, dan *Output* pada Nilai Moderasi

Saat ini, beragama maslahat menjadi arah baru kebijakan pengelolaan agama oleh negara. Tantangan terorisme masih ada, tetapi tidak menjadi utama. Demikian juga polarisasi mulai mereda, berbeda dengan Pemilu 2019, di mana ada polarisasi yang tajam oleh Cebong vs. Kampret serta Kadrin vs BuzzerRp. Pemilu 2019 kuat dengan narasi politik identitas, sedangkan Pemilu 2024 diwarnai isu politik dinasti. Tantangan ke depan akan berbeda sehingga dibutuhkan strategi yang tidak sama.

Kebaruan merupakan sunatullah (suatu keniscayaan). Setiap detik yang kita jalani sesungguhnya adalah sesuatu yang baru. Kita tidak bisa memutar waktu yang sama persis, demikian juga hari. Meskipun sama namanya, Senin, tentu Senin sekarang berbeda dengan Senin kemarin, berbeda dengan Senin tahun lalu, dan seterusnya. Tidak

ada yang sama persis karena semuanya pasti berubah. Heraclitus, seorang filsuf Yunani, mengatakan *panta rei*, semuanya berubah kecuali perubahan itu sendiri. Demikian juga, Islam era Nabi tentu berbeda dengan Islam era sahabat. Islam era sahabat tentu berbeda dengan era *tabi'in* dan *tabi'ut tabi'in* dan seterusnya hingga sekarang ini. Islamnya sama, tetapi cara berislam masyarakat muslim tentu menyesuaikan perkembangan zaman, kondisi alam, dan kebudayaan yang berkembang. Perkembangan masyarakat memengaruhi agama dan sebaliknya, agama juga memengaruhi perkembangan masyarakat.

Kebaruan dalam inovasi beragama juga dipengaruhi oleh letak geografis. Islam di Asia Tenggara tentu berbeda dengan Islam di Timur Tengah; Islam di Jawa berbeda dengan Islam di Aceh; Islam di pedalaman berbeda dengan Islam di pesisir.

Kebaruan adalah satu hal yang bersifat alamiah, suatu keniscayaan seiring perubahan zaman. Pada masa nabi, belum ada sepeda motor, mobil, kereta api, kapal laut, pesawat terbang, jet, dan sebagainya. Pada masa itu, alat transportasi yang ada adalah unta. Sementara itu, saat ini, alat transportasi sudah sangat banyak. Perubahan alat transportasi tersebut tentu sangat memengaruhi cara beragama.

Sebagai contoh, alasan dibolehkannya salat jamak (digabung) dengan alasan (*illat*) atau penyebab jarak tempuh (misalnya jarak 81 km) barangkali perlu dikoreksi. Dengan alat transportasi yang ada sekarang, waktu tempuh Semarang–Solo yang jaraknya lebih dari 100 km melalui jalan tol hanya 1,5 jam. *Illat* jarak mungkin bisa diganti dengan inovasi *illat*, yakni “tingkat kepayahan” perjalanan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Inilah salah satu di antara perdebatan bentuk inovasi.

Beragama maslahat adalah praktik beragama yang mendatangkan kegembiraan dan kebermanfaatn bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat sekitar. Praktik beragama di Indonesia telah banyak mendatangkan kebermanfaatn, baik secara ekonomi maupun sosial. Salah satu contoh beragama maslahat yang mendatangkan kemanfaatn ekonomi adalah pengelolaan masjid ramah pemberdayaan ekonomi. Praktik beragama maslahat sudah banyak diterapkan di berbagai rumah ibadah.

Masjid Sunda Kelapa, Jakarta (lokasi belakang Kantor Bappenas, berseberangan dengan rumah dinas Wakil Presiden), adalah contoh pengelolaan masjid yang menghidupkan ekonomi jemaah dengan mengelola kantin yang terkela secara baik. Para jemaah masjid dan masyarakat bisa menikmati hidangan berbagai menu makanan dan minuman yang ada di sekitar masjid. Contoh lain adalah Masjid Raya Sheikh Zayed (MRSZ), Solo. Dengan hadirnya masjid ini, perekonomian masyarakat sekitar masjid menjadi hidup. Selain menjamurnya masyarakat yang berjualan di sekitar masjid, hadir juga pangkalan ojek dari warga sekitar yang menawarkan jasa antar jemput jemaah. Masjid, gereja, pura, wihara, klenteng, dan berbagai rumah ibadah lain sangat potensial digunakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beragama maslahat adalah beragama yang mendatangkan kebermanfaatn. Beragama maslahat, terutama terkait aspek sosial, menyangkut relasi agama dengan masyarakat. Beragama maslahat tidak masuk wilayah internal (*forum internum*) dari setiap orang terkait pilihan keimanan, paham keagamaan, dan tata cara peribadatan yang sudah baku. Beragama maslahat lebih melihat kepada dampak beragama, yaitu aspek sosial yang memasuki wilayah eksternal (*forum eksternum*) dalam kehidupan bersama.

Secara psikologis, orang beragama mendatangkan ketenangan, *ala bidzkrillah tatmainnul qulub*. Secara sosial, orang yang beragama idealnya mendatangkan ketertiban masyarakat (*social order*). Kebermanfaatn beragama telah diyakini dan dipraktikkan oleh mayoritas penduduk dunia. Dari delapan miliar penduduk dunia, hanya sekitar 15% yang mengaku tidak beragama/tidak percaya Tuhan. Secara psikologis (kehidupan pribadi) maupun secara sosial (kehidupan bersama), keberadaan agama banyak mendatangkan kebermanfaatn.

Ajaran agama senantiasa mendatangkan kemaslahatan sosial. Salah satu program yang bisa dilakukan, misalnya, adalah terkait *green religion* atau bagaimana agama memberikan kebermanfaatn terhadap lingkungan. Bagaimana nilai-nilai agama digunakan sebagai

pendorong untuk pembangunan yang berkelanjutan? Isu yang diusung adalah pembangunan berkelanjutan yang didorong oleh nilai-nilai agama. Agama mendorong agar melindungi keberlanjutan lingkungan alam.

Dalam Islam, Allah Swt. telah mengingatkan banyak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia (Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 41). Banyaknya kekeringan, wabah penyakit, dan banjir bisa jadi karena kemaksiatan/kerusakan yang dibuat oleh manusia. Kekeringan terjadi karena hutan ditebang, deforestasi dan banjir terjadi bisa jadi karena membuang sampah sembarangan.

Selain dorongan untuk merawat lingkungan alam/fisik, seperti hutan, ekosistem laut, binatang, tumbuhan, dan kualitas udara, agama juga mendorong untuk melindungi lingkungan sosial. Praktik filantropi keagamaan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, dan terminologi lain dalam berbagai agama sejatinya adalah dalam kerangka untuk menjaga lingkungan sosial. Agama melindungi kaum duafa, fakir, dan miskin dengan memberikan bantuan sosial, baik berjangka pendek (untuk kebutuhan sehari-hari) maupun jangka panjang (mengubah mustahik menjadi muzaki). Agama berkepentingan untuk lebih mendekatkan jarak antara si kaya dan si miskin.

Demikian juga untuk konteks relasi agama dan politik. Kemenag baru saja mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE 09 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan tanggal 27 September 2023. Ketentuan ini merupakan kelanjutan dari Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama dan Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.

Surat edaran ini sulit dilepaskan dalam konteks pemilu dan pemilihan presiden tahun 2024. Dari sisi waktu, surat edaran ini muncul dalam konteks menjelang pemilu tahun 2024. Dari sisi konten, salah satu larangan dalam surat edaran tersebut adalah

agar materi ceramah keagamaan tidak bermuatan kampanye politik praktis. Dalam konteks ini, agama seyogianya tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis.

Konteks surat ini tentu dalam kerangka menjaga wibawa agama, menjaga masjid, menjaga kerukunan umat beragama sebagai fondasi kerukunan nasional. Para penceramah agama memegang peranan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan, merawat kerukunan umat beragama dan memelihara kesucian rumah ibadah. Politik hendaknya digunakan untuk menjaga muruah agama, dalam hal ini rumah ibadah.

B. Beragama (bukan) Maslahat

Lawan dari beragama maslahat atau beragama yang memberikan faedah adalah beragama yang mendatangkan kerusakan atau mafsadat. Beragama mafsadat adalah beragama yang mendatangkan kemudharatan yang membawa kerusakan. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, beragama mafsadat adalah beragama yang anti kemajuan. Agama yang justru menghambat kemajuan, bertolak belakang dengan sains, dan anti terhadap teknologi.

Agama jelas mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Namun, terkadang perilaku keseharian umat beragama tidak menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat. Orang yang *kemproh*, anti dengan kebersihan, dan suka berkotor-kotor, tanpa sadar sedang mempraktikkan beragama mafsadat. Beragama mafsadat adalah praktik beragama yang tidak menjalankan (melenceng) dari dogma dan ajaran agama.

Tindakan terorisme merupakan contoh nyata beragama mafsadat. Tindakan terorisme merupakan tindakan merusak yang banyak dimotivasi karena faktor agama. Intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme akan menjurus pada terorisme. Praktik terorisme tentu diawali dari adanya paham atau pemikiran yang bersifat ekstrem. Ekstremisme muncul, salah satunya, disebabkan radikalisme dan intoleransi umat beragama. Terorisme yang dimotivasi agama

merupakan contoh bagaimana agama digunakan sebagai pembenaran tindakan kekerasan. Beragama mafsadat dalam dosis yang tinggi disebut beragama muslihat, yaitu cara beragama dengan tipu-tipu, pura-pura beragama, dan menjadi manipulator agama.

Dalam sejarah, Christian Snouck Hurgronje merupakan contoh orang yang melakukan cara beragama muslihat atau pura-pura beragama. Christian Snouck Hurgronje (8 Februari 1857–26 Juni 1936) adalah seorang orientalis dan penasihat pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1884, ia menjadi mualaf untuk bisa masuk Mekah dan menulis disertasi *Het Mekkaansche Feest* (Perayaan Mekah). Di Aceh, Hurgronje lebih dikenal sebagai Haji Abdul Ghaffar. Ia tinggal selama tujuh bulan di Aceh dan mengajukan Atjeh Verslag, yakni laporan kepada pemerintah Belanda tentang budaya dan keagamaan. Di satu sisi, Snouck Hurgronje dianggap sebagai ilmuwan besar, tetapi di sisi lain ia adalah penghianat yang membantu penjajah menindas rakyatnya sendiri (Khuluq, 2002).

Contoh praktik beragama muslihat yang lain barangkali dilakukan oleh Fir'aun atau Raja Ramses II di Mesir. Fir'aun atau Pharaoh adalah julukan untuk raja Mesir. Fir'aun tidak hanya berpura-pura menjadi beragama seperti Snouck Hurgronje, tetapi ia juga mengaku sebagai Tuhan.

Indonesia merupakan negara beragama, negara yang menempatkan agama pada posisi penting. Agama menjadi spirit, yakni menjadi pendorong kemajuan bangsa. Dalam konteks Indonesia, agama tidak hanya menjadi urusan privat, tetapi juga menjadi domain publik. Dalam Islam, tidak dikenal prinsip kerahiban (tidak ada kerahiban dalam Islam). Struktur dalam Islam lebih mencerminkan kekuatan masyarakat sipil. Menurut sejarah, agama justru menjadi alat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Simbol-simbol agama digunakan untuk melawan imperialisme dan penjajahan.

Resolusi jihad KH Hasyim Asy'ari merupakan seruan ulama yang mewajibkan setiap muslim Indonesia untuk membela tanah air dan mempertahankan NKRI. Hal ini memantik pecahnya peristiwa 10 November 1945 di Surabaya yang selanjutnya diperingati sebagai hari pahlawan.

Hubungan agama dan negara ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Relasi positif menjadi contoh implementasi beragama maslahat, seperti berbagai regulasi tentang agama: regulasi terkait wakaf, zakat, haji dan umrah, pesantren, dan sebagainya. Namun, ada juga relasi agama dan negara yang bersifat negatif yang disebut beragama mafsadat. Salah satu contoh yang negatif adalah politisasi agama. Politisasi agama merupakan penggunaan agama untuk kepentingan politik. Secara umum, politisasi bermakna negatif. Politisasi agama merupakan salah satu beragama mafsadat, yakni menggunakan instrumen agama untuk memperoleh dukungan politik.

Politisasi agama adalah manipulasi ajaran agama untuk kepentingan politik elektoral jangka pendek politisi atau kandidat (Husaini, 2005). Menurut Buya Syafii Ma'arif, politisasi agama merupakan penggunaan agama untuk tujuan politik tanpa moral, etika, dan akal sehat (Kansong, 2018). Politisasi agama merendahkan agama serendah-rendahnya dan menjadikannya sebagai komoditas. Politisasi agama berbeda dengan politik agama. Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa politisasi agama menjadikan agama sebagai media, sarana, dan instrumen untuk mencapai tujuan politik pragmatis, sedangkan politik agama menjadikan agama sebagai pijakan utama dalam berpolitik, bahkan menjadi ruh, jiwa, spirit, dan landasan dalam aktivitas politik (Gondo, 2018). Politisasi agama merupakan “potret” besarnya. Jika di-*break down* atau diturunkan, politisasi agama akan menjadi politisasi rumah ibadah (politisasi masjid, politisasi gereja, politisasi wihara, dan sebagainya). Jika diurutkan dari yang lingkup yang kecil, urutannya sebagai berikut: politisasi masjid, politisasi rumah ibadah, politisasi agama, dan akan menjadi politik identitas.

Politik identitas berbeda dengan identitas politik. Semua orang pasti memiliki identitas politik dilihat dari sisi agama, suku, ras, golongan, dan lain-lain. Seorang laki-laki bisa memiliki identitas sebagai seorang ayah yang baik, seorang anak yang taat, seorang tetangga yang peduli, dan lain-lain. Dalam hal politik, inilah yang disebut dengan citra. Contoh dari politik identitas, yaitu dalam

hal pengenaaan peci atau kerudung ketika musim kampanye serta para kandidat yang mengunjungi masjid, misalnya yang dilakukan oleh Anies Rasyid Baswedan yang mengunjungi Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh dan mengunjungi Masjid Al-Akbar Surabaya. Kunjungan ke masjid juga dilakukan oleh Ganjar Pranowo ke Masjid Agung Banten. Demikian juga dengan Prabowo Subianto yang mengunjungi Masjid Istiqlal di Jakarta.

Politik identitas juga terasa ketika Ganjar Pranowo menjadi *talent* dalam “iklan” azan yang ditayangkan di RCTI dan MNC TV. Ia sempat ramai dibahas, antara lain karena tidak melipat lengan baju ketika sedang berwudu, padahal kebiasaan para santri dalam berwudu adalah dengan *mewingkis* lengan bajunya.

Selain kunjungan ke masjid atau pesantren dan bertemu tokoh agama, politik identitas juga bisa dilakukan dengan berziarah kubur. Dalam berziarah kubur, ada adab dan tata cara tertentu. Namun, pelaku politik identitas biasanya tidak memperhatikan hal tersebut karena yang dilakukan sekedar pencitraan.

Politik identitas yang dilarang adalah yang menghancurkan dan yang menyebarkan kebencian. Agama dieksploitasi sehingga agama menjadi rugi, sedangkan pihak yang mengeksploitasi mendapatkan keuntungan. Politik identitas “yang hanya” mengajak salat atau mengajak berbuat adil yang kemudian dijustifikasi dengan dalil-dalil Al-Qur’an merupakan sesuatu yang dibolehkan.

Dalam politik, pencitraan memang merupakan sesuatu penting dan biasa dilakukan oleh politisi. Semua kandidat ingin dicitrakan sebagai orang yang baik, orang yang saleh. Biasanya, pencitraan ini dilakukan dengan iklan atau kampanye politik. Iklan ada yang bersifat *hard sell* dan ada yang bersifat *soft sell*. Iklan rokok pada umumnya bersifat *soft sell*, tidak menunjukkan secara langsung produknya, tidak ada kata-kata. Azan (panggilan salat) adalah sesuatu yang sakral, sedangkan iklan kampanye mengandung niat berjualan. Agama bukan lagi sebagai tuntunan, melainkan sekedar “barang dagangan”. Politik identitas tentu tidak dibolehkan karena bersifat merusak dan potensial menempatkan agama sekedar menjadi komoditas untuk kepentingan politik elektoral.

Beragama maslahat telah lama dipraktikkan sebelum NKRI ada. Negara Indonesia merupakan kelanjutan sejarah kerajaan besar di Nusantara, seperti Sriwijaya dan Majapahit. Pada masanya, nilai agama menjadi pendorong tumbuh kembangnya ilmu dan peradaban. Salah satu yang menjadi bukti nyata ialah Candi Borobudur yang merupakan peninggalan Buddha terbesar di dunia antara tahun 780 dan 840 Masehi. Demikian juga berbagai kerajaan Islam, seperti Samudera Pasai, Malaka, Aceh, Demak, Mataram Islam, Banten, dan Gowa Tallo, meninggalkan banyak jejak.

Dalam sejarah peradaban Islam, Bait Al-Hikmah atau *the house of wisdom* pada masa kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad menjadi salah satu inspirasi relasi agama dan negara. Bait Al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan merupakan perpustakaan, lembaga penerjemahan, dan pusat penelitian yang didirikan pada masa Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Barangkali, Bait Al-Hikmah merupakan lembaga semacam BRIN pada masanya. Prof. Emil Salim, salah satu anggota Dewan Pengarah BRIN, pernah menelepon penulis dan secara khusus memberikan arahan agar melakukan riset terkait dengan Bait Al-Hikmah tersebut (Komunikasi pribadi, 18 Desember 2023). Dalam sejarah, tercatat Bait Al-Hikmah melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap karya besar ilmuwan dari berbagai belahan dunia dengan skema pendanaan negara (kerajaan).

Tumbuh suburnya ekosistem riset dalam Bait Al-Hikmah diciptakan oleh pemerintahan Harun Al-Rasyid yang dilanjutkan oleh Al-Ma'mun. Al-Ma'mun merupakan khalifah penyokong ilmu pengetahuan dan menempatkan para intelektual dalam posisi yang mulia dan sangat terhormat. Di era kepemimpinannya, kekhalifahan Abbasiyah menjelma sebagai adikuasa dunia yang sangat disegani. Wilayah kekuasaan dunia Islam terbentang luas mulai dari Pantai Atlantik di Barat hingga Tembok Besar Tiongkok di Timur. Pada masanya, agama menjadi pendorong tumbuh suburnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Dari *Wasathiyah* ke *Maslahah*

Mafhum bahwa “beragama maslahat dan berkebudayaan maju” menjadi salah satu dari 17 arah prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas. Agama menjadi bagian penting dalam transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Masjid dan rumah ibadah yang lainnya bisa menjadi titik nol menuju beragama maslahat.

Beragama maslahat merupakan kelanjutan dari moderasi beragama atau *washatiyatul* Islam. Menurut M. Quraish Shihab, kata *wasath* dalam berbagai bentuknya ditemukan lima kali dalam Al-Qur’an, yang kesemuanya mengandung makna ‘berada di antara dua ujung’. Kata *wasath* setidaknya terdapat dalam beberapa ayat, antara lain (1) Surat Al-Baqarah: 143; (2) Surat Al-Baqarah: 238; (3) Surat Al-Maidah: 89; (4) Surat Al-Qalam: 28; dan (5) Surat Al-‘Adiyat: 4–5. Menurut Ar-Razi, sebagaimana dikutip Shihab, *wasathiyah* mengandung beberapa makna, yakni (1) adil, (2) yang terbaik, (3) yang paling utama, dan (4) bersikap moderat/pertengahan antara berlebihan dan berkekurangan dalam segala hal (Shihab, 2022).

Dalam ajaran Islam, *wasathiyah* ada pada tiga ajaran pokok agama, yaitu (1) akidah/iman/kepercayaan; (2) syariat/pengamalan ketentuan hukum yang mencakup ibadah ritual dan nonritual; dan (3) budi pekerti. Dalam akidah, *wasathiyah* berada di tengah antara pemikiran *jabariyah* (fatalisme) dan *qadariyah* (*free will*). Dalam aspek ibadah, *wasathiyah* berarti tidak mempersulit atau, sebaliknya, tidak mempermudah. Sementara itu, dalam menetapkan hukum, perlu melihat *maqashid asy-syariah*, yakni untuk memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) harta benda, dan (5) kehormatan manusia.

Pancasila merupakan bentuk *wasathiyah* di antara pilihan ekstrem: negara sekuler (memisahkan urusan agama dan negara) atau negara teokrasi (*addinu waddaulah*). Oleh karena itu, dalam sejarah Indonesia, Islam dan demokrasi selalu beriringan (Abdillah, 2015). Dalam segala aspek, tidak diperkenankan untuk ekstrem (*tatharruf* atau *ghuluw*). Dalam istilah Jawa, tidak boleh “*mati -en*” (berakhiran

-en) yang mengandung makna “berlebihan” sehingga menjadi tidak baik, misalnya *ke-irit-en* dan *ke-pinter-en*.

Wasathiyah adalah keseimbangan dalam segala persoalan hidup duniawi maupun ukhrawi yang selalu harus disertai dengan upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang dialami. *Wasathiyah* adalah keseimbangan yang didasarkan pada prinsip “tidak berlebihan dan tidak berkekurangan”. *Wasathiyah* ditandai oleh tiga hal, yaitu ilmu/pengetahuan, kebajikan dan keseimbangan (Shihab, 2022).

Pola keberagaman yang bersifat *wasathiyah*, jalan tengah, jalan damai, dan jalan ramah penting untuk mempersatukan bangsa. Namun, dibutuhkan keberagaman yang maslahat untuk kemajuan bangsa. Terlebih lagi, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, dibutuhkan pola beragama maslahat, beragama yang fungsional, serta mendukung pencapaian kemajuan bangsa.

Maslahat berasal dari kata *mashlahah* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, atau guna. *Mashlahah* berasal dari akar kata *sh-l-h*. Dari akar kata ini kita mengenal sejumlah kata yang cukup populer, antara lain *shalihin/shalihah* (orang baik), *ishlah* (perbaikan atau peningkatan ke arah yang lebih baik), *shulh* (perdamaian atau restorasi), *mushlih* (orang yang memperbaiki atau mendamaikan), dan juga *mashlahah* (kebaikan atau manfaat). Semua makna itu mengacu pada makna dasar, yaitu kebaikan dan kebermanfaatannya (Tim Penyusun Ditjen Bimas Islam, 2022).

Al-Syatibi membagi kemaslahatan menjadi tiga, yaitu yang bersifat primer (*al-dharuriyah*), yang meliputi lima hal yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi harta dan melindungi keturunan. Kemaslahatan yang bersifat primer adalah inti semua ajaran agama. Sementara itu, kemaslahatan yang bersifat sekunder (*al-hajjiyah*) adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *dharuriyat*. Jika kemaslahatan yang bersifat primer (*al-dharuriyat*) bersifat niscaya, yang bersifat sekunder (*al-hajjiyah*) bersifat dibutuhkan. Adapun kemaslahatan yang bersifat

suplementer (al-tahsiniyah) adalah sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, melainkan bersifat memperindah (Tim Penyusun Ditjen Bimas Islam, 2022).

Maslahat adalah sesuatu yang mengandung kebaikan, faedah, dan manfaat. Pemikiran dan praktik beragama tentu sangat banyak yang bernilai maslahat. Dalam penerapan hukum Islam dikenal *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Menurut Imam Asy-Syatibi, *maqashid al-syariah* memiliki lima indikator atau prinsip umum (*kulliyat al-khamsah*) sebagai berikut.

- 1) Untuk melindungi agama (*hifz al-din*)
Contoh *hifz al-din* ialah melaksanakan salat lima waktu. Negara melindungi orang yang mau beribadah, tetapi negara tidak mewajibkan orang untuk beribadah. Siapa saja yang ke masjid, gereja, dan rumah ibadah lainnya, negara wajib melindungi. Selain itu, siapa saja yang hendak salat, haji, mengonsumsi makanan yang halal, dan ibadah lainnya, negara memberikan fasilitasi. Semua warga negara bebas menjalankan agamanya masing-masing.
- 2) Untuk melindungi jiwa (*hifz al-nafs*)
Contoh *hifz al-nafs* atau memelihara keselamatan jiwa ialah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Sudah ada undang-undang untuk memelihara keselamatan jiwa.
- 3) Untuk melindungi akal (*hifz al-aql*)
Hifz al-aql atau memelihara akal dilakukan dengan tidak minum minuman keras atau mabuk. Negara melarang penyebaran narkoba karena merusak pikiran dan akal sehat.
- 4) Untuk melindungi harta (*hifz al-mal*)
Hifz al-mal berarti menjaga harta, termasuk juga hak untuk bekerja. Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain, tetapi juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta


dengan cara yang halal. Negara melindungi hak tersebut dengan peraturan tidak boleh mencuri, membegal, dan menyerobot hak milik orang lain.

5) Untuk melindungi keturunan (*hifz al-nasl*)

Hifz al-nasl atau memelihara keturunan dilakukan dengan perintah untuk menikah dan melarang zina. Selain itu, tidak boleh kawin dengan anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Tidak boleh kawin dengan ibu, nenek, dan seterusnya ke atas. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keturunan. Untuk menjadi warga dunia yang kosmopolitan, hak dan kewajiban setiap warga sama.

Pertanyaannya, apakah maslahat hanya menyangkut lima aspek kehidupan tersebut sebagaimana *maqashid al-syariah* versi Asy-Syatibi, yaitu memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) harta, dan (5) keturunan? Dalam kehidupan bersama, banyak prinsip umum yang sebenarnya bernilai maslahat. Beberapa yang bisa ditambahkan, misalnya (1) Pancasila, (2) demokrasi, (3) hak asasi manusia, dan (4) moderasi beragama. Moderasi, HAM, demokrasi, dan Pancasila merupakan nilai-nilai utama yang mengandung kemaslahatan.

Dari uraian tersebut kita menjadi paham bahwa dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 diperlukan formula baru, yakni inovasi beragama sebagai fondasi untuk mewujudkan beragama maslahat. Gambar 5.2 berisi tren pergeseran tata kelola agama oleh negara. Gambar 5.2 menjelaskan adanya tren pergeseran tata kelola agama oleh negara yang meliputi KUB-Harmoni, moderasi, inovasi, serta beragama maslahat. Beragama maslahat menjadi salah satu dari 17 arah prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas. Agama menjadi bagian penting dalam transformasi menuju Indonesia Emas. Moderasi beragama menjadi bagian kecil dari konsepsi beragama maslahat untuk menyongsong generasi emas 2045. Untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, ada kebutuhan pergeseran kebijakan dari moderasi (*washatiyatul Islam*) ke cara beragama yang mendatangkan faedah (maslahat). Nilai-nilai agama diharapkan lebih memberikan maslahat kepada masyarakat.



Gambar 5.2 Tren Pergeseran dari Harmoni, Moderasi, hingga Inovasi

Burhani (2024a) menjelaskan bahwa beragama maslahat mengacu pada sikap keagamaan yang, antara lain, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kemaslahatan umum (*maslahah al-ammah, the common good, bonum commune*), keadilan, keberimbangan, ketaatan pada konstitusi, dan kearifan lokal. Hemat kami, beragama maslahat merupakan beragama yang mendatangkan *benefits* (keuntungan). Dalam konteks kemasjidan, perlu dipikirkan inovasi “masjid ramah wisatawan”. Sudah ada contohnya, yakni Masjid Raya Sheikh Zayed (MRSZ) di Solo dan Masjid Al-Jabar di Bandung yang saat ini menjadi tren destinasi wisata religi.

Beragama maslahat setidaknya mewujud dalam model yang dikembangkan oleh negara dan/atau masyarakat. Peran serta masyarakat terutama ormas keagamaan diperlukan dalam mengembangkan paham keagamaan tertentu. Dalam Islam, peran Muhammadiyah, NU, dan kelompok Salafi menjadi penting untuk dipelajari. Berbagai kelompok keagamaan tersebut berkontribusi dalam pengembangan beragama maslahat di Indonesia dalam konteks Islam.

D. The Road to Beragama Maslahat

Moderasi beragama dalam dokumen resmi dimaknai sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Ada empat indikator moderasi beragama, yaitu (1) komitmen kebangsaan, (2) toleransi, (3) antikekerasan, dan (4) akomodatif terhadap budaya lokal (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019). Moderasi beragama penting untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang harmonis, rukun, dan damai.

Sejak zaman Soekarno sampai dengan era Joko Widodo, negara selalu menempatkan agama pada posisi yang penting. Pemerintah dari waktu ke waktu senantiasa memberikan pelayanan kepada agama. Secara umum, layanan keagamaan makin meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Selain jumlah layanan keagamaan, dari tahun ke tahun ragam layanan juga meningkat. Pada era Soekarno, Kemenag fokus pada urusan penerangan agama dan NTC (nikah, talak, dan cerai). Kemudian, pada era Soeharto menjadi NTCR (nikah, talak, cerai, dan rujuk); penerangan agama; pembentukan majelis-majelis agama: MUI, PGI, KWI, PHDI, dan Walubi; serta membangun “masjid Pancasila” yang tersebar pada seluruh provinsi di Indonesia. Era Reformasi fokus pada penguatan layanan pendidikan agama melalui PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Pada era Soekarno, isu moderasi beragama belum ada. Pada Orde Baru, sudah ada wacana kerukunan umat beragama yang terkenal dengan sebutan trilogi kerukunan umat beragama, tetapi dikontrol secara kuat oleh pemerintah. Pada era Reformasi muncul istilah harmoni umat beragama dan moderasi. Selanjutnya, pada tahun 2000-an, moderasi lebih dimaknai sebagai sesuatu untuk melawan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Peristiwa bom Bali pada 12 Oktober 2002 menjadi awal mulanya. Gagasan moderasi dianggap lebih baik menggantikan terminologi deradikalisasi. Radikalisasi merupakan proses menjadi radikal, sedangkan deradikalisasi adalah proses untuk menjadi normal kembali/tidak radikal. Moderasi dianggap memiliki makna yang lebih positif dibandingkan deradikalisasi.

Makna moderasi pada tahun 2014-an bergeser menjadi menghindari polarisasi. Moderasi digunakan sebagai lawan dari politik identitas, menghindari narasi Cebong dan Kampret serta Kadrun dan BuzzerRp. Moderasi dianggap penting untuk menghilangkan narasi polarisasi yang begitu marak, terutama di media sosial. Moderasi beragama digunakan untuk melawan isu politisasi agama, politisasi rumah ibadah, dan politik identitas.

Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan yang baru saja ditandatangani Menteri Agama RI pada 27 September 2023 mengonfirmasi hal tersebut. Dalam regulasi tersebut, pada bagian E (Ketentuan) poin 1 huruf a, disebutkan bahwa penceramah memiliki pengetahuan dan pemahaman keagamaan yang moderat. Selain itu, pada poin 2 huruf g, disebutkan bahwa materi ceramah keagamaan tidak bermuatan kampanye politik praktis.

Isu moderasi beragama pada tahun-tahun ke depan menurut hemat penulis akan bergeser ke tema yang lain. Wacana keagamaan ke depan akan bergeser kepada agama yang fungsional dalam kehidupan masyarakat, agama yang menghadirkan nilai maslahat. Gagalnya RUU Perlindungan Umat Beragama dan/atau UU Kebebasan Beragama yang dibahas di DPR mengindikasikan bahwa persoalan teologi tidak perlu dibuat regulasi secara ketat. Demikian juga, RUU Kerukunan Umat beragama yang diadopsi dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 juga tidak dibahas DPR. Arah kebijakan pengelolaan agama oleh negara akan bergeser dari hal *teologi* menuju *ekonomi*.

Persoalan aliran sempalan, penodaan agama, dan isu *khilafiyah* bidang agama tidak mendapatkan porsi yang besar. Sebaliknya, justru regulasi yang bernuansa ekonomi banyak bermunculan. Beberapa yang bisa disebut, antara lain, undang-undang wakaf (UU Nomor 41 Tahun 2004), undang-undang zakat (UU Nomor 23 Tahun 2011), undang-undang jaminan produk halal (UU Nomor 33 Tahun 2014), undang-undang haji dan umrah (UU Nomor 8 Tahun 2019), serta undang-undang pesantren (UU Nomor 18 Tahun 2019). Isu keagamaan ke depan akan lebih banyak terkait layanan keagamaan: layanan pendidikan agama dan keagamaan, layanan perkawinan, layanan haji dan umrah, jaminan produk halal, serta filantropi keagamaan.

Fenomena ini mengindikasikan ada tren pergeseran dari isu dari harmoni pada era Orde Baru/Reformasi menjadi isu moderasi pada era pasca-Reformasi. Tampaknya, isu moderasi akan bergeser ke

inovasi (masalah). Inovasi dalam berbagai bidang dibutuhkan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, termasuk inovasi beragama. Inovasi beragama adalah kebaruan dalam pemikiran dan praktik beragama yang dilandasi semangat perubahan untuk kemaslahatan masyarakat, agama, bangsa, dan negara.

Diskusi keagamaan yang muncul ialah bagaimana agama memberikan masalah (kebermanfaatan, faedah). Hal tersebut seperti “ditangkap” oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun RPJPN 2025–2045 dengan diksi “beragama masalah”. Beragama masalah dan berkebudayaan maju menjadi salah satu dari 17 arah prioritas pembangunan yang ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas.

Moderasi beragama merupakan sesuatu yang penting. Meskipun penting, dalam kacamata filsafat, moderasi berada pada dataran ontologi. Moderasi mengajarkan keseimbangan dan menjauhi titik ekstrem (berlebihan maupun berkekurangan). Ibarat bandul, moderasi selalu menarik ke titik tengah.

Moderasi adalah sesuatu yang baik, tetapi hanya merupakan bagian kecil dari fungsi agama, yakni mengajarkan nilai keseimbangan. Padahal, fungsi agama sangat banyak, tidak terbatas berfungsi menangani ekstremisme dan terorisme. Moderasi penting untuk menghindari kutub pemikiran ekstrem (liberal ataupun fundamental), tetapi tidak bisa untuk mengatasi semua persoalan.

Pertanyaannya, apakah moderasi beragama relevan untuk mengatasi kasus narkoba? Demikian juga untuk kasus *climate change*, kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam rancangan RPJPN 2025–2045 telah memasukkan diksi “Beragama Masalah dan Berkebudayaan Maju” sebagai misi untuk menuju visi Indonesia Emas 2045 mewujudkan Indonesia sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Beragama masalah ini diprediksi akan mengubah arah kebijakan moderasi beragama.

Ajaran agama (*dinul Islam*) pada dasarnya terdiri atas tiga dimensi, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dimensi satu dan dua sering

dibahas dan disampaikan dalam berbagai kesempatan. Namun, yang ketiga, yakni ihsan, sering dilupakan dan tidak dianggap, padahal ihsan sangat penting. Jika *iman* adalah akar, *Islam* adalah pohon, *ihsan* merupakan buahnya yang bisa dinikmati oleh semua orang. Ihsan merupakan titik temu semua ajaran agama, tidak hanya enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu), tetapi termasuk juga berbagai kepercayaan yang ada di Indonesia. Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) setidaknya telah mencatat ada 164 penghayat kepercayaan yang hidup di Indonesia.

Salah satu ajaran Islam yang penting, tetapi kerap tidak disadari, ialah ihsan atau berbuat baik. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl: 90, "*Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan*" [Allah menyuruh kita belaku adil dan berbuat kebajikan]. Berbuat kebajikan tidak melulu harus berupa uang atau harta benda. Kita menyingkirkan duri di jalan itu merupakan bagian dari ihsan. Parkir secara teratur itu pun bagian dari ihsan.

Menurut Quraish Shihab, *ihsan* (berbuat kebajikan) merupakan salah satu ciri *wasathiyatul Islam* (Islam moderat). *Wasathiyah* adalah keseimbangan yang didasarkan pada prinsip "tidak berkelebihan dan tidak berkekurangan". *Wasathiyah* ditandai oleh tiga hal, yaitu ilmu, kebajikan, dan keseimbangan.

Beragama maslahat mengandung pengertian bagaimana agama berperan, berfungsi, dan menjadi pendorong kemajuan bangsa dan bagaimana nilai-nilai agama dan berbagai kepercayaan yang hidup di Indonesia menjadi *enabler* (pengungkit) untuk Indonesia bangkit dan maju. Agama atau cara beragama tidak lagi dilihat sebagai objek sebagaimana dalam konsep moderasi beragama. Agama dan cara beragama dilihat sebagai subjek yang berfungsi memajukan bangsa dan negara.

Kebijakan beragama maslahat berpotensi akan menjadi arah baru kebijakan tata kelola agama menuju Indonesia Emas 2045. Menurut hemat penulis, dalam beragama maslahat, relasi agama dan ilmu pengetahuan menjadi penting.

BAB VI

Praktik Beragama Maslahat

Indonesia adalah negara beragama, negara yang menjadikan agama sebagai spirit kemajuan bangsa. Salah satu di antara ciri negara Indonesia adalah banyak kekuatan *civil society* yang berbasis ormas keagamaan. Ormas-ormas keagamaan Islam yang ada di Indonesia, antara lain, Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), dan Nahdlatul Wathan (1953). Ada juga kelompok masyarakat muslim Indonesia yang menganut paham Salafi. Dalam batas tertentu, ormas-ormas keagamaan dan kelompok tersebut melakukan berbagai inovasi.

Dalam tradisi Nahdlatul Ulama, inovasi dikenal dengan istilah *bid'ah hasanah* (kebaruan dalam beragama yang mengandung kebaikan). Dalam tradisi Muhammadiyah, inovasi dikenal dengan sebutan *tajdid* (pembaruan ke arah yang lebih baik). *Tajdid* adalah pembaruan pemikiran dalam Muhammadiyah untuk mencari pemecahan masalah atas berbagai persoalan yang dihadapi.

Dukungan Muhammadiyah terhadap inovasi sangat jelas. Misalnya, terlihat ketika Muktamar Muhammadiyah ke-48 pada tanggal 18–20 November 2022 di Surakarta, Muhammadiyah menampilkan *Muhammadiyah Innovation and Technology Expo* (MITE). MITE merupakan ajang memamerkan hasil produk inovasi

teknologi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di Muhammadiyah se-Indonesia (Burhani, 2023a).

NU dan Muhammadiyah sering kali dianggap mewakili Islam di Indonesia. NU dan Muhammadiyah baru saja menerima penghargaan Zayed Award for Human Fraternity 2024 dari Uni Emirat Arab pada 5 Februari 2024. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Tsaquf, dan Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, hadir langsung untuk menerima penghargaan tersebut. Wakil Presiden Ma'ruf Amin, turut hadir menyaksikan pemberian penghargaan tersebut (Wulan, 2024).

A. Beragama Maslahat Model NU

Secara etimologi, *nahdlatul ulama* adalah frasa dalam bahasa Arab yang terdiri atas *nahdla* yang berarti kebangkitan dan *ulama* memiliki arti ahli ilmu agama Islam. *Nahdlatul ulama* berarti kebangkitan ulama. Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia didirikan dengan tujuan untuk memajukan pendidikan agama dan kebangkitan ulama serta untuk memperkuat Islam dalam masyarakat yang beragam budaya dan agama di Indonesia. NU memiliki peran penting dalam mempromosikan pendidikan Islam dan kerukunan antar-agama di negara ini.

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia oleh seorang ulama bernama Hadratusy Syaikh Hasyim Asy'ari. NU didirikan sebagai tanggapan terhadap berbagai perkembangan dan tantangan sosial-politik yang dihadapi oleh masyarakat Islam Indonesia pada saat itu. Dalam konteks kolonialisme Belanda, pada saat itu, Indonesia masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda. NU muncul sebagai gerakan yang mendukung kemerdekaan Indonesia dan berjuang untuk melestarikan dan memperkuat ajaran Islam di tengah berbagai tekanan yang ada.

Salah satu fokus utama NU adalah pendidikan. Organisasi ini mendirikan madrasah-madrasah untuk menyebarkan ilmu agama dan nilai-nilai Islam. Hal ini menjadi penting dalam membentuk identitas

dan kekuatan sosial NU. Selama masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, NU mendukung perjuangan nasional dan membantu dalam mengorganisasi dan memobilisasi masyarakat muslim untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, NU tetap aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial, keagamaan, dan politik di Indonesia. Organisasi ini menjadi salah satu pemain penting dalam proses pembentukan negara dan konstitusi Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, NU tumbuh menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jutaan anggota. NU memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia dan juga memainkan peran penting dalam menjaga kerukunan antar-agama di negara ini. NU menganut tradisi Islam yang moderat dan toleran. Mereka mendukung pluralisme dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Hingga saat ini, Nahdlatul Ulama tetap menjadi kekuatan besar dalam politik dan kehidupan sosial Indonesia. Mereka terus berperan dalam memajukan pendidikan, sosial, dan agama di negara ini.

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan sebuah organisasi Islam yang besar dan memiliki sejarah panjang di Indonesia. Sebagai organisasi yang berusia puluhan tahun, NU telah dipimpin oleh sejumlah ketua umum yang berbeda selama bertahun-tahun. Berikut adalah tujuh nama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang terkemuka:

- 1) Hadratusy Syaikh Hasyim Asy'ari (1926–1947);
- 2) KH Abdul Wahid Hasyim (1947–1952);
- 3) KH Bisri Syansuri (1952–1984);
- 4) KH Abdurrahman Wahid (1984–1999);
- 5) KH Hasyim Muzadi (1999–2010);
- 6) KH Said Aqil Siradj (2010–2021); dan
- 7) KH Yahya Cholil Staquf (2021–2026).

Dalam tradisi NU, inovasi beragama biasanya dikenal dengan sebutan *bid'ah hasanah*. Inovasi model ini berupa “ritual baru” keagamaan. Adanya upacara-upacara keagamaan, seperti upacara kelahiran, pernikahan, dan upacara kematian, biasanya dianggap

sebagai *bid'ah*. Dalam merespons ritual keagamaan tersebut, komunitas NU menyebutnya sebagai *bid'ah* yang baik atau *bid'ah hasanah*. Tradisi tahlilan, *manaqiban*, haul, dan sebagainya adalah contoh ritual keagamaan yang dikembangkan dalam tradisi NU. Dalam konteks ini, menurut NU, *bid'ah* itu ada yang baik (*hasanah*) dan ada yang tidak baik (*sayyiah*).

Di sisi lain, menurut Ahmad (2019), *sunnah hasanah* dan *sunnah sayyi'ah* lebih layak dipakai sehari-hari untuk merujuk pada hal baru yang dilakukan orang-orang secara umum daripada istilah *bid'ah hasanah* dan *bid'ah sayyi'ah*. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

Barang siapa yang membuat tradisi baru yang baik (*sunnah hasanah*/inovasi beragama) dalam Islam maka dia akan memperoleh pahala dan pahala orang yang mengikutinya, dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang membuat tradisi baru yang jelek (*sunnah sayyi'ah*) dalam Islam maka ia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya, dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun.

Oleh karena itu, bagi NU inovasi barangkali memiliki dua versi, yakni versi *hasanah* (beragama maslahat) dan versi *sayyi'ah* (beragama mafsadat). Inovasi maslahat/*hasanah* lebih pada aspek untuk syiar agama. Aspek ini terutama terkait penciptaan tradisi baru atau tradisi lokal yang isi dengan nilai-nilai Islami. Tradisi ini kemudian menyebar dan menjadi kebiasaan masyarakat yang biasanya bersifat lokalistik.

Inovasi beragama model NU pada umumnya terikat dengan budaya. Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan agama menjadi budaya. Dalam bahasa Abdurrahman Wahid, disebut pribumisasi Islam. Pribumisasi adalah mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan di dalam merumuskan hukum-hukum agama tanpa menambah hukum itu sendiri (Azhari & Shaleh, 1989). Contoh yang nyata, yaitu tradisi membaca Yasin tahlil setiap malam Jumat.


Terkadang, budaya Islam seperti tahlilan ini lebih dipegangi daripada ajaran agama. Masyarakat yang tidak ikut tahlilan terkadang lebih “dimusuhi” daripada orang yang tidak pernah ikut salat lima waktu di masjid. Padahal, dalam konteks ini, mestinya salat yang merupakan bentuk syiar agama lebih utama daripada Yasin tahlil.

Keberhasilan NU dalam menciptakan tradisi ini membuat NU berhasil menjadikan dirinya sebagai identitas Islam Nusantara (*Islamic national identity*), yakni identitas Islam secara nasional yang bernama Islam Nusantara (Burhani, 2023b). Menurut Burhani, Gus Dur adalah tokoh yang berhasil mengubah pandangan “orang luar” terhadap Nahdlatul Ulama. Pandangan intelektual luar memotret NU sebagai *incomplete Islam, corrupted Islam*, bukan *real Islam* atau Islam yang autentik. Dengan gagasan pribumisasi Islam, Gus Dur meyakini bahwa Islam yang dipraktikkan di Nusantara adalah manifestasi Islam yang benar dan autentik. Islam di Nusantara justru menunjukkan kosmopolitanisme budaya Islam, yang pasti berbeda antara satu negara dan negara lain.

Dalam keseharian, tradisi NU lebih banyak terkait ritual mendoakan orang masa lalu. Dalam menciptakan tradisi, NU lebih banyak melihat ke belakang (masa lampau). Berbagai tradisi yang diciptakan NU biasanya terkait untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, seperti tahlilan (membaca surat Yasin, surat pendek, kirim doa), manakib (pembacaan biografi), dan haul (memperingati hari kematian tokoh/ulama). Tradisi NU banyak dibentuk untuk melihat masa lalu.

Dalam hal inovasi, salah satu contoh inovasi yang dilakukan oleh NU terkait dengan “ritual beragama” dalam bentuk doa. Doa Yasin tahlil dan asmaulhusna merupakan contoh yang paling banyak diterapkan pada masyarakat NU di Jawa. Salah satu kitab/buku asmaulhusna yang banyak digunakan adalah *Keistimewaan dan Peranan Al Asma - Ul Husna di Zaman Modern* karya KH Amdjat Al Hafidz dari Tlogosari, Semarang. Selain itu, ada buku *Surat Yasin Tahlil* karya KH Abdul Hamid, Kendal, Jawa Tengah banyak digunakan masyarakat muslim di Jawa Tengah. Banyak masyarakat muslim Jawa

yang kemudian mempraktikkan Yasin tahlil dan asmaulhusna dalam aktivitas di masjid dan/atau di masyarakat. Kitab tersebut dijual dengan harga yang relatif murah.



Sumber: Hamid (1987), Hafidz (1999)

Gambar 6.1 Contoh Inovasi Model NU

B. Beragama Maslahat Model Muhammadiyah

Berbeda dengan NU yang lebih banyak melihat masa lalu (ziarah kubur, kirim doa Yasin tahlil, asmaulhusna, dan lain-lain), Muhammadiyah dalam kehidupan beragama lebih berorientasi melihat masa depan. Jargon yang digunakan adalah Islam Berkemajuan.

Muhammadiyah didirikan pada tanggal 8 Zulhijah 1330 H/18 November 1912 oleh KH Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis (1868–1923) di Kauman, Yogyakarta. Pendirian Muhammadiyah diawali oleh keberadaan sekolah rakyat bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang didirikan KH Ahmad Dahlan pada awal tahun 1912. Madrasah ini mengadakan proses belajar-mengajar pertama kali di dengan memanfaatkan ruangan berupa kamar tamu di rumah KH Ahmad Dahlan yang memiliki panjang 6 meter dan lebar 2.5 meter, berisi tiga meja dan tiga kursi panjang serta satu papan tulis. Pada saat itu ada sembilan santri yang menjadi murid di Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah (Muhammadiyah, t.t.).

Kata *Muhammadiyah* secara etimologi berarti pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata *Muhammadiyah* dimaksudkan untuk menisbahkan (menghubungkan) dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. Penisbahan nama tersebut untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad saw., yaitu Islam. Tujuannya adalah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. agar dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Dengan demikian, ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi napas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Sejak didirikan hingga sekarang, Muhammadiyah telah mengalami berkali-kali pergantian kepemimpinan. Berikut ini Ketua Umum PP Muhammadiyah dari masa ke masa:

- 1) KH Ahmad Dahlan (1912–1923);
- 2) KH Ibrahim (1923–1932);
- 3) KH Hisyam (1932–1936);
- 4) KH Mas Mansur (1936–1944);
- 5) Ki Bagus Hadikusumo (1944–1953);
- 6) A.R. Sutan Mansur (1953–1959);
- 7) HM Yunus Anies (1959–1962);
- 8) KH Ahmad Badawi (1962–1968);
- 9) KH Faqih Usman (1968–1971);
- 10) KH AR Fachruddin (1971–1990);
- 11) KH Ahmad Azhar Basyir (1990–1995);
- 12) Prof. Dr. Amien Rais (1995–1998);
- 13) Prof. Dr. Syafii Ma'arif (1998–2005);
- 14) Prof. Dr. Din Syamsuddin (2005–2015);
- 15) Prof. Dr. Haedar Nashir (2015–2020), perpanjangan waktu karena Covid-19 sampai dengan 2022. Hasil Muktamar 48, Surakarta, 18–20 November 2022, mengamanatkan Haedar Nasir-Abdul Mu'ti untuk periode kepemimpinan 2022–2027.

Inovasi awal yang dilakukan Muhammadiyah ialah dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah membentuk sekolah Muhammadiyah yang diadopsi dari sekolah Belanda, yakni HIS met de Quran. Dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah mendirikan PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) yang menjadi cikal bakal rumah sakit di berbagai daerah di Indonesia.

Doktrin yang diajarkan KH Ahmad Dahlan adalah “Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah”. Semangat filantropi keluarga besar persyarikatan Muhammadiyah tidak diragukan. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melakukan langkah konkret membantu rakyat Palestina sebanyak 13 M (PP Muhammadiyah, 2023). Pada 1 November 2023, Ketua Umum PP Muhammadiyah menyampaikan bahwa dua periode bantuan dana untuk Palestina sejak tahun 2018 sebanyak 45 M (Sofanudin, 2023).

Muhammadiyah untuk kesekian kalinya membuktikan solidaritas yang tinggi, terutama *ukhuwah Islamiyah* dan *ukhuwah insaniyah* yang tinggi sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia bersama rakyat Palestina. Muhammadiyah merupakan ormas yang terkenal responsif ketika ada isu global, salah satunya adalah perang Israel-Palestina. PP Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan pers bernomor 006/PER/I.0/I/2023 tentang perang Israel-Palestina tanggal 11 Oktober 2023. Surat tersebut berisi tujuh poin pernyataan sikap menanggapi perang Israel-Palestina.

Selain inovasi dalam bentuk amal usaha dan berderma, Muhammadiyah dikenal dengan inovasi yang bersifat struktur. Pada era kepemimpinan Din Syamsuddin, Muhammadiyah terkenal dengan lembaga Center for Dialogue and Cooperation among Civilization (CDCC). Acara yang digelar biasanya bertajuk World Peace Forum (WPF) yang berprinsip persaudaraan dan kemanusiaan. Buya Syafi'i Ma'arif telah mewariskan kepada generasi Muhammadiyah dalam bentuk Ma'arif Institute for Culture and Humanity yang *concern* untuk menyebarkan gagasan Buya Syafi'i. Gagasan Buya, terutama, terkait keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan yang *blended* menjadi

satu. Nilai-nilai tersebut kemudian dikampanyekan dalam bentuk seminar dan pelatihan kepada anak-anak muda. Inovasi struktur yang lain yang dilakukan Muhammadiyah adalah membentuk Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), yang *concern* untuk penanganan bencana. Ada juga lembaga baru yang dibuat oleh Muhammadiyah untuk pengembangan cabang dan ranting, yang diberi nama Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR).

Inovasi yang menonjol dari kehadiran Muhammadiyah ialah bahwa gerakan Islam ini menerapkan prinsip meritokrasi. Dalam Muhammadiyah tidak dikenal panggilan *gus* (anak kiai) yang kerap kali mendapatkan keistimewaan. Dengan nada candaan, Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa di Muhammadiyah yang ada bukan *gus*, tetapi *gaes*. Prinsip kesetaraan, egalitarianisme, dan mengandalkan pada kinerja sistem menjadi ciri utama Muhammadiyah. Kebesaran Muhammadiyah tidak terletak pada ketokohan, tetapi lebih pada sistem.

Ayat Al-Qur'an yang kerap kali dijadikan dasar Muhammadiyah adalah *kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nāsi ta`murūna bil-ma`rufi wa tan-hauna 'anil-mungkarī wa tu`minūna billāh* yang menjadi pegangan seluruh keluarga besar Muhammadiyah. Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Oleh karena itu, warga persyarikatan Muhammadiyah dituntut untuk selalu *do the best* (kerjakan yang terbaik) karena kita adalah umat terbaik.

Contoh nyata inovasi yang dilakukan Muhammadiyah adalah Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), terutama dalam bentuk rumah sakit, lembaga pendidikan, dan panti asuhan. Rumah sakit yang didirikan Muhammadiyah pada umumnya menjadi rumah sakit yang besar dan maju. Demikian juga lembaga pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah juga makin banyak, baik tingkat dasar, menengah, bahkan banyak kampus-kampus Muhammadiyah yang megah dan maju.

C. Beragama Maslahat Model Salafi

Gerakan Salafi adalah gerakan yang mengikuti *manhaj salaf*, tiga generasi awal umat Islam yang terdiri dari generasi sahabat, *tabi'in*, dan *tabi'ut tabi'in*. Sahabat adalah orang beriman yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad. *Tabi'in* adalah orang beriman yang masa hidupnya ketika atau setelah masa Nabi Muhammad, tetapi tidak bertemu dengan nabi. *Tabi'in* bisa jadi adalah anak-anak dari sahabat. Sementara itu, *tabi'ut tabi'in* adalah pengikut *tabi'in*, orang mukmin teman sepergaulan dengan para *tabi'in* dan tidak mengalami masa hidup sahabat nabi. Meskipun gerakan ini mengeklaim sebagai pengikut salaf, dalam praktiknya ajaran Salafi sangat dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri gerakan Wahabi. Oleh karena itu, banyak pengamat menamakan gerakan ini sebagai gerakan Salafi Wahabi.

Terkadang ada orang yang latah menganggap bahwa Muhammadiyah itu bagian dari Salafi atau Wahabi karena KH Ahmad Dahlan membaca kitab karya Muhammad bin Abdul Wahab atau karena mengadopsi strick monotheisme, padahal keduanya sangat berbeda (Suara Muhammadiyah, 2021). Tabel 6.1 menjelaskan perbedaan Muhammadiyah dan Salafi dalam berbagai aspek, yaitu dalam memahami Al-Qur'an dan sunah; berdakwah; perempuan; pernikahan; cara berpakaian; bidang seni; penentuan Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha; zakat fitrah; peruntukan zakat; dan peringatan maulid Nabi Muhammad saw.

Tabel 6.1 Perbedaan Muhammadiyah dan Salafi

No	Aspek	Muhammadiyah	Salafi
1	Memahami Al-Qur'an dan sunah	Memahami dengan pendekatan <i>bayani, burhani, dan irfani</i>	Memahami secara literal
2	Berdakwah	Kepada muslim dan nonmuslim dengan prinsip hikmah	Kepada muslim saja agar bermanhaj salaf; non-muslim dipandang kafir
3	Perempuan	Peran domestik dan publik	Sektor domestik, bepergian harus didampingi mahram

No Aspek	Muhammadiyah	Salafi
4 Pernikahan	Prinsip utama monogami	Mendukung poligami
5 Cara berpakaian	Yang penting adalah menutup aurat, boleh memakai pakaian tradisional, lokal, Arab, ataupun Barat	Membiasakan empat identitas: <i>jalabiya</i> , tidak <i>isbal</i> , <i>lihya</i> , dan <i>niqab</i> bagi perempuan
6 Bidang seni	Aktivitas bermusik, bernyanyi, dan bermain drama bisa menjadi media dakwah	<i>Bid'ah</i> dan haram
7 Penentuan Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha	Metode ilmu hisab	Metode rukyat dan untuk Iduladha mengikuti ketentuan wukuf di Arafah
8 Zakat fitrah	Membolehkan dengan uang dalam keadaan tertentu	Harus makanan pokok
9 Peruntukan zakat	Bisa diberikan kepada kes-ejahteraan umum	Harus kepada delapan <i>asnaf</i>
10 Peringatan Maulid Nabi	Boleh dilakukan jika membawa maslahat karena termasuk muamalah	Mutlak haram

Sumber: Suara Muhammadiyah (2021)

Gerakan Salafi ini berbeda dengan gerakan Salafiyah yang diinisiasi oleh trio pembaharu Islam di Mesir pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yaitu Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridlo. Gerakan Salafiyah mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al-Qur'an dan hadis serta melakukan *ijtihad* penafsiran ulang atas doktrin agama dengan menggunakan rasio agar bisa menjawab tantangan zaman. Gerakan Salafi menolak penafsiran berdasarkan rasio. Dalam pengertian ini, Muhammadiyah adalah gerakan Salafiyah yang meneruskan ide-ide ketiga pembaharu Islam tersebut. Sementara itu, gerakan Salafi berpendapat bahwa selain Al-Qur'an dan hadis, umat Islam harus mengikuti manhaj salaf sebagai sumber ketiga.

Kemunculan gerakan Salafi di Indonesia pada pertengahan tahun 1980-an terkait erat dengan peran Arab Saudi dalam percaturan keagamaan dan politik di dunia Islam. Sejak berdiri, Arab Saudi telah menjadikan wahabisme sebagai model keislaman bagi dinasti Ibn Saud. Pemerintah Arab Saudi menikmati dukungan dari ulama-

ulama Wahabi bagi stabilitas sosial dan politik di dalam negeri karena para ulama selalu mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Pembentukan Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1969 yang beranggotakan 57 negara anggota juga merupakan inisiatif dari Arab Saudi. OKI dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko, pada tanggal 22–25 September 1969 dan menyetujui Deklarasi Rabat. Kantor pusat OKI ada di Jeddah, Arab Saudi. Selain OKI, ada juga Rabithah Al-Alam Al-Islami (Liga Dunia Islam) yang berdiri di Mekah tahun 1962. Tugas utama Rabithah adalah menyampaikan risalah Islam dan ajarannya ke seluruh dunia. Rabithah Al-Alam Al-Islami disponsori oleh Raja Faisal bin Abdul Aziz. Melalui Rabithah, pemerintah Arab Saudi menyalurkan dana ke negara-negara Islam. Pemerintah Saudi juga mendirikan lembaga pendidikan yang bernama Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) di Indonesia.

Gerakan Salafi di Indonesia terdiri atas dua kelompok, yaitu Salafi Sururi dan Salafi Haraki. Salafi Sururi memiliki prinsip-prinsip bergerak secara *sirriyah* (sembunyi-sembunyi, rahasia). Salafi Sururi disebut juga Salafi Yamani dan berafiliasi kepada syekh-syekh di Yaman. Kelompok Salafi Haraki adalah gerakan dakwah yang menerapkan sistem pergerakan atau organisasi. Kelompok ini disebut “haraki” karena kelompok Yamani menuduh bahwa kelompok ini menerapkan strategi pergerakan dalam dakwah mereka.

Menurut Wahid (2015), pengelompokan Salafi ke dalam Yamani dan Haraki sudah tidak memadai lagi karena beberapa alasan. *Pertama*, tidak semua alumni Yaman berafiliasi ke Yamani. *Kedua*, salah satu syekh yang menjadi panutan mereka adalah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali tinggal di Arab Saudi. Sebutan “haraki” yang artinya pergerakan juga dapat dilabelkan kepada kelompok Yamani. Kalaupun sebutan itu dilabelkan kepada kelompok Abu Nida dan kawan-kawannya dengan alasan mereka terkontaminasi oleh pemikiran Ikhwanul Muslimin, dengan mengkritik pemerintah, alasan ini pun tidak kuat karena mereka juga sama-sama loyal kepada

pemerintah dan tidak mengkritik pemerintah. Wahid menyebut kelompok Yamani sebagai “*rejectionist*” karena lembaga pendidikan mereka menolak kurikulum pemerintah dan menolak kerja sama dengan kelompok yang tidak sepaham dengan mereka. Sementara itu, kelompok Haraki disebut dengan kelompok “*cooperationist*” karena lembaga pendidikan mereka masih menerima kurikulum pemerintah dan masih mau bekerja sama dengan kelompok lain sampai batas-batas tertentu.

Di luar arus utama kelompok Salafi ini, masih ada kelompok Salafi lain, yaitu Wahdah Islamiyyah dan Harakah Sunniyah untuk Masyarakat Islam. Saat ini, Wahdah Islamiyyah telah bermetamorfosis menjadi organisasi masa Islam yang mempunyai pimpinan pusat dan pimpinan cabang di hampir seluruh Indonesia. Wahdah Islamiyyah berawal dari anak-anak muda yang aktif di Muhammadiyah yang kecewa dengan Muhammadiyah ketika ormas ini menerima Pancasila sebagai asas tunggal dalam Muktamar 1985.

Di bawah bimbingan KH Fathul Mu’in, mereka aktif melakukan kajian keislaman yang salah satu materinya lebih menekankan Islam sebagai *way of life*, bukan agama yang semata-mata mengurus masalah ibadah. Kini Wahdah Islamiyyah dipimpin oleh Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin dan Muhammad Qasim Saguni. Berbeda dengan kelompok Salafi arus utama, Wahdah Islamiyyah menganjurkan pengikutnya untuk mengikuti pemilihan umum. Karena alasan keikutsertaan dalam pemilu dan sistem *tanzhim* yang dianutnya, Wahdah Islamiyyah tidak diakui kesalafiahannya oleh kelompok Salafi arus utama.

Kelompok Salafi lain yang tidak diakui oleh kesalafiahannya oleh Salafi *mainstream* ialah kelompok Harakah Sunniyah untuk Masyarakat Islam, disingkat HASMI. Kelompok ini berpusat di Yayasan Al-Huda, Cimanglid, Bogor. Selain aktif menyebarkan dakwah Salafi, kelompok ini menyalurkan dana bantuan dari pendonor Arab Saudi.

Secara garis besar, ada empat ajaran pokok gerakan Salafi. Pertama, tauhid yang dibagi menjadi *rubbubiyah*, *uluhiyah*, dan *aswa was sifat*. Kedua, mengikuti sunah dan menentang *bid’ah*.

Ketiga, *al-wala' wa al-bara'*, yang secara singkat berarti 'cinta dan benci karena Allah'. *Al-wala' wa al-bara'* maksudnya adalah bahwa umat Islam harus menyukai segala perbuatan untuk menjaga kehormatan Islam dan pada saat yang sama membenci segala perilaku yang dianggap dapat merugikan Islam dan umat Islam. Keempat, taat kepada pemerintah. Menurut Salafi, dalam kondisi apa pun, umat Islam wajib loyal kepada pemerintah selama mereka masih bisa menjalankan kewajiban agamanya. Umat Islam tidak dibolehkan mengkritik pemerintah di depan umum, seperti melakukan demonstrasi. Memberontak kepada pemerintah jelas dilarang karena bisa menyebabkan kerusakan yang lebih besar.

Secara umum, model inovasi beragama yang dilakukan oleh kelompok Salafi berbeda dengan yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah. Kebaruan dalam inovasi yang dilakukan Salafi adalah kembali kepada praktik yang asli atau *ori*. Inovasi dalam perspektif Salafi ialah restorasi. Restorasi adalah mengatasi problem yang tidak juga terselesaikan dengan "mengembalikan" atau menghadirkan kembali nilai-nilai luhur identitas kejayaan bangsa yang pernah ada. Restorasi Indonesia dalam hal ini merupakan upaya pembangunan modal sosial dan pengembalian bangunan budaya sebagai fondasi kekuatan sekaligus tujuan perubahan (Nainggolan & Litbang Kompas, 2023). Restorasi bagi Indonesia tentu saja dengan kembali kepada Pancasila, sedangkan restorasi bagi Salafi ialah kembali kepada Al-Qur'an, hadis, dan praktik generasi salaf (generasi sahabat, *tabi'in*, dan *tabiut tabi'in*) yang merupakan generasi terbaik. Semangat gerakan Salafi adalah semangat revivalisme.

D. Perbandingan

Praktik beragama maslahat yang dilakukan masing-masing ormas/kelompok keagamaan berbeda-beda. Keberadaan ormas/kelompok bisa dilihat dari berbagai karakteristik, yaitu dari nama masjid, sistem tata kelola organisasi, jumlah anggota, dan salam penutup ketika mengadakan pengajian atau pertemuan formal (Tabel 6.2).

Tabel 6.2 Karakteristik Ormas/Kelompok Keagamaan Islam

No	Aspek	Muhammadiyah	NU	Salafi
1	Nama masjid	At-Taqwa	Tidak berpola	Nama sahabat
2	Tata kelola	Sentralistik	Desentralistik	Sentralistik
3	Jumlah anggota	Sedikit di bawah NU	Lebih dari 50% muslim di Indonesia	Konsentrasi di perkotaan
4	Salam penutup	<i>Nasrun minallah wa fathun qorib</i>	<i>Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq</i>	<i>Subhaanakalohumma wa bihamdika, asy hadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik</i>

Nama masjid yang dikelola secara resmi oleh Muhammadiyah (aset Muhammadiyah) pada umumnya memiliki nama yang seragam, yakni At-Taqwa. Hal ini bisa dilihat pada masjid yang ada di kantor wilayah, daerah, ataupun cabang Muhammadiyah. Berbeda dengan Muhammadiyah yang nama masjidnya memiliki pola nama yang sama, yakni At-Taqwa, masjid yang dikelola NU pada umumnya tidak memiliki pola tertentu. Nama masjid yang dikelola NU memiliki nama arbitrer (acak, tanpa pola, kesepakatan). Nama masjid yang dikelola oleh NU biasanya memiliki nama sesuai semangat pendirinya, nama daerah, atau kesepakatan masyarakat sekitar, seperti Istiqlal, Nurul Huda, Baiturrahman, dan Baiturrahim. Sementara itu, nama masjid yang digunakan oleh kelompok Salafi cenderung menggunakan nama-nama sahabat, yaitu Abu Bakar As Shidiq, Ibnu Abbas, dan nama sahabat lainnya.

Terkait salam penutup, secara tidak langsung dapat menggambarkan tradisi keagamaan mana yang bersangkutan berasal. Ucapan *nasrun minallah wa fathun qorib, wabsysyiril mu'minin* adalah teks adalah yang ada dalam Al-Qur'an Surat Asy-Shaf: 13. Artinya, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya), dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Meskipun teks tersebut ada dalam Al-Qur'an, orang yang membacanya ketika menutup pembicaraan/pidato diidentikkan dengan orang

Muhammadiyah. Demikian juga, orang yang mengucapkan *wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq* yang artinya Allah adalah zat yang memberi petunjuk ke jalan yang selurus-lurusnya diidentikkan dengan orang NU. Kalimat ini pertama kali disampaikan oleh KH Ahmad Abdul Hamid dari Kendal, Jawa Tengah.

Secara umum, model inovasi ada tiga jenis. Pertama, *top down model* atau inovasi dari atas. Kedua, *bottom up model*, yaitu inovasi yang dilakukan dari bawah. Ketiga, *combination innovation* atau inovasi yang dilakukan secara bersamaan, atas dan bawah. Pada umumnya, model inovasi yang ada di Muhammadiyah bersifat *top down* yang bersifat terstruktur dan sistematis, sedangkan di NU, umumnya, model inovasi yang dikembangkan bersifat *bottom up* yang tumbuh dari inisiatif bawah, yakni pada umumnya berasal dari pesantren. Ada lagi inovasi baru yang dilakukan oleh kaum Salafi, yaitu inovasi dengan mengembalikan semangat pada awal Islam. Inovasi model Salafi pada umumnya mengidealkan masa nabi, khulafaur rasyidin, masa sahabat, dan tabi'in, serta kejayaan Islam masa lalu. Perbedaan model inovasi dari tiga ormas tersebut ditunjukkan pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3 Model Inovasi Ormas/Kelompok Islam

No	Paham	Model Inovasi	Keterangan
1	Muhammadiyah	<i>Top down</i>	Terstruktur dan sistematis
2	NU	<i>Bottom up</i>	Tumbuh dari inisiatif bawah
3	Salafi	Restorasi	Kembali kepada Al-Qur'an dan sunah



BAB VII

Inovasi Beragama untuk Mewujudkan Beragama Maslahat

Satu hal yang mengejutkan dan sering menjadi pertanyaan dari rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, menurut Kepala OR IPSH BRIN, Ahmad Najib Burhani, adalah munculnya istilah “Beragama Maslahat” (Burhani, 2024a). Mafhum bahwa beragama maslahat menjadi salah satu dari 17 arah pembangunan nasional. Beragama maslahat mengasumsikan bahwa agama adalah solusi, yakni agama fungsional untuk menyelesaikan berbagai masalah.

Agama itu sendiri bermuka dua. Agama bisa meredam konflik sekaligus agama juga bisa menjadi pemicu konflik. Agama memiliki dua wajah/perspektif, yakni pertama, agama dilihat sebagai masalah dan kedua, agama adalah solusi. Agama berisi potensi masalah sekaligus berisi deretan solusi atas berbagai macam problem, baik problem keagamaan maupun kemanusiaan universal. Beragama maslahat berasumsi bahwa “agama adalah damai dan semua agama mengajarkan kedamaian”.

Islam sendiri hadir ketika zaman jahiliah dan kebobrokan yang luar biasa. Manusia diperlakukan seperti hewan dan diperjualbelikan; ada perbudakan; orang tua malu punya anak perempuan sehingga

dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Ketika kondisi seperti itu, lahirlah Nabi Muhammad yang diutus untuk memperbaiki semuanya, memperbaiki akhlak. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dipersatukanlah kelompok Muhajirin dan Anshor. Selain itu, dibuat perjanjian perdamaian dengan kelompok penganut agama lainnya yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Mereka yang kaya dan kuat menolong yang lemah. Terkait ekonomi, dikenalkan konsep zakat, infak, sedekah, dan lain-lain.

Masjid tidak hanya dijadikan tempat salat, tetapi berfungsi juga untuk tempat belajar mengajar serta tempat menyelesaikan berbagai problem masyarakat yang muncul. Nabi memberikan teladan dalam berbagai hal terkait dengan kehidupan yang seharusnya dijalankan. Keadilan, kebersamaan, dan kesamaan diajarkan dan dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam datang untuk menyelesaikan masalah atau menjadi solusi dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang sebelumnya berselisih dengan kehadiran Islam dipersatukan. Islam mengajarkan untuk peduli, saling mengenal, saling berkasih sayang, dan tolong-menolong. Kesenjangan sosial akibat perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, dan lain-lain diselesaikan. Fakir miskin, anak-anak terlantar, anak yatim, dan orang-orang yang dalam perjalanan yang mengalami kesulitan dibantu oleh Nabi Muhammad saw.

Sejak kecil, Nabi Muhammad saw. adalah yatim piatu. Ayahnya meninggal ketika ia masih dalam kandungan. Sejak kecil, ia diasuh oleh kakeknya, Abdul Mutholib, dan pamannya, Abu Tholib. Nabi merasakan betul bagaimana rasanya hidup berkesusahan. Nabi Muhammad memberikan contoh yang luar biasa dalam segala aspek kehidupan. Nabi dikenal sebagai pedagang yang jujur, yang berdagang bahkan sampai ke negeri Syam. Nabi juga seorang penggembala kambing, yang artinya sebelum “menggembala” manusia, ia sudah berlatih bagaimana mengatur binatang. Nabi terbiasa hidup sederhana, tetapi Nabi juga seorang raja yang menjadi pimpinan tertinggi (presiden) di Negara Madinah. Nabi adalah seorang suami yang setia, menemani Khadijah sampai meninggal dunia. Nabi menikahi Aisyah dan istri-istri lainnya tidak didasarkan atas nafsu,

tetapi karena tuntutan dakwah. Nabi adalah pelaku monogami dan poligami sekaligus.

Keluhuran budi Nabi Muhammad adalah akhlaknya. Akhlak menjadi tujuan utama pendidikan Islam. Dalam berbagai hal, orang yang memiliki akhlak (*attitude*) yang baik didahulukan daripada orang yang memiliki ilmu (*knowledge*) yang banyak. Nabi Muhammad saw. juga mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat, sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, Ath-Thabrani, dan Ad-Daruqutni, “*Khoirunnas anfauhum linnas*” [sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberikan kebermanfaatn bagi manusia yang lain]. Konsepsi beragama maslahat selaras dengan hadis Nabi tersebut.

Beragama maslahat merupakan cara beragama yang menggerakkan kebaikan, kemaslahatan. Orang beragama itu memiliki beberapa dimensi, yaitu iman, ilmu, dan amal. Semua dimensi beragama diarahkan untuk terwujudnya kemaslahatan, yakni kemaslahatan untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Orang berzikir, melaksanakan puasa, dan mendirikan salat pada hakikatnya adalah untuk kebaikan diri sendiri. Dengan berzikir, hati menjadi lebih tenang. Dengan salat, bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dengan menjalankan ibadah puasa, bisa merasakan bagaimana merasakan lapar sehingga tumbuh sikap empati kepada orang lain. Demikian seterusnya, semua ajaran agama adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk melakukan kejahatan, berbuat curang, menyakiti orang lain, dan lain-lain. Semua agama mengajarkan untuk hidup damai meskipun berbeda agama dan keyakinan.

Perbedaan tidak hanya terjadi di antara umat beragama, tetapi dalam internal umat beragama pun terkadang terdapat perbedaan cara pandang. Sebagai contohnya adalah perbedaan dalam penentuan awal puasa, Idulfitri, dan Iduladha. Dalam penentuan awal bulan hijriah setidaknya ada dua teori, yaitu *wujudul hilal* dan *imkanur rukyat*. Teori *wujudul hilal* menyatakan seberapa pun tinggi hilal di atas ufuk maka sudah masuk bulan baru. Sementara itu, teori *imkanur rukyat*

menyatakan bulan baru ditandai dengan dilihat (rukyat, pengamatan langsung), bukan dengan menghitung (hisab). Pada awalnya, tinggi hilal, supaya bisa dilihat, disepakati minimal 2 derajat.

Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Agama RI sejak tahun 2022 menerapkan kesepakatan bersama dengan menteri agama yang tergabung dalam MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Kriteria yang secara resmi diadopsi oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah kriteria MABIMS yang menyebut hilal akan teramati jika jarak sudut atau elongasi Bulan-Matahari minimal 6,4 derajat dan tinggi hilal 3 derajat. Hal inilah yang dipahami sebagai teori *imkanur rukyat* (memungkinkan untuk dilihat). Di sisi lain, ada teori *wujudul hilal* yang berpandangan seberapa pun tinggi hilal di atas ufuk, sudah masuk awal bulan baru.

Pada tahun 2024, sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1445 H/2024 M Kementerian Agama RI dilaksanakan pada hari Ahad, 10 Maret 2024. Sidang isbat ini dihadiri oleh Menteri Agama RI, Wakil Menteri Agama RI, Ketua Komisi VIII DPR RI, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Imam Besar Masjid Istiqlal, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, perwakilan Mahkamah Agung, staf khusus dan staf ahli Kementerian Agama RI, perwakilan duta besar negara-negara sahabat, perwakilan BMKG, perwakilan BRIN, perwakilan ormas Islam, pakar astronomi, ahli hisab/rukyat, perwakilan pesantren, dan pejabat eselon I dan II Kementerian Agama RI. Sidang isbat dibagi menjadi tiga bagian: paparan posisi hilal (terbuka), sidang isbat (tertutup), dan konferensi pers.

Paparan posisi hilal disampaikan oleh anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, H. Cecep Nurwendaya. Sidang isbat tertutup dipimpin oleh Menteri Agama RI. Dalam sidang tertutup diawali laporan dari Direktur Urusan Agama Islam, Dr. Adib, terkait *rukyatul hilal* di 134 titik di Indonesia. Data hisab pada Ahad, 10 Maret 2024, pukul 16.00, yaitu posisi tinggi hilal antara 0 derajat 20,02 menit dan 0 derajat 52,09 menit, dengan sudut elongasi antara 2 derajat 14,78 menit dan 2 derajat 41,84 menit. Dr. Adib juga menyampaikan bahwa

dari *rukyatul hilal* di 134 titik tidak ada satu pun yang berhasil melihat hilal. Setelah itu, Menteri Agama RI memberikan kesempatan kepada tiga perwakilan untuk menyampaikan pendapat sebagai berikut.

- 1) Perwakilan dari PBNU, Bapak Sirril Wafa, menyampaikan karena hilal tidak bisa dilihat, Syakban dilakukan istikmal, 30 hari, sehingga puasa dimulai 12 Maret 2024.
- 2) Perwakilan MUI yang diwakili oleh Asrorun Niam Sholeh, Komisi Fatwa MUI, menyampaikan meskipun hilal sudah wujud, hilal *ghoiru mumkin lirrakyat* (hilal tidak mungkin dapat dilihat). Oleh karena itu, dalam *fiqh ijtimai*, perlu diberikan otoritas kepada ulul amri untuk kemaslahatan dan ketertiban umum.
- 3) Perwakilan dari Muhammadiyah, Tono Saksono (anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah), menyampaikan bahwa pada pukul 4.00 WIB tanggal 11 Maret, posisi hilal sudah tujuh kali lebih tebal. Demikian juga, pada tanggal 11 pukul 16.00 WIB, posisi hilal 38 kali lebih tebal. Hilal bisa dilihat bukan karena ketinggian hilal, melainkan karena ketebalan hilal yang memungkinkannya bisa dilihat. Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2024 tentang Penentuan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1445 H telah memutuskan tanggal 1 Ramadan 1445 H jatuh pada hari Senin Pahing, 11 Maret 2024 (tinggi hilal saat matahari terbenam di Yogyakarta: $0^{\circ} 56' 28''$) karena hisab hakiki wujudul hilal (seberapa pun tinggi hilal, sudah masuk bulan baru).

Sementara itu, ormas lain, yakni Persis, membuat kriteria baru. Meskipun menggunakan hisab (perhitungan), Persis juga menggunakan *imkanur rukyat*. Hal ini tampak pada surat edaran yang dikeluarkan oleh Persis. Surat Edaran Nomor 0933/JJ-C.3/PP/2024 tentang Awal Ramadhan, Syawal & Dzulhijjah 1445 H/2024 M menyebutkan tinggi bulan antara $0^{\circ} 18' 57''$ s.d $0^{\circ} 51' 38''$ dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara $2^{\circ} 14' 49''$ s.d $2^{\circ} 41' 57''$ sehingga secara rukyat, hilal belum bisa dilihat. Persis meyakini teori *hisab imkanur rukyat* dengan menghitung, tetapi yang memungkinkan untuk dilihat.

Selain perbedaan kriteria dan perbedaan otoritas, perbedaan juga muncul karena adanya perbedaan dimensi *belief* (keyakinan, iman) dari setiap paham keagamaan. Dimensi ini sulit disepakati, mirip seperti halnya kunut dalam salat subuh, *tarwiyah* dalam ibadah haji, salat tarawih 8 atau 20 rakaat, dan persoalan *khilafiyah* lainnya. Pilihan *wujudul hilal* atau *imkanur rukyat* masuk kategori *khilafiyah*, tergolong wilayah *internum* atau dimensi *belief* dari agama.

Salah satu dalil dimulainya puasa ialah “*faman syahida minkumu syahro falyasumhu*” [barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu] (Al-Qur’an Surat Al-Baqarah: 185). Ayat ini menjadi pegangan dimulainya puasa. Makna *faman syahida* adalah mengetahui atau melihat ini dimaknai sebagai “melihat dengan ilmu” atau hisab bagi kelompok hisab, sedangkan bagi kelompok rukyat, melihat berarti melihat dengan mata kepala. Di samping itu, ada juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi “*Shumu lirukyatihi, wa aftiru lirukyatihi, fain ghubiya ‘alaikum fa akmilu iddata sya’baana tsalatsina*” [Berpuasalah kamu dengan melihat hilal (Ramadan), dan berbukalah kamu semua dengan melihat hilal (Syawal). Apabila hilal tertutup atasmu, maka sempurnakanlah bilangan Syakban menjadi tiga puluh hari]. Penggenapan bilangan inilah yang disebut dengan *istikmal*.

Sidang isbat kali pertama dilakukan sejak tahun 1962, yang artinya sudah lebih dari 60 kali dilakukan sidang isbat penentuan awal puasa. Isbat sendiri bermakna penentuan atau penetapan. Sidang isbat menunjukkan negara hadir dalam ikut memberikan acuan dan pedoman bagi umat beragama untuk menjalani ajaran agamanya.

Selain perbedaan, sebenarnya ajaran agama justru memberikan banyak persamaan. Tidak hanya internal agama, bahkan antar-agama dan kepercayaan yang berbeda sekalipun. Agama itu damai dan mengajarkan kedamaian. Agama itu baik dan mengajarkan kebaikan. Salah satu contoh persamaan seluruh ajaran agama adalah prinsip menolong, membantu, berderma, yang dikenal dengan sebutan *filantropi*.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat kedermawanan yang tinggi. Dalam data World Giving Index 2018 yang dirilis oleh Charities Aid Foundation (CAF, 2018), Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di dunia. Kedermawanan tersebut dimotivasi karena dimensi sosial agama (Latief, 2021). Filantropi berbasis keagamaan merupakan bagian dari implementasi beragama maslahat dan berkebudayaan maju. Filantropi merupakan kearifan lokal bangsa Indonesia yang kerap dimotivasi oleh dorongan agama. Menguatnya filantropi merupakan indikasi kuatnya masyarakat sipil secara ekonomi. Filantropi berbasis keagamaan merupakan bagian dari implementasi beragama maslahat dan berkebudayaan maju. Filantropi merupakan kearifan lokal bangsa Indonesia yang kerap didasari oleh nilai-nilai agama.

Menguatnya filantropi merupakan indikasi kuatnya masyarakat sipil secara ekonomi. Kuatnya filantropi secara empiris teruji pada saat krisis moneter 1997–1990 dan pandemi Covid-19 di mana pada saat negara lemah secara moneter, masyarakat justru mampu bertahan berkat solidaritas dan filantropi masyarakatnya. Fenomena ini menguatkan temuan Fauzia et al. (2022), yaitu “*Weak state, strong philanthropy; strong state, weak philanthropy.*”

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Potensi filantropi Islam di Indonesia tentu sangat besar. Menurut pakar data Baznas, filantropi Islam di Indonesia dalam bentuk zakat, sedekah, donasi pada tahun 2023 sudah tersalurkan sekitar 33 triliun. Disampaikan Waryono, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, potensi zakat di Indonesia sendiri sangat besar mencapai 327 triliun per tahun. Potensi zakat di Indonesia masih sangat mungkin bisa ditingkatkan, apalagi saat ini sudah ada 512 badan amil zakat, 49.132 unit pengumpul zakat (UPZ), 145 lembaga zakat, dan 10.124 amil (Potensi mencapai 327 T, 2023).

Dalam sejarah, filantropi keagamaan memang memiliki peran besar dalam pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan. Wakaf produktif di Universitas Al-Azhar, Mesir, mampu mencetak ribuan ulama dan cendekiawan muslim di berbagai penjuru dunia.

Tidak hanya di negara muslim. Sebagai contoh, perguruan tinggi pertama dan ternama di Amerika Serikat, Harvard University berdiri dan berkembang dari *endowment fund* (wakaf) seorang John Harvard. Di Indonesia, Muhammadiyah dan Buddha Tzu Chi merupakan contoh filantropis berbasis keagamaan yang besar dan inovatif. Muhammadiyah sejak awal berdirinya dibangun atas semangat memberi (*al-maun*).

Isu filantropi keagamaan setidaknya bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu (1) tata kelola dana keagamaan; (2) penyalahgunaan dana keagamaan; (3) pemanfaatan filantropi berkelanjutan; (4) filosofi dan kultur filantropi; dan (5) *best practice* dan inovasi sosial keagamaan. Pertama, terkait tata kelola dana keagamaan bisa dilihat dari aspek regulasi, terutama UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dari aspek kelembagaan dapat dilihat dari apakah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), atau oleh pihak swasta, yakni lembaga amil zakat (LAZ). Saat ini bermunculan berbagai lembaga amil zakat, seperti Rumah Zakat Indonesia, Dompot Dhuafa Republika, Lazismu, dan Laziznu.

Berdasarkan data Kemenag, setidaknya terdapat 34 Baznas tingkat provinsi dan 464 Baznas kabupaten/kota. Kemenag mencatat 37 lembaga amil zakat tingkat nasional, 34 LAZ tingkat provinsi, dan 70 LAZ tingkat kabupaten/kota yang memiliki izin legalitas dari Kementerian Agama RI (Kemenag rilis 108, 2023). Tata kelola dana keagamaan juga bisa dilihat dari berbagai lembaga yang menjadi subjek dan sekaligus objek penghimpunan dan pendistribusian dana keagamaan tersebut. Masjid dan pesantren merupakan contoh lembaga yang bisa menghimpun dana keagamaan sekaligus menjadi tempat pendistribusian dana tersebut.

Peruntukan dana keagamaan bisa untuk lembaga pendidikan. Saat ini, gencar diwacanakan dan dipraktikkan wakaf untuk lembaga pendidikan. Wakaf uang tunai atau wakaf produktif menjadi alternatif dan fondasi utama pengembangan lembaga pendidikan. Salah satunya munculnya sekolah juara yang dikembangkan oleh rumah

zakat. Banyak pesantren juga berdiri dan berkembang karena adanya wakaf dari seorang dermawan. Pada zaman sahabat, banyak lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang karena adanya wakaf, seperti *kuttab*. Model pembiayaan *kuttab* banyak mengandalkan wakaf, baik dalam bentuk uang tunai, kendaraan (motor/mobil), maupun untuk pembangunan gedung.

Kedua, terkait tema penyalahgunaan dana keagamaan. Penyalahgunaan dana sosial keagamaan menjadi salah satu isu yang penting untuk diungkap. Penyalahgunaan dana keagamaan bisa digunakan untuk pendanaan terorisme, kampanye politik, ataupun hanya diperuntukkan untuk kelompok tertentu.

Ketiga, terkait pemanfaatan filantropi berkelanjutan. Isu ini terkait dengan bagaimana KPI (*key performance indicator*) lembaga-lembaga filantropi keagamaan, bagaimana mengubah mustahik menjadi muzaki, bagaimana dana keagamaan untuk pemberdayaan, dan lain-lain.

Keempat, terkait isu filosofi dan kultur filantropi keagamaan. Misalnya, terkait isu etnografi filantropi, aspek filosofis yang mendorong seseorang melakukan donasi, dan mengapa Indonesia disebut sebagai negara paling dermawan di dunia. Isu ini juga bisa memasukkan budaya filantropi yang terjadi di beberapa Indonesia.

Kelima, *best practice* dan inovasi sosial keagamaan. Isu ini membahas terkait praktik baik filantropi keagamaan. Praktik baik ini bisa menjadi model pengelolaan filantropi keagamaan di Indonesia. Diharapkan dari sini muncul berbagai bentuk inovasi sosial berbasis keagamaan atau inovasi beragama.

Secara faktual, masih terdapat problem pengelolaan filantropi keagamaan, antara lain, praktik tradisional pengumpulan dana dengan menggelar sajadah di masjid, praktik penggalangan dana di pinggir jalan. Problem lainnya ialah akuntabilitas dan transparansi yang masih lemah. Problem filantropi keagamaan juga terdapat pada tradisi pengelolaan dana keagamaan masing-masing ormas keagamaan yang berbeda. Selain itu, terdapat tumpang tindih aturan perundangan (UU pengelolaan zakat, UU wakaf, UU ormas, UU yayasan). Sumber daya

manusia yang masih lemah juga menjadi persoalan. Selain itu, masih terdapat eksklusivitas yang berpotensi ke arah konflik.

Akan tetapi, di lapangan juga ditemukan praktik baik filantropi inklusif berbasis agama, seperti penyemprotan desinfektan gereja oleh Lazismu Ngawi dan pembangunan Masjid Baitussalam oleh Buddha Tzu Chi. Adakalanya masyarakat nonmuslim memberi santapan buka puasa untuk warga muslim. Contoh lainnya, Dato Sri Tahir menyumbangkan 20 M untuk Palestina (Fauzia, 2023).

Terdapat potensi besar filantropi berbasis agama untuk menjadi katalisator dalam kedermawanan yang inklusif. Lebih jauh, filantropi Islam idealnya tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi memiliki program yang bersifat jangka panjang. Zakat idealnya bisa mengubah dari mustahik menjadi muzaki melalui program pemberdayaan dan lain-lain. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui riset aksi dapat mendukung untuk pengumpulan dan pendistribusian dana keagamaan yang lebih transparan, akuntabel, dan menyokong tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Awalnya, filantropi Islam memang lebih kepada semangat dakwah islamiah, Islamisasi, dan semangat ibadah. Namun, belakangan filantropi Islam juga telah menjangkau untuk semua, untuk kemanusiaan. Filantropi Islam diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, untuk korban kekerasan, dan bentuk keadilan lainnya. Filantropi Islam menjadi penguat masyarakat sipil, demokrasi, dan kebangsaan. Filantropi Islam kini juga telah menjadi penguat moderasi beragama.

Filantropi berbasis agama penting untuk mendukung terwujudnya Indonesia Maju untuk menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas adalah Indonesia yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat. Agama memiliki peran penting menjadi katalisator untuk membantu mewujudkannya, salah satunya dengan ajaran filantropi.



Lampiran

Doa Jelang Pernikahan

Mohon Doa Restu



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur ke hadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan berbagai nikmat-Nya, terutama nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir dan berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti acara pengajian.

Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat serta pengikut-pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti ajaran-ajaran beliau. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. *Aamiin yaa robbal'aalamiin.*

Bapak/Ibu/Saudara(i) yang sangat kami hormati, perkenankanlah kami menghaturkan ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak/Ibu sekalian meluangkan waktu dan meringankan langkah memenuhi undangan kami untuk menghadiri pengajian menjelang pernikahan putra-putri kami ... dengan ... yang *in syaa* Allah akan dilaksanakan pada hari

Kami mohon keikhlasan Bapak/Ibu untuk bersama-sama dengan kami membacakan ayat-ayat suci Al-Quran serta memohon ridho dan rahmat ke hadirat Allah Swt., sehingga pernikahan ... dengan ... dapat terselenggara dengan baik dan keduanya dikaruniai petunjuk, kekuatan, dan kemudahan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah serta kelak dikaruniai keturunan yang shalih dan shalihah. *Aamiin yaa robbal'aalamiin.*

Akhir kata, sekali lagi, kami sekeluarga menyampaikan terima kasih atas doa dan kerawuhan Bpk/Ibu semua serta mohon maaf bilamana ada hal yang kurang berkenan.

Semoga amal baik dan keikhlasan Bapak/Ibu/Saudara(i) sekalian mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. Dan semoga kita sekalian berada dalam lindungan dan kasih sayang-Nya. *Aamiin yaa robbal'aalamiin.*

Wabillahit taufiq wal hidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surat Al-Fatihah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ
الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾
أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

Bismillahirrahmanirrahim (1), Alhamdulillahilalrahmanil'alamin (2), Arrahmanirrahim (3), Maliki yaumiddin (4) Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in (5), Ihdinas shirathalmustakim (6) shirathalladzina an 'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladlooiliin (7)

Artinya:

1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
4. Yang menguasai di hari Pembalasan
5. Hanya Engkaulah yang Kami sembah dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan
6. Tunjukilah Kami jalan yang lurus
7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat

Surat An-Nisa: 1-2

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ وَءَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا
تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Ya ayyuhan naasut taqu rabbakumul lazi khalaqakum min
nafsinn waa hidatin wakhalaqa minhaa zaujaha wabassa
minhumaa rijaa lan kasiran wanisaa'an wattaqullahal lazi
tasaa'aluuna bihi wal arhama, Innallaaha kaana 'alaikum
raqiibaa

Wa atul yataama amwaaluhum walaa tatabaddalul khabiisa
bittayyibi walaa ta'kulu amwaaluhum ilaa amwalikum, innahu
kaana huuban kabiira

Artinya:

1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
2. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

Surat An-Nisa: 34-35

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ
قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ
بَيْنِهِمَا فَاَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِن
يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Arrijaalu qawwamuuna 'alan nisaa'i, bimaa faddalallhu
ba'dlahum 'alaa ba'din wabimaa anfaquu min amwaalihim,
fassaalihaatu qaanitaatu haafizaatun-lilghaibi bimaa

hafizallahu. Wallaati takhaafuuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruuhunna filmadaaji'i wadribuuhunna, fa in atha'nakum falaa tabghuu 'alaihinna sabiila, Innallaha kaana 'alliyyan kabiiraa (n)

Wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsuu hakaman min ahlihi wahakaman min ahlihaa in yuriidaa islahan-yuwaffiqi allahu bainahuma. Innallaha kaana 'aliiman khabiira (n)

Artinya:

34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

35. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ibrahim: 7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ص وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Waidz ta adzdzana robbukum lain syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzaabii lasyadiid

Artinya:

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Ibrahim: 40-41

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ
دُعَاءِ ﴿٤٠﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ
يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

Rabbij'alnii muqiimas sholaati wamin zurriyyatii, robbanaa wa taqabbal du'aa. Robbanaghfirlii waliwaalidayya walilmu'miniina yauma yaquumul hisaab.

Artinya:

40. Ya Tuhanku, Jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, Ya Tuhan Kami, perkenankanlah doaku.

41. Ya Tuhan Kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)".

Surat Al-Furqon: 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا
قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Walladziina yaquuluuna robbanaa hab lanaa min azwaa jinaa
wa dzurriyyaatinaa qurrota a'yun waj'alnaa lilmuttaqiina
imaama.

Artinya:

Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami,
anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan
Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami
imam bagi orang-orang yang bertakwa.

Surat Ar-Ruum: 21-23

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ ءَايَاتِهِ خَلْقُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتَلَفُ اللَّسِنَتِكُمْ وَاللَّوْنِكُمْ ۗ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ ءَايَاتِهِ مَنَامُكُمْ
بَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾

Wamin aayahihii an khalaaqa lakum min anfusikum azwajan-
litaskunuu ilaihaa waja'ala bainakum mawaddatan-
warahmah(tan). Inna fii zaalika la aayaatin-liqaumin-
yatafakkaruun

Wamin ayaatihii khalqus samaawaati wal ardi wakhtilaafu alsinatikum wa alwaanikum, inna fii zaalika la'aayaatin lil'alamin

Wamin aayatihi manaa mukum billaili wannahari wabtighaa ukum min fadlihi. Inna fi dzalika la ayaatin-liqaumin-yasma'uun

Artinya:

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
22. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.
23. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Surat Ar-Rahman: 1-78

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Dengan nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha
Penyayang

الرَّحْمَنُ

Alrrahmaanu

(1) (Tuhan) Yang Maha Pemurah,

عَلَّمَ الْقُرْآنَ

'Allama alqur-aana

(2) Yang telah mengajarkan al Quraan

خَلَقَ الْإِنْسَانَ

Khalaqa al-insaana

(3) Dia menciptakan manusia

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾

'Allamahu albayaana

(4) Mengajarnya pandai berbicara.

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانٍ ﴿٥﴾

Alsusyamsu waalqamaru bihusbaanin

(5) Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٦﴾

Waalnnajmu waalsysyajaru yasjudaani

(6) Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada Nya.

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾

Waalssamaa-a rafa'ahaa wawadha'a almiizaana

(7) Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾

Allaa tathghaw fii almiizaani

(8) Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Wa-aqiimuu alwazna bialqisthi walaa tukhsiruu almiizaana

(9) Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾

Waal-ardha wadha'ahaa lil-anaami

(10) Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).

فِيهَا فَنَكَّهُتُ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿١١﴾

Fiihaa faakihatun waalnnakhlū dzaatu al-akmaami

(11) Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ

Waalhabbu dzuu al'ashfi waalrrayhaani

(12) Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.

فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(13) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ

Khalaqa al-insaana min shalshaalin kaalfakhkhaari

(14) Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ ﴿١٥﴾

Wakhalaqa aljaanna min maarijin min naarin

(15) dan Dia menciptakan jin dari nyala api.

فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبُّكُمْ أَتُكذِّبَانِ ﴿١٦﴾

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(16) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾

Rabbu almasyriqayni warabbu almaghribayni

(17) Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya

فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(18) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾

Maraja albahrayni yaltaqiyaani

(19) Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾

Baynahumaa barzakhun laa yabghiyaani

(20) antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing

فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(21) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

تَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢١﴾

Yakhruju minhumaa allu/luu waalmarjaanu

(22) Dari keduanya keluar mutiara dan marjan

فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ تُكذِّبَانِ ﴿٢٢﴾

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(23) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٣﴾

Walahu aljawaari almunsyaaatu fii albahri kaal-a'laami

(24) Dan kepunyaan-Nya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung

فَبِأَيِّ آءِ الرَّبِّ كُفِرْتُمْ تَكْذِبَانِ ﴿٢٥﴾

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(25) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾

Kullu man 'alayhaa faanin

(26) Semua yang ada di bumi itu akan binasa.

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

Wayabqaa wajhu rabbika dzuu aljalaali waal-ikraami

(27) Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.

فَبِأَيِّ آءِ الرَّبِّ كُفِرْتُمْ تَكْذِبَانِ ﴿٢٨﴾

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(28) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾

***Yas-aluhu man fii alssamaawaati waal-ardhi kulla yawmin
huwa fii sya/nin***

(29) Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadaNya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan

فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٠﴾

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(30)Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ ﴿٣١﴾

Sanafrughu lakum ayyuhaa alttsaqalaani

(31) Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin

فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ أَتُكذِّبَانِ ﴿٣٢﴾

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(32) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

يَمَعَّشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ
أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا

بِسُلْطَنِ ﴿٣٣﴾

***Yaa ma'syara aljinni waal-insi ini istatha'tum an tanfudzuu
min aqthaari alssamaawaati waal-ardhi faunfudzuu laa
tanfudzuuna illaa bisulthaanin***

(33) Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.

فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ أَتُكذِّبَانِ ﴿٣٤﴾

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(34) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴿٣٤﴾

***Yursalu 'alaykumaa syuwaatsun min naarin wanuhaasun
falaa tantashiraani***

(35) Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya).

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٥﴾

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(36) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٦﴾

***Fa-idzaa insyaqqati alssamaau fakaanat wardatan
kaalddihaani***

(37) Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak.

﴿٣٨﴾ فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانَ

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(38) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

﴿٣٩﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ

Fayawma-idzin laa yus-alu 'an dzanbihi insun walaa jaannun

(39) Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.

﴿٤٠﴾ فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانَ

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(40) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

يُعْرِفُ الْمَجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ



***Yu'rafu almujrimuuna bisiimaahum fayu/khadzu
bialnnawaasii waal-aqdaami***

(41) Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tandatandannya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka

فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ أَتُكذِّبَانِ

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(42) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكذِّبُ بِهَا الْمَجْرِمُونَ

***Haadzihi jahannamu allatii yukadzdzibu bihaa
almujrimuuna***

(43) Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa.

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَيَمِينُ حَمِيمٍ ءَانِ ٤٤

Yathuufuuna baynahaa wabayna hamiimin aanin

(44) Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air mendidih yang memuncak panasnya.

فَبِأَيِّ ءَالٍ رَّبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ٤٥

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(45) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ٤٦

Waliman khaafa maqaama rabbihi jannataani

(46) Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua syurga.

فَبِأَيِّ آءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٧﴾

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(47) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾

Dzawaataa afnaanin

(48) kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan.

فَبِأَيِّ آءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٩﴾

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(49) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿٥٠﴾

Fiihimaa 'aynaani tajriyaani

(50) Di dalam kedua syurga itu ada dua buah mata air yang mengalir

فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ﴿٥١﴾

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(51) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٥٢﴾

Fiihimaa min kulli faakihatini zawjaani

(52) Di dalam kedua syurga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan.

فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ﴿٥٣﴾

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(53) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

مُتَّكِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَّائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَىٰ
الْجَنَّتَيْنِ دَانَ ﴿٥٤﴾

***Muttaki-iina 'alaa furusyyn bathaa-inuhaa min istabraqin
wajanaa aljannatayni daanin***

(54) Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutera. Dan buah-buahan di kedua syurga itu dapat (dipetik) dari dekat.

فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٥﴾

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(55) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الْطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾

***Fiihinna qaasiraatu alththarfi lam yathmitshunna insun
qablahum walaa jaannun***

(56) Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.

 فَبِأَيِّ آءِ رَّبِّكُمْ تَكْذِبَانِ

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(57) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

 كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ

Ka-annahunna alyaaquutu waalmarjaanu

(58) Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.

 فَبِأَيِّ آءِ رَّبِّكُمْ تَكْذِبَانِ

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(59) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿٦٠﴾

Hal jazaau al-ihsaani illaa al-ihsaanu

(60) Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).

فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦١﴾

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(61) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿٦٢﴾

Wamin duunihimaa jannataani

(62) Dan selain dari dua syurga itu ada dua syurga lagi

فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٣﴾

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(63) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

مُدَّهَا مَّتَانِ

Mudhaammataani

(64) Kedua syurga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.

فَبِأَيِّ آءِ الرَّبِّ كُفِرْتُمْ كَذِبَانِ

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(65) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ

Fiihimaa 'aynaani nadhdhaakhataani

(66) Di dalam kedua syurga itu ada dua buah mata air yang memancar.

فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٧﴾

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(67) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾

Fiihimaa faakihatun wanakhulun warummaanun

(68) Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima.

فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٩﴾

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(69) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾

Fiihinna khayraatun hisaanun

(70) Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik.

 فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(71) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

 حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ

Huurun maqshuuraatun fii alkhiyaami

(72) (Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah.

 فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(73) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٤﴾

Lam yathmitshunna insun qablahum walaa jaannun

(74) Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.

فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(75) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

مُتَّكِنِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾

Muttaki-iina 'alaa rafradin khudhrin wa'abqariyyin hisaanin

(76) Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.

فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

(77) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

تَبْرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Tabaaraka ismu rabbika dzii aljalaali waal-ikraami

(78) Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai Kebesaran dan Karunia.

Surat Al-Mulk: 1-30

تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
طَبَاقًا ۗ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ۗ فَأَرْجِعِ
الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾ ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ
يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾
السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصْصِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطِينِ ۗ
وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿٥﴾ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ
عَذَابُ جَهَنَّمَ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٦﴾ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا
سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿٧﴾ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ
كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن
 شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا
 نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾
 فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحِّقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾ إِنَّ
 الَّذِينَ تَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾
 وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
 الصُّدُورِ ﴿١٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
 ﴿١٤﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي
 مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾ أَمْ أَنْتُمْ مَن
 فِي السَّمَاءِ أَنْ تَخْشَفَ بِكُمُ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ
 ۗ أَمْ أَنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۗ

فَسَتَعْمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ

قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿١٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ

فَوْقَهُمْ صَافَّتِ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ ۚ

إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بِصِيرٌ ﴿١٩﴾ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدُ

لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ۚ إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي

غُرُورٍ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ

بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكَبِّاً عَلَىٰ

وَجْهِهِ ۚ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

﴿٢٢﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ

وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ

الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَيَقُولُونَ

مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنَّمَا

الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ

زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي

كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ﴿٢٧﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِی اللَّهُ

وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ ءَامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا

فَسَتَعْمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ

أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴿٣٠﴾

Tabarokal lazi biyadihil mulku wahuwa 'alaa kulli syai'in qadir

(1) Allazi khalaqol mauta walhayaata liyabluwakum aayukum ahsanu 'amala, wahuwal aziizul ghaful (2) Allazii khalaqil sab'a samaawatin tibiaaqa, maa taroo fi khalqirrahmaani min tafawut, farji'il bashoro hal taroo min futuur (3) summarji'il basoro karrotaini yangqolib ilaikal bashoru khoosi'an wahuwa hasiir (4)

walaqod zayyannas samaa addun ya bimasobiha
waja'alnaaha rujuuman lissyaya thiini, wa a'tadnaa lahum
adzabas sa'iir (5) walillaziina kafaruu birobbihim 'azaabu
jahannam, wabi'sal mashiir (6) iza ulquu fiihaa sami'u lahaa
syahiiqan wahiya tafuur (7) takaadu tamayyazu minal ghaiz,
kullumaa ulqiya fiihaa faujun saalahum khozanatuhaa alam
ya'tikum naziir (8) qaaluu balaa qod jaa ana naziirun,
fakazzabnaa wa kulnaa maa nazzallahu min syai'in, in antum
illa fii dalaalin kabiir (9) waqooluu kunna nas mau au na'qilu
ma kunna fii ashabiisya'iiir (10) fa'tarofuu bizambihim fasuhqon
li'ashaabis sa'iir (11) innallazina yahsyauna rabbahum bil
ghoibi lahum maghfiratun wa ajrun kabiir (12) wa asirruu
qaulakum awijharuu bih, innahu aliimun bizaatis suduur (13)
alaa yaklamu man khalaqo wahuwal lathiiful khabiir (14) huwal
lazi ja'ala lakukumul ardha zalulan famsyu fii manaa kibihaa
wa kuluu min rizkihi wa ilaihinnyuur (15) A'amintum man
fissamawaati an yakhsifa bikumul ardha faizaa hiya tamuur
(16) Am amintum man fissamaa'i an yursila 'alaikum haasiban,
fasata'lamuuna kaifa nadziir (17) walaqod kadzdzabaa laziina
min qoblihim fakaifa kaana nakiir (18) awalam yarau ilat tairi
faiqohum shaaffaati wa yaqbid, maa yumsikuhunna illar
rohmaan, innahu bikulli syai in basiir (19) Amman haazal lazii
huwa jundun lakum yansurukum min duunir rohmaan, inil
kaafiruuna illa fii ghuruur (20) Amman haazaal lazii
yarzuqukum in amsaka rizqohuu, bal lajju fii 'utuwwin wanufuur

(21) afaman yamsyii mukibban 'alaa wajhihi ahdaa amman yamsyi sawiyyan 'alaa shirootin mustaqiim (22) Qul huwal lazii ansya akum waja'ala lakumus sam'a wal abshooro wal af idah, qoliilam maa tasykuruun (23) Qul huwal lazii za ro akum fil ardhi wa ilaihi tuhsyaruun (24) waya quuluuna mataa hazal wa'du in kuntum shoodiqiin (25) Qul innamal 'ilmu 'indallahi wa innamaa ana naziirum mubiin (26) Falamma ro auhu zul fatan siyyatu wujuuhul laziina kafaruu wa qiila haazal lazii kuntum bihi tadda 'uun (27) Qul aro aitem in ahlakaniyallahu wa man ma'iyaa au rohimanaa faman yujiirul kaafiriina min 'azabin 'aliim (28) Qul huwar rohmanu aa mannaa bihi wa'alaihi tawakkalnaa, fasata' lamuuna man huwa fii dlolaalin mubiin (29) Qul aro aitem in ashbaha maa ukum ghouron faman ya'tiikum bimaa in ma'iin (30)

Artinya:

1. Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,
2. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,
3. Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah

berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang?

4. Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam Keadaan payah.
5. Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala.
6. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, memperoleh azab Jahannam. dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali.
7. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak,
8. Hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka: "Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?"
9. Mereka menjawab: "Benar ada", Sesungguhnya telah datang kepada Kami seorang pemberi peringatan, Maka Kami mendustakan(nya) dan Kami katakan: "Allah tidak menurunkan sesuatupun; kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar".

10. Dan mereka berkata: "Sekiranya Kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah Kami Termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala".
11. Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.
12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
13. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati.
14. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan atau rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?
15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
16. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang?,
17. Atau Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana (akibat mendustakan) peringatan-Ku?

18. Dan Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (rasul-rasul-Nya). Maka Alangkah hebatnya kemurkaan-Ku.
19. Dan Apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? tidak ada yang menahannya (di udara) selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu.
20. Atau siapakah Dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah? orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam (keadaan) tertipu.
21. Atau siapakah Dia yang memberi kamu rezki jika Allah menahan rezki-Nya? sebenarnya mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri?
22. Maka Apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?
23. Katakanlah: "Dia-lah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati". (tetapi) Amat sedikit kamu bersyukur.
24. Katakanlah: "Dia-lah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepada-Nya-lah kamu kelak dikumpulkan".

25. Dan mereka berkata: "Kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar?"
26. Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) hanya pada sisi Allah. dan Sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan".
27. Ketika mereka melihat azab (pada hari kiamat) sudah dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi muram. dan dikatakan (kepada mereka) Inilah (azab) yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya.
28. Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku atau memberi rahmat kepada Kami, (maka Kami akan masuk syurga), tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari siksa yang pedih?"
29. Katakanlah: "Dia-lah Allah yang Maha Penyayang Kami beriman kepada-Nya dan kepada-Nya-lah Kami bertawakkal. kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata".
30. Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering; Maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu?".

Doa Selamat

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ سَلَامَةً فِي الدِّينِ وَعَافِيَةً فِي
الجَسَدِ وَزِيَادَةً فِي الْعِلْمِ وَبَرَكَاتٍ فِي الرِّزْقِ وَتَوْبَةً
قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَحْمَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ،
اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا فِي سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَالنَّجَاةِ مِنَ
النَّارِ وَالْعَفْوِ عِنْدَ الْحِسَابِ. رَبَّنَا لا تُرْغِ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ
هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ

Allahumma inna nas aluka salamatan fiddiin, wa'aafiyatan fil jasadi, waziyadatan fil 'ilmi wa barokatan fir rizqi, wa taubatan qoblat maut, wa rohmatan 'indal maut, wa maghfirotan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakarotil maut, wan najaat minan-naar, wal'afwa 'indal hisaab. Robbana la tuzigh quluubanaa ba'da idz hadaitana wa hab lanaa min ladunka

rohmah, innaka antal wahhab. Robbana aatina fid dun-ya hasanah, wa fil aakhiroti hasanah, wa qinaa 'adzaaban naar.

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu keselamatan agama, kesehatan badan, tambahnya ilmu, berkahnya rizki, taubat sebelum mati, rahmat ketika mati dan ampunan sesudah mati. Ya Allah, ringankanlah kami di waktu sakaratul maut dan selamatkanlah dari siksaan api neraka dan memperoleh ampunan di saat hari perhitungan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkau maha pemberi karunia. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka.

Doa Pernikahan

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ, أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, حَمْدًا يُؤَافِي نِعْمَهُ
وَيُكَافِي مَزِيدَهُ يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ
وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. اَللَّهُمَّ
إِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ, وَالْمُعَافَةَ الدَّائِمَةَ فِي
دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَأَهْلِينَا وَأَمْوَالِنَا, وَوَفَّقْنَا لِلشُّكْرِ عَلَى
نِعْمِكَ وَأَعِنَّا عَلَى طَاعَتِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ, وَأَدِّءِ
فَرَائِضَكَ وَتَنْفِذِ أَحْكَامِكَ, وَنَيْلِ مَرْضَاتِكَ وَاتِّقَاءِ
سَخَطِكَ. اَللَّهُمَّ اَلْفَ بَيْنَ

و

كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ ابْنِ آدَمَ وَأَمْنًا حَوَاءَ, وَ اَلْفَ
بَيْنَهُمَا كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ يُوسُفَ وَزُلَيْخَا, وَ اَلْفَ

بَيْنَهُمَا كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَخَدِيجَةَ الْكُبْرَى، وَأَصْلَحَ جَمْعُهُمَا فِي الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ، وَهَبَ لَهُمَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، وَقُرَّةَ أَعْيُنٍ،
 وَاجْعَلْهُمَا مِنْ عِبَادِكَ النَّافِعِينَ عَلَى دِينِكَ وَلِمَصَالِحِ
 الْمُؤْمِنِينَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ. اللَّهُمَّ
 رَبَّنَا اتِّبْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
 عَذَابَ النَّارِ.

Audzubillahi minassysyaithaanir rajim Bismillahir Rahmannir
 Rahiim. Alhamdulillahilahi Rabbil 'Aalaamiin, Hamday yuwaa fii
 ni'amahu wayukaafi maziidah, Yaa Rabbana lakal hamdu,
 Kamaa yanbaghii lijalaali wajhikal Kariimi wa'adziimi sulthanik.
 Allahuma shalli 'alaa sayyidinaa Muhammadin, Wa'ala aalihii
 wa ashhaabihii ajma'iin. Allahuma inna nas alukal 'afwa wal
 'aafiyah, Walmu'aafatad daaimatan fii diininaa wa dunyaanaa,
 Wa ahliinaa wa amwaalanaa wa waffiqnaa lisysyukri 'alaa
 ni'amik wa a'innaa 'alaa thaa'atik, Wa husni 'ibaadatik, Wa
 adaa'l faraa 'idlika wa tanfiidzi ahkaamik, Wa nayli mardiaatika
 wattiqa 'a sakhathik.

Allahuma allif baina ... wa ... Kamaa allafta baina abiinaa Aadama wa umminaa Hawwaa'a, Wa allif bainahumma kamaa allafta baina Yuusufa wa Zulaykhaa, Wa allif baina humaa kamaa allafta baina Nabiyyinaa Muhammadin Shallallahu alaihi wa sallam wa Khadijatal Kubraa. Wa Ashlih jam'ahumaa fiddunyaa wal aakhirah, Wahablahumaa milladunka rahmah, Wa qurrata a'yun waj'alhumaa Min 'ibadikhannadi'iin diinika Wa limashaalihil mu'miniin Birahmatika yaa Ar Hammar Raahimiin.

Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara segala alam pujian yang menyamai nikmat-Nya dan menandingi keutamaan-Nya

Ya Allah... Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Bukalah pintu hati ananda ... dan ... agar ikhlas menerima segala ketentuan-Mu berupa kebahagiaan ataupun ujian dari-Mu

Jadikanlah hari-hari yang akan mereka lalui bersama adalah hari yang diliputi kebahagiaan, ketegaran Iman dan Taqwa

Karuniakanlah Ya Allah, kepada mereka berdua Kehidupan yang penuh keberkahan, kedamaian, dan ketenteraman

Ya Allah, tuntunlah mereka agar menjadi sepasang insan yang senantiasa rukun sebagaimana pasangan yang Engkau tumbuhkan cinta dan kasih sayang pada dirinya, yakni pasangan Adam a.s. dan Siti Hawa, pasangan Yusuf dan Zulaikha serta junjungan kita Nabi Muhammad saw dengan Siti Khadijah

Ya Allah, Maslahatkanlah pernikahan mereka selagi hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Curahkanlah rahmat-Mu Ya Allah, atas mereka berdua dan karuniakanlah mereka, buah hati keturunan yang shaleh dan shalehah, aamiin.

Dan masukkanlah mereka ke dalam golongan orang-orang yang berguna, bagi agama, nusa, dan bangsa

Aamiin

Doa Setelah Membaca al-Qur'an

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ, وَجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا
وَهُدًى وَرَحْمَةً, اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ,
وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ إِنْ أُنِيتُ وَأَنْاءَ النَّهَارِ, وَاجْعَلْهُ لِي
حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

*Allahummar hamni bil qur'an, waj'alhu lii imaamawa wa
nuraww wahudaw wa rahmah, Allahumma zakkirni minhu ma
nasiitu wa'allimni min humaa jahiltu, war zuqnii tilaa watahu aa
naa allaili wa aa naa ant-nahaar. Waj'alhu lii hujjatan, yaa
rabbal'alamina*

Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Qur'an, jadikanlah ia bagiku, ikutan cahaya petunjuk serta rahmat. Ya Allah, ingatkanlah apa yang telah aku lupa dan ajarkanlah kepadaku apa yang aku tidak ketahui darinya, anugerahkanlah kepadaku kesempatan membacanya pada sebagian malam dan siang. Jadikanlah ia hujjah yang kuat bagiku, wahai Tuhan seru sekalian alam.

بَارِكْ اللَّهُ لَكَ وَبَارِكْ عَلَيْكَ وَجْمَعْ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

*Baarakallahu laka wabaaroka 'alaika wajam'a
bainakuma fi khoir*

Semoga Allah memberi berkah padamu
dan semoga Allah memberi berkah atasmu
dan semoga Ia mengumpulkan kalian berdua dalam
kebaikan

Daftar Pustaka

- Abd Ar-Rahman Abd Al-Kareem Ash-Sheha. (2021). *Every religious innovation is means of misguidance*. Osoul Center. <https://bidaainislam.com/en/index.html>
- Abdalla, U. A. (2023, 6 Juli). Tentang “moderasi beragama”. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/05/tentang-moderasi-beragama>
- Abdillah, M. (2015). *Islam dan demokrasi: Respon intelektual muslim Indonesia terhadap konsep demokrasi 1966–1993*. Prenada Media Group.
- Ahmad, A. W. (2019, 6 November). *Makna sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah dalam sabda Rasulullah*. NU Online. https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/makna-sunnah-hasanah-dan-sunnah-sayyi-ah-dalam-sabda-rasulullah-5l3VC#google_vignette
- Akmaliah, W., & Burhani, A. N. (2021). Digital Islam in Indonesia: The shift of ritual and religiosity during Covid-19. *ISEAS Perspective*, 107, 1–12.
- Alam, R. H. (2023). *Desain survei data dasar kehidupan beragama tahun 2023*. Direktorat Pengukuran dan Indikator Riset, Teknologi, dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- Alam, U. M. (2023, 25 Agustus). *Jaga kesehatan jemaah haji, layanan kesehatan perlu bertransformasi*. Kemenko PMK. <https://www.kemenkopmk.go.id/jaga-kesehatan-jemaah-haji-layanan-kesehatan-perlu-bertransformasi>

- Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). Personal religious orientation and prejudice. *Journal of Personality and Social Psychology*, 5(4), 432–443. <https://doi.org/10.1037/h0021212>
- Al-Qur'an dan terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019). (2019). Unit Percetakan Al-Qur'an, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI.
- Amin, K. (2023, 17 Maret). *Masjid pelopor moderasi beragama untuk kerukunan umat* [Bahan materi Sarasehan Nasional Kemasjidan].
- Ancok, D. (2012). *Psikologi kepemimpinan & inovasi*. Penerbit Erlangga.
- Anshor, M. U., Fajriyah, I. M. D., & Kosasih, K. (2023). *Modul pembentukan dan pengembangan masjid ramah anak*. Kerja sama Dewan Masjid Indonesia, Kementerian PPPA, Kementerian Agama RI, dan BRIN.
- Aranditio, S. (2023a, 5 Agustus). Banyak jemaah wafat, persyaratan ibadah haji akan diubah. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/05/banyak-jemaah-wafat-persyaratan-ibadah-haji-akan-diubah>
- Aranditio, S. (2023b, 30 Oktober). Digitalisasi Candi Borobudur baru 60 persen. *Kompas*. [kompas.id/baca/humaniora/2023/10/30/digitalisasi-candi-borobudur-baru-60-persen](https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/10/30/digitalisasi-candi-borobudur-baru-60-persen)
- Azhari, M., & Shaleh, A. M. (Ed.). (1989). *Islam Indonesia menatap masa depan*. P3M.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2024). *Outlook Kementerian Agama 2024: Makin digital kian menjangkau umat*. https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/upload/files/buku_outlook_2024.pdf
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (t.t.). *Dashboard indeks kerukunan umat beragama*. Diakses pada 31 Juli, 2024, dari <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/halaman/dashboard-indeks-kub>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t.-a). *Inovasi*. *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inovasi>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t.-b). *Keberagamaan*. *KBBI Daring*. Diakses pada 4 Juli, 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keberagamaan>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t.-c). *Moderasi*. *KBBI Daring*. Diakses pada 29 Juni, 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/moderasi>
- Badan Pusat Statistik. (t.t.). *Jumlah penduduk menurut wilayah dan jenis kelamin, Indonesia, tahun 2020* [Data set]. Diakses pada 29 Juni, 2024, dari <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2020/1/1/0>

- Blachere, R. (1947). *Introduction au Coran*.
- Bobzin, H. (1995). *Der Koran im Zeitalter der Reformation. Studien zen Frühgeschichte der Arabistik und Islamkunde in Europa*. Steiner.
- Burhani, A. N. (2020). Comparing Tablighi Jamaat and Muhammadiyah responses to Covid-19. *ISEAS Perspective*, 75, 1–10.
- Burhani, A. N. (2023a). Civilized congress: Election and organization of the 48th Muktamar of Muhammadiyah in Solo, Indonesia. *Studia Islamika*, 30(1). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/33378/12534>
- Burhani, A. N. (2023b, 25 Februari). Nahdlatul Ulama. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/24/nahdlatul-ulama-1>
- Burhani, A. N. (2024a, 13 Januari). Beragama maslahat. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/01/12/beragama-maslahat>
- Burhani, A. N. (2024b, 15 Mei). Moderasi beragama ala Haedar Nashir. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/opini/670978/moderasi-beragama-ala-haedar-nashir>
- Charities Aid Foundation. (2018). *CAF world giving index 2018*. https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/caf_wgi2018_report_webnopw_2379a_261018.pdf
- Cholil, S. (2022). Freedom of religion amid polarization and religious moderation policy. *Interreligious Studies and Intercultural Theology*, 6(2), 196–204. <https://doi.org/10.1558/isit.24603>
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (t.t.). *Sistem informasi masjid*. Diakses pada 8 Maret, 2023, dari <https://simas.kemenag.go.id/EcoMasjid>. (t.t.). *Apa itu EcoMasjid?* Diakses pada dari <https://ecomasjid.id/>
- Faizin, H. (2011). Pencetakan Al-Qur'an dari Venesia hingga Indonesia. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 12(1), 133–158. <https://doi.org/10.14421/esensia.v12i1.706>
- Fauzia, A. (2023, 1 November). *Riset filantropi keagamaan* [Bahan paparan Potential Proposal Rumah Program 2024]. Pusat Riset Agama dan Kepercayaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- Fauzia, A., Hidayati, S., Garadian, E. A., & Anoraga, B. (2022). *Towards action: Islamic philanthropy for social justice in Indonesia*. Social Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fayumi, B. (2023, 14 Juli). Dari "tagline" haji menuju budaya bangsa. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/13/dari-tagline-haji-menuju-budaya-bangsa>
- Ghufron, F. (2024, 15 Maret). Menuju inklusivisme KUA. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/03/14/menuju-inklusivisme-kua>

- Gondo. (2018, 27 Juli). *Bedakan antara politik agama dan politisasi agama*. Kanwil Kemenag Kalteng. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/497263/Bedakan-Antara-Politik-Agama-dan-Politisasi-Agama>
- Hafidz, A. A. (1999). *Keistimewaan dan peranan al asma ul-husna di zaman modern*. Sufi Jaya.
- Hamdi, I. (2023, 4 Juli). Karpas merah untuk petugas dari ormas. *Koran Tempo*. <https://koran.tempo.co/read/nasional/483006/petugas-amatir-penyelenggara-ibadah-haji>
- Hamid, A. (1987). *Surat Yasin tahlil*. Toha Putra.
- Hamijoyo, S. S. (1974). *Inovasi pendidikan: Meninjau beberapa kerangka analisis untuk penelitian dan pelaksanaannya*. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Handoko, L. T. (2024, 26 Februari). *Rapat pimpinan lengkap Badan Riset dan Inovasi Nasional* [Bahan paparan]. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- Haq, F. R. U., & Khoirudin, A. (Ed.). (2024). *Jalan baru moderasi beragama: Mensyukuri 66 tahun Haedar Nashir*. Penerbit Buku Kompas.
- Humas Jabar. (2022). *Masjid Raya Al Jabbar ramah disabilitas*. Portal Jabar. <https://jabarprov.go.id/berita/masjid-raya-al-jabbar-ramah-disabilitas-8085>
- Husaini, A. (2005). *Wajah peradaban Barat: Dari hegemoni Kristen ke dominasi sekuler liberal*. Gema Insani.
- Ibrahim. (1988). *Inovasi pendidikan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ikhwan, K. (2022). *Strategi memakmurkan masjid* (Cetakan ke-7). Penerbit Hudan.
- Indeks kerukunan umat beragama di Indonesia tahun 2017 kategori baik*. (2018, 22 Maret). Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/nasional/indeks-kerukunan-umat-beragama-di-indonesia-tahun-2017-kategori-baik-0tni3m>
- Kansong, U. (2018, 29 Juli). *Inilah definisi politisasi agama menurut Buya Syafii Maarif*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/174997/inilah-definisi-politisasi-agama-menurut-buya-syafii-maarif>
- Kemenag dan BPS susun instrumen survei kepuasan jemaah haji 2023*. (2023, 17 April). Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-dan-bps-susun-instrumen-survei-kepuasaan-jemaah-haji-2023-LJ8xQ>

- Kemenag rilis 108 lembaga pengelola zakat tidak berizin, ini daftarnya. (2023, 20 Januari). Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-j29itk>
- Kemenag: Indeks kerukunan dari tahun ke tahun kategori tinggi. (2019, 14 Desember). Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-indeks-kerukunan-dari-tahun-ke-tahun-kategori-tinggi-3i3bb5>
- Kementerian PPN/Bappenas. (t.t.). *Indonesia emas 2045: Rancangan akhir RPJPN 2025-2045*. Diakses pada 5 Juli, 2024, dari <https://indonesia2045.go.id>
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama. (2001).
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, Dan Adat Istiadat Cina. (2000). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/57713/keppres-no-6-tahun-2000>
- Khuluq, L. (2002). *Strategi Belanda melumpuhkan Islam: Biografi C. Snouck Hurgronje*. Pustaka Pelajar.
- Kleden, J. B. (2023). Moderasi atau inovasi beragama? *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/19/moderasi-atau-inovasi-beragama>
- Latief, H. (2021). *Etika Islam dan semangat filantropisme: Membaca filantropi sebagai kritik pembangunan* (Naskah orasi ilmiah guru besar Prof. Hilman Latief, Ph.D.). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Layman, G. (2001). *The great divide: Religious and cultural conflict in American party politics*. Columbia University Press.
- Lenski, G. (1963). *The religious factor, a sociologist's inquiry*. Doubleday & Company, Inc.
- Maknun, L., Kurniawan, S., & Wahyudi, W. E. (2023). *Moderasi beragama: Akar teologi, nalar kebudayaan, dan kontestasi di ruang digital*. Penerbit BRIN. <https://doi.org/10.55981/brin.904>
- Masjid Raya Al-Falah Sragen [@masjidrayaalfalah_]. (2024, 13 Mei). *Akademi marbot masjid Muhammadiyah batch #1 (10 masjid)*. *Insya Allah akan dilaksanakan pada: 1-8 Juni 2024* [Flyer]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/C64q8aKhb2L/?igsh=MThxajFqM3FhYnRudg%3D%3D>
- Maulidya, A., & Fauzi, M. A. (2023). Sejarah penulisan dan pembukuan Al-Qur'an. *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies*, 3(1), 129–136. <https://doi.org/10.47467/tarbiatuna.v3i1.2762>

- Menag: Seruan ceramah di rumah ibadah untuk tiga kalangan.* (2017, 6 Mei). Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/nasional/menag-seruan-ceramah-di-rumah-ibadah-untuk-tiga-kalangan-2xkyjq>
- Muawanah, Taruna, M. M., Noviani, N. L., Muzayanah, U., Zakiyah, Wahab, Wibowo, A. M., Arafah, S., Kustini, Fahimah, H., & Libriyanti, Y. (2023, 20 November). *Deteksi dini dan mitigasi kekerasan seksual di perguruan tinggi keagamaan negeri* [Paparan hasil penelitian Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang & Pusat Riset Agama dan Kepercayaan].
- Mufraini, M. A. (2024, 8 Mei). *Materi pengelolaan keuangan haji* [Bahan paparan Hajj among Indonesians].
- Muhammad, S. F. (2023, 21 Juni). *DMI: Masjid Asy-Syuhada Bontang jadi masjid ramah anak percontohan.* ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/3600084/dmi-masjid-asy-syuhada-bontang-jadi-masjid-ramah-anak-percontohan>
- Muhammadiyah. (t.t.). *Sejarah singkat Muhammadiyah.* Diakses pada 29 Juli, 2024, <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah>
- Muhyiddin Yahya Syaraf Nawawi. (2007). *Al-arbain an-nawawiyah.* Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah.
- Muzakki, A. (2024, 16 Maret). KUA inklusi. *Kompas.* <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/03/15/kua-inklusi>
- Nainggolan, B., & Litbang Kompas. (2023, 31 Oktober). Restorasi politik Partai Nasdem yang dipertaruhkan. *Kompas.* <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/10/30/restorasi-politik-partai-nasdem-yang-dipertaruhkan>
- Okulicz-Kozaryn, A. (2009). Religiosity and life satisfaction across nations. *Mental Health, Religion & Culture*, 13(2), 155–169. <https://doi.org/10.1080/13674670903273801>
- Pandu, P. (2022, 19 Oktober). Masjid ramah lingkungan potensial dalam mitigasi perubahan iklim. *Kompas.* <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/10/19/masjid-ramah-lingkungan-potensial-dalam-mitigasi-perubahan-iklim>
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. (2006). <https://ntt.kemenag.go.id/file/file/dokumen/rndz1384483132.pdf>

- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat. (2011). <https://jdih.jabarprov.go.id/page/info/produk/6516>
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. (2022). <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=4430&t=Peraturan+Menteri+Agama+Nomor+72+Tahun+2022+tentan>
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. (2022). <https://jdih.kemenag.go.id/assets/uploads/regulation/2022pmagama073.pdf>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5487/pp-no-48-tahun-2014>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama. (2023). <https://peraturan.go.id/files/perpres-no-12-tahun-2023.pdf>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024. (2020). <https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/1037>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. (2023). https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/177049/Perpres_Nomor_58_Tahun_2023.pdf
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2021). https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176530/Perpres_Nomor_78_Tahun_2021.pdf
- Potensi mencapai 327 T, ini tiga fokus Kemenag dalam pengembangan zakat.* (2023, 23 Agustus). Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-fokus-kemenag-dalam-pengembangan-zakat-LobJF>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (Fifth edition). Free Press.
- Ruhana, A. S. (2023). *Masjid ramah* [Bahan paparan Bimas Islam].
- Ruswana, E. (2022). Hidup harmoni dalam keragaman keyakinan agama: Perspektif penghayat kepercayaan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24(3), 345–360. <https://doi.org/10.55981/jmb.1806>
- Sa'ud, U. S. (2013). *Inovasi pendidikan* (Cetakan ke-6). Alfabeta.

- Saifuddin, L. H. (2022). *Moderasi beragama: Tanggapan atas masalah, kesalahpahaman, tuduhan, dan tantangan yang dihadapinya*. Yayasan Saifuddin Zuhri.
- Saroglou, V. (2011). Believing, bonding, behaving, and belonging: The big four religious dimensions and cultural variation. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 42(8), 1320–1340. <https://doi.org/10.1177/0022022111412267>
- Satuan Tugas Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Gadjah Mada. (2023). *Pengantar*. <https://satgaspks.ugm.ac.id/pengantar.html>
- Shihab, M. Q. (2022). *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang moderasi beragama* (Cetakan ke-3). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2023). *Islam dan lingkungan*. Lentera Hati.
- Shodiq. (2017). *Mengukur keimanan: Konstrak teoretik dan pengembangan instrumen*. Pustaka Pelajar.
- Sihombing, A. A., Manik, R. P., Saepudin, J., Imansah, R. K. S., & Prasojo, Z. H. (2023). Online mass services during the pandemic: Catholic perspectives—between solutions and theological. *Toronto Journal of Theology*, 39(2), 145–153. <https://doi.org/10.3138/tjt-2023-0023>
- Siskohat DJHPU. (t.t.). *Jemaah wafat*. Diakses pada 31 Juli, 2024, dari <https://haji.kemenag.go.id/sidb/admin/index.php?page=wafat2024&nav=4>
- Soderborg, S., & Muhtadi, B. (2023). Resentment and polarization in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 23(3), 439–467. <https://doi.org/10.1017/jea.2023.17>
- Sofanudin, A. (2023, 16 November). Filantropi keagamaan untuk tujuan keberlanjutan. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/15/filantropi-keagamaan-untuk-tujuan-keberlanjutan>
- Sofanudin, A. (2023, 26 Januari). Kewajaran biaya haji. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/25/kewajaran-biaya-haji>
- Sofanudin, A. (2023a, 11 Mei). Inovasi beragama. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/10/inovasi-beragama>
- Sofanudin, A. (2023b, 15 September). *Kematian jemaah haji*. IBTimes.ID. <https://ibtimes.id/kematian-jemaah-haji>
- Sofanudin, A., Fanani, A., & Prihastuty, R. (2021). Islamic education and islamic revivalism in Indonesia : A case study of Kuttab Al-Fatih Purwokerto. *Analisa Journal of Social Science and Religion*, 6(1), 113–128.

- Sofanudin, A., Rokhman, F., Wasino, & Rusdarti. (2016). Quality-oriented management of educational innovation at madrasah ibtidaiyah. *Journal of Education and Practice*, 2(27), 176–180.
- Stark, R., & Glock, C. Y. (1968). *American piety: Patterns of religious commitment*. University of California Press.
- Suara Muhammadiyah. (2021, 14 Juni). *Perbedaan Muhammadiyah dan Salafi Wahabi. Gerakan pembaharuan Muhammadiyah memadukan gagasan besar: Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, hingga Ibn Wahab, yang diramu* [Terlampir gambar] [Unggahan]. Facebook. <https://www.facebook.com/suaramuhammadiyah/posts/perbedaan-muhammadiyah-dan-salafi-wahabigerakan-pembaharuan-muhammadiyah-memaduk/4298062933562374/>
- Suara Muhammadiyah. (2023). *Langkah konkret Muhammadiyah, salurkan bantuan Rp 13 miliar untuk Palestina*. <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/langkah-konkret-muhammadiyah-salurkan-bantuan-rp-13-miliar-untuk-palestina>
- Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE 09 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan. (2023). <https://www.kemenag.go.id/informasi/surat-edaran-menteri-agama-no-se-09-tahun-2023-tentang-pedoman-ceramah-keagamaan>
- Surat Edaran Nomor 0933/JJ-C.3/PP/2024 tentang Awal Ramadhan, Syawal & Dzulhijjah 1445 H/2024 M. (2024). <https://www.scribd.com/document/710155040/EDARAN-RAMADHAN-IEDAEN-1445-2024-2>
- Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. (2023). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2023/detail>
- Surat Keputusan Nomor 149/KEP/I.0/B/2006 tentang Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah. (2006). http://arsip.muhammadiyah.or.id/muhfile/download/surat_keputusan_pp/konsolidasi%20organisasi.pdf
- Suyitno, A., GP, M. A. S., Hatim, M. A., Burhani, H., Wahab, A. J., & Basri, H. H. (2024). *KUA untuk kita: Mencatat perkawinan semua pemeluk agama* [Policy brief]. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Syamsurijal, Jati, W. R., & Halimatusa'diah. (2022). Moderasi beragama dalam Islam Nusantara: Menimba dari Wali Songo. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 24(3), 361–378. <https://doi.org/10.55981/jmb.1804>

- Taher, T. (1997). *Aspiring for the middle path: Religious harmony in Indonesia*. Centre for the Study of Islam and Society.
- The Royal Islamic Strategic Studies Centre. (2021). *The muslim 500: The world's 500 most influential muslims, 2022*. <https://themuslim500.com/books/The%20Muslim%20500%202022%20edition%20-%20Free%20eBook.pdf>
- Tim Kelompok Kerja Kementerian Agama RI. (2020). *Peta jalan (roadmap) penguatan moderasi beragama tahun 2020–2024*. Kementerian Agama RI.
- Tim Penyusun Ditjen Bimas Islam. (2022). *Moderasi beragama perspektif Bimas Islam*. Sekretariat Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/117023/uu-no-11-tahun-2019>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122743/uu-no-18-tahun-2019>
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. (1946). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/25193/uu-no-22-tahun-1946>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (2013). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013>
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. (2019). <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/966350>

- van Bruinessen, M. (Ed.). (2013). *Contemporary developments in Indonesian Islam: Explaining the “conservative turn”*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Visi, misi, dan program calon presiden dan wakil presiden 2024–2029 H. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (2023).
- Wahid, D. (2015). Nurturing Salafi manhaj: A study of Salafi pesantrens in contemporary Indonesia. *Wacana Journal of the Humanities of Indonesia*, 15(2), Artikel 9. <https://doi.org/10.17510/wacana.v15i2.413>
- Weber, M. (2001). *The Protestant ethic and the spirit of capitalism*. Routledge.
- Wulan, M. K. (2024, 6 Februari). Zayed Award bagi NU dan Muhammadiyah jadi inspirasi jaga toleransi. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/06/presiden-zayed-award-bagi-nu-dan-muhammadiyah-jadi-inspirasi-jaga-toleransi>

Tentang Penulis



Aji Sofanudin adalah Peneliti Ahli Madya pada Pusat Riset Agama dan Kepercayaan, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sejak tahun 2005 sampai dengan 2021, ia menjadi peneliti di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022, ia dialihkan menjadi periset pada Badan Riset dan Inovasi Nasional dan sejak 6 April 2022,

ditugaskan sebagai Kepala Pusat Riset Agama dan Kepercayaan, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, BRIN. Selain menulis di jurnal ilmiah bereputasi, ia juga rajin menulis opini di media massa. Ia dapat dihubungi melalui e-mail: ajisofan@gmail.com; ajis004@brin.go.id.

Indeks

- Abdurrahman Wahid, 48, 55, 126, 127, 169
- adil, 9, 14, 18, 48, 102, 103, 112, 114, 118, 122, 169
- agama, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvii, xviii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 134, 136, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 150, 160, 163, 165, 169, 171, 172
- akademisi, 24, 29, 169
- akal, 8, 47, 52, 104, 111, 114, 115, 116, 117, 169
- akhlak, 46, 71, 77, 142, 143, 169
- akidah, 32, 40, 43, 50, 114, 169
- Al-Arba'in An-Nawawiyah, 45, 46, 169
- Allah Swt, 43, 46, 105, 108, 169
- Al-Qur'an, 9, 16, 33, 34, 35, 39, 41, 42, 46, 47, 51, 75, 76, 84, 104, 108, 112, 114, 122, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 146, 158, 159, 161, 169
- amal, xviii, 51, 62, 102, 131, 143, 169
- anggaran riset, 169
- Asia Tenggara, 54, 79, 106, 169
- ATM, 6, 19, 20, 73, 169
- Badan Pusat Statistik, 49, 54, 158, 169
- Bangladesh, 54, 169
- Bappenas, xi, xvii, xviii, 5, 57, 58, 60, 107, 114, 117, 121, 161, 169
- Batan, 40, 169
- Baznas, 69, 147, 148, 169

Belanda, 3, 39, 51, 87, 89, 92, 110, 124, 130, 161, 169
 beragama masalahat, xi, xii, xv, xviii, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 32, 48, 49, 53, 59, 99, 100, 101, 105, 106, 109, 111, 114, 115, 117, 118, 121, 122, 127, 137, 141, 143, 147, 169
 berimbang, 14, 48, 102, 169
 bid'ah dholalah, 40, 53, 169
 bid'ah hasanah, 53, 123, 126, 169
 Bimas Agama, 60, 169
 Bimas Islam, 66, 70, 72, 93, 102, 115, 116, 144, 163, 166, 169
 bisnis, 21, 24, 25, 71, 169
 bottom up, 25, 26, 138, 169
 BPPT, 40, 169
 BRIN, iii, iv, x, xviii, xxi, 2, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 41, 50, 51, 66, 113, 141, 144, 150, 158, 161, 169, 181
 budaya, xiv, 4, 15, 16, 18, 24, 28, 29, 38, 48, 53, 57, 58, 72, 81, 94, 103, 104, 110, 118, 124, 127, 137, 149, 159, 169
 Buddha, 3, 9, 55, 59, 76, 87, 92, 113, 122, 148, 150, 169
 CDCC, 131, 169
 Christian Snouck Hurgronje, 110, 169
 cinta, 8, 9, 136, 169
 Covid-19, 35, 36, 52, 80, 81, 85, 130, 147, 157, 159, 169
 critical mass, 23, 24, 169
 Deputi, 25, 169
 digital, 24, 35, 36, 40, 41, 63, 74, 158, 161, 169
 DPR, xi, 120, 144, 169
 DPRD, 169
 ekonomi, 4, 6, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 50, 51, 52, 57, 63, 68, 72, 99, 100, 106, 107, 120, 142, 147, 170
 ekosistem riset, 6, 23, 24, 26, 30, 113, 170
 eksklusif, xiii, 5, 13, 170
 ekstrem, 18, 57, 101, 103, 109, 114, 118, 121, 170
 ekstremisme, 5, 8, 15, 17, 101, 109, 119, 170
 executing agency, 24, 25, 170
 filantropi, 9, 42, 56, 57, 63, 69, 108, 120, 130, 146, 147, 148, 149, 150, 159, 161, 164, 170
 filantropi Islam, 147, 150, 170
 filantropi keagamaan, 9, 42, 56, 57, 108, 120, 147, 148, 149, 159, 170
 Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, 170
 funding agency, 24, 25, 170
 gereja, 35, 36, 90, 91, 95, 107, 111, 116, 150, 170
 Habibie, iv, 55, 170
 hafiz, 33, 170
 haji, 7, 33, 36, 42, 43, 46, 47, 52, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 94, 111, 116, 120, 146, 157,

- 158, 159, 160, 162, 164,
166, 170
- haji lansia, 83, 170
- halalbihalal, 39, 170
- haraki, 135, 170
- harmoni, xii, 8, 13, 14, 101, 119,
120, 163, 170
- Hindu, 3, 9, 55, 59, 76, 87, 92,
122, 170
- HIS mer de Quran, 39, 51, 130,
170
- historis, 33, 46, 88, 170
- ibadah mahdhoh, 36, 40, 43, 46,
47, 63, 65, 170
- Iduladha, 36, 133, 143, 170
- Idulfitri, 36, 133, 143, 170
- ilmiah, 22, 29, 30, 31, 50, 52, 74,
161, 170, 181
- ilmu, xii, xviii, 4, 7, 31, 32, 52, 62,
63, 78, 113, 115, 122, 124,
125, 133, 143, 146, 157,
170
- iman, 9, 62, 109, 114, 121, 122,
143, 146, 170
- India, 54, 170
- Indonesia, iv, v, vi, vii, ix, xii, xvii,
xviii, xxi, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,
14, 15, 16, 17, 18, 22, 23,
24, 29, 32, 35, 36, 41, 46,
48, 51, 52, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 66, 70, 71, 78,
79, 80, 81, 82, 84, 89, 92,
93, 94, 99, 100, 101, 104,
106, 108, 110, 113, 114,
115, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125,
129, 130, 131, 134, 135,
136, 137, 144, 147, 148,
149, 150, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 170, 172
- Indonesia Emas 2045, iv, xii, xvii,
xviii, 1, 5, 8, 9, 18, 32, 48,
57, 58, 99, 114, 115, 117,
121, 122, 170
- Indonesia Maju, iv, xii, xvii, 1, 23,
48, 58, 59, 150, 170
- industri, 24, 74, 170
- infak, 9, 108, 142, 170
- inklusif, 13, 23, 88, 150, 170
- inovasi, xii, xv, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
59, 62, 63, 65, 66, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 81, 86,
94, 95, 99, 100, 106, 117,
118, 121, 123, 126, 127,
128, 131, 132, 137, 138,
139, 148, 149, 158, 161,
164, 170, 171, 172
- inovasi beragama, xii, xv, 1, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 18, 30, 32, 33, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
45, 46, 47, 49, 50, 53, 63,
65, 66, 95, 99, 100, 106,
117, 121, 126, 137, 149,
161, 170, 172
- intelektua, 170
- invensi, 19, 21, 22, 23, 31, 32, 43,
170
- ishlah, 115, 170
- Islam, 3, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 35,

- 36, 38, 39, 41, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 59, 62, 63, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 84, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 147, 149, 150, 157, 158, 159, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171
- islamisasi, 170
- istitho'ah, 79, 81, 85, 170
- jalan tengah, 3, 14, 115, 170
- jaminan produk halal, 56, 120, 170
- jemaah haji, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 157, 160, 164, 170
- Jokowi, xi, 2, 4, 48, 49, 55, 56, 170
- Jumat, 36, 37, 51, 72, 127, 170
- Jusuf Kalla, 18, 56, 170
- Katolik, 3, 9, 35, 36, 55, 59, 61, 76, 87, 90, 92, 122, 170
- KBBI, 13, 19, 158, 171
- kebaruan, xii, 6, 7, 19, 21, 22, 23, 29, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 99, 121, 123, 170
- kekayaan intelektual, 23, 32, 170
- kelompok riset, 25, 170
- Kemenag, xviii, 2, 16, 41, 56, 60, 82, 91, 93, 94, 101, 108, 119, 148, 160, 161, 163, 171
- kementerian, 2, 41, 55, 74, 78, 88, 170
- Kementerian Agama RI, xviii, 2, 3, 4, 15, 35, 40, 55, 56, 60, 61, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 81, 91, 101, 118, 144, 147, 148, 158, 165, 166, 170, 181
- Kementerian PPN, xvii, 57, 58, 114, 117, 121, 161, 171
- kemerdekaan, 3, 89, 92, 110, 124, 125, 170
- kepakaran, 25, 170
- kepercayaan, xiv, 3, 4, 9, 14, 48, 56, 59, 60, 65, 94, 104, 114, 122, 146, 163, 170
- keputusan, 17, 63, 79, 102, 165, 170
- Kerukunan Umat Beragama, KUB, 170
- khalifah, 113, 171
- kolaboratif, 6, 24, 170
- Kompas, xii, xiv, 1, 50, 137, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 167, 171
- komunitas, 9, 19, 24, 29, 52, 74, 126, 171
- Konghucu, 4, 9, 56, 59, 87, 122, 170
- Kristen, 3, 9, 52, 55, 59, 62, 76, 87, 90, 91, 92, 122, 160, 170
- KUA, 7, 33, 42, 63, 65, 72, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 159, 162, 165, 171
- kualitas, 26, 47, 56, 57, 71, 75, 78, 84, 108, 171
- kuantitas, 26, 56, 78, 119, 171

- KWI, 56, 119, 171
 Lapan, 40, 171
 LAZ, 69, 148, 171
 lembaga, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 39,
 40, 41, 49, 56, 65, 69, 72,
 74, 76, 77, 78, 89, 93, 101,
 113, 124, 131, 132, 135,
 147, 148, 149, 161, 171
 LIPI, 40, 171
 litbangjirap, 22, 24, 30, 31, 171
 Lukman Hakim Saifuddin, 2, 14,
 20, 70, 111, 171
 Madinah, 38, 84, 104, 142, 171
 madrasah, 40, 45, 63, 69, 74, 75,
 76, 78, 94, 125, 165, 171
 mafsadat, 5, 8, 109, 110, 111, 127,
 171
 mahdhoh, 4, 7, 36, 40, 43, 46, 47,
 63, 65, 66, 170, 171
 manajemen talenta, 171
 maqasid al-syariah, 171
 masjid, 7, 17, 35, 36, 37, 39, 41,
 42, 47, 49, 63, 65, 66, 67,
 68, 69, 72, 73, 86, 90, 106,
 107, 109, 111, 112, 116,
 118, 119, 127, 128, 137,
 138, 149, 158, 159, 160,
 161, 162, 171
 masjid ramah anak, MRA, 171
 maslahat, xi, xii, xiv, xv, xviii, 1, 5,
 6, 7, 8, 9, 18, 32, 48, 49, 53,
 57, 59, 99, 100, 101, 103,
 105, 106, 107, 109, 111,
 113, 114, 115, 116, 117,
 118, 120, 121, 122, 127,
 134, 137, 141, 143, 147,
 159, 169, 171
 Megawati Soekarnoputri, 55, 171
 Mekah, 38, 110, 134, 171
 menteri agama, 87, 144, 171
 Menteri Agama RI, 2, 3, 14, 55, 75,
 83, 87, 92, 120, 144, 145,
 171
 middle path, 3, 14, 166, 171
 MLKI, 4, 14, 56, 122, 171
 model inovasi, 137, 138, 139, 171
 model Muhammadiyah, 8, 171
 model NU, 8, 127, 171
 model Salafi, 8, 139, 171
 moderasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14,
 15, 16, 17, 18, 48, 50, 56,
 57, 74, 76, 88, 100, 101,
 102, 103, 105, 114, 117,
 118, 119, 120, 121, 122,
 150, 157, 158, 159, 160,
 161, 164, 166, 171
 moderasi beragama, 2, 4, 5, 6, 8,
 13, 14, 15, 16, 17, 18, 48,
 50, 56, 74, 76, 88, 100, 101,
 102, 103, 114, 117, 118,
 119, 120, 121, 122, 150,
 157, 158, 160, 164, 166,
 171
 Muhammad, xvii, 33, 38, 39, 40,
 43, 67, 77, 129, 132, 133,
 134, 136, 142, 143, 162,
 165, 171
 Muhammadiyah, 8, 14, 16, 17, 18,
 36, 49, 51, 52, 53, 73, 118,
 123, 124, 129, 130, 131,
 132, 133, 134, 136, 137,
 138, 139, 145, 148, 159,
 161, 162, 165, 167, 171
 MUI, 36, 56, 119, 145, 171

Mukhtamar Muhammadiyah, 123, 171
 muslihat, 5, 8, 110, 171
 muslim, 35, 54, 84, 87, 90, 95, 106, 110, 123, 125, 128, 133, 137, 147, 148, 150, 157, 166, 171
 Nahdlatul Ulama, 51, 123, 124, 125, 126, 127, 159, 171
 negara, vii, xii, xv, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 33, 35, 48, 51, 54, 55, 57, 58, 65, 68, 78, 79, 86, 89, 90, 91, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 134, 135, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 171
 NKRI, 8, 14, 49, 94, 110, 113, 171
 normatif, 9, 33, 46, 90, 171
 novelty, 21, 22, 23, 43, 171
 NTC, 56, 89, 119, 171
 NTCR, 56, 119, 171
 Orde Baru, 3, 20, 55, 89, 119, 120, 171
 Orde Lama, 3, 55, 89, 171
 OR IPSH, 41, 141, 171, 181
 ormas keagamaan, 2, 49, 51, 52, 101, 118, 123, 149, 171
 Pakistan, 54, 172
 Pancasila, 3, 5, 6, 8, 14, 17, 18, 48, 52, 56, 71, 89, 114, 117, 119, 136, 137, 171
 Pasca-Reformasi, 171
 pemerintah, xii, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 20, 22, 24, 28, 49, 51, 55, 56, 60, 63, 65, 66, 68, 79, 80, 81, 82, 85, 89, 93, 94, 101, 110, 119, 134, 135, 136, 144, 148, 171
 pemilu, 67, 69, 108, 136, 172
 Pendanaan Riset dan Inovasi, 171
 pendidikan Islam, 7, 39, 41, 73, 78, 124, 143, 149, 171
 Penguatan Moderasi Beragama, 2, 4, 48, 56, 163, 171
 Peraturan Bersama Menteri, 4, 14, 120, 162, 171
 Peraturan Presiden, 1, 2, 4, 22, 40, 48, 56, 101, 163, 171
 pesantren, 40, 45, 55, 56, 63, 75, 76, 78, 111, 112, 120, 139, 144, 148, 149, 172
 peta jalan, 4, 8, 15, 56, 171
 PGI, 56, 119, 171
 PHDI, 56, 119, 171
 pilpres, xi, 67, 172
 PKO, 51, 130, 172
 politik, 15, 18, 39, 57, 61, 62, 63, 67, 68, 71, 100, 101, 103, 105, 108, 109, 111, 112, 113, 119, 120, 124, 125, 134, 149, 160, 162, 172
 politisasi agama, 111, 119, 160, 172
 praktik inovasi beragama, 5, 65, 172
 Pusat Riset Agama dan Kepercayaan, xviii, 159, 162, 171, 181
 radikalisme, 5, 15, 17, 101, 109, 119, 172
 Reformasi, 4, 55, 56, 89, 119, 120, 171, 172
 religiositas, xii, 59, 61, 62, 172
 religious innovation, 7, 50, 157, 172

Republik Indonesia, xxi, 3, 14, 18,
 55, 59, 70, 71, 108, 120,
 160, 161, 162, 163, 165,
 172
 restorasi, 8, 115, 137, 162, 172
 resultan, 53, 172
 revivalisme, 137, 172
 riset, 2, 6, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
 28, 29, 30, 31, 40, 41, 61,
 63, 76, 85, 91, 113, 150,
 162, 169, 170, 172
 ritual, xii, 7, 35, 36, 37, 43, 44, 46,
 47, 50, 61, 62, 63, 65, 114,
 126, 127, 128, 157, 172
 Rogers, 20, 163, 172
 RPJMN, xi, 2, 101, 172
 RPJPN, x, xi, xv, 5, 57, 58, 99, 100,
 121, 141, 161, 172
 ruang, 8, 40, 53, 66, 161, 172
 rumah ibadah, 33, 41, 67, 68, 70,
 71, 90, 106, 107, 109, 111,
 114, 116, 119, 162, 172
 sains, xiii, 7, 24, 30, 32, 52, 53, 63,
 109, 172
 Salafi, 8, 46, 50, 118, 123, 132,
 133, 134, 135, 136, 137,
 138, 139, 165, 167, 171,
 172
 Salafiyah, 134, 172
 salat, 7, 35, 36, 37, 43, 46, 47, 49,
 50, 51, 52, 62, 63, 67, 68,
 69, 73, 106, 112, 116, 127,
 142, 143, 146, 172
 SARA, 71, 172
 SDM, 2, 4, 24, 29, 56, 77, 172
 sekolah, 17, 39, 40, 47, 51, 69, 76,
 129, 130, 148, 172
 siklus, 23, 172
 Soeharto, xii, 3, 55, 56, 119, 172
 Soekarno, 3, 55, 56, 93, 119, 172
 Sururi, 135, 172
 Susilo Bambang Yudhoyono, 55,
 172
 syariat, 8, 9, 17, 72, 103, 104, 114,
 116, 172
 tahlil, 36, 49, 127, 128, 129, 160,
 172
 tahun 2024, 15, 55, 80, 108, 144,
 172
 tajdid, 42, 43, 53, 123, 172
 tata kelola agama, xii, xv, xviii, 2, 3,
 5, 8, 13, 49, 100, 117, 122,
 172
 teologi, xiii, 63, 120, 161, 172
 terorisme, 5, 8, 15, 101, 105, 109,
 119, 121, 149, 172
 Timur Tengah, 73, 106, 172
 top down, 26, 138, 172
 UIN, xvii, 39, 77, 78, 159, 172
 umrah, 7, 33, 42, 55, 56, 63, 65,
 73, 78, 111, 120, 172
 UUD 1945, 8, 48, 172
 virtual, 36, 37, 39, 40, 41, 172
 Wahabi, 132, 133, 134, 165, 172
 Wahdah Islamiyah, 136, 172
 wakaf, 9, 55, 56, 72, 93, 108, 111,
 120, 148, 149, 172
 waktu, 8, 29, 34, 43, 46, 53, 55, 62,
 78, 79, 84, 85, 90, 105, 106,
 108, 116, 119, 125, 127,
 130, 172
 Walubi, 56, 119, 172
 wasathiyah, 103, 114, 115, 172

WFA, 39, 172

Yasin, 127, 128, 129, 160, 172

Yasin tahlil, 127, 128, 129, 160, 172

zakat, 9, 46, 52, 55, 56, 62, 63, 69,
108, 111, 120, 133, 142,
147, 148, 149, 161, 163,
172

Beragama *maslahat* merupakan cara beragama yang menghadirkan kebaikan bersama (*common good, public interest*). Lawan beragama *maslahat* adalah beragama *mafsadat* (*causing damage, ruin*). Beragama *maslahat* melihat agama sebagai sesuatu yang positif, *problem solver*, dan spirit untuk kemajuan bangsa. Beragama *maslahat* adalah beragama yang selaras dengan konsensus bangsa: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Agama yang menjadi solusi atas berbagai persoalan bangsa, bukan sebaliknya. Beragama *maslahat* penting sebagai strategi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

Buku *Inovasi dan Beragama Maslahat: Menuju Indonesia Emas 2045* menghadirkan diskusi awal tentang dua hal, yakni inovasi beragama dan beragama *maslahat*. Inovasi beragama dimaknai sebagai kebaruan dalam pemikiran dan praktik beragama yang dilandasi semangat perubahan untuk kemaslahatan bersama. Berbagai bentuk inovasi (termasuk cara beragama) bertujuan untuk menjadi landasan kemajuan bangsa. Kebijakan “beragama *maslahat*” ini potensial dapat menjadi program payung, menyempurnakan kebijakan “moderasi beragama” dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi.

Buku ini diharapkan dapat menjadi bacaan untuk para mahasiswa dan dosen agama, sarjana agama, tokoh agama, periset bidang sosial keagamaan, serta sivitas akademika di UIN, IAIN, dan perguruan tinggi keagamaan, serta *stakeholders* lainnya. Buku ini juga dapat menjadi rujukan penting bagi para pengambil kebijakan di Kementerian Agama RI terkait tata kelola agama di Indonesia.

Buku ini berisi gagasan "Beragama Maslahat" sebagaimana termaktub dalam UU RPJPN 2025–2045. Oleh karena itu, buku ini layak untuk dibaca dan didiskusikan.

(Ahmad Najib Burhani, Profesor Riset BRIN)

BRIN Publishing
The Legacy of Knowledge

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, anggota Ikapi
Gedung B.J. Habibie Lt. 8,
Jln. M.H. Thamrin No. 8,
Kota Jakarta Pusat 10340
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.978



ISBN 978-602-6303-32-5



9 786026 303325